

TESIS

**PENGARUH KEGAGALAN PEMAHAMAN DAN PENERAPAN
PERATURAN PERPAJAKAN, TIDAK MENGINDAHKAN
PERATURAN PERPAJAKAN, KECURANGAN WAJIB PAJAK, DAN
KOMPETENSI PEMERIKSA PAJAK TERHADAP KEBERATAN
WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
(SKPKB) PAJAK PENGHASILAN BADAN
(Studi Di Lingkungan Kanwil Ditjen Pajak Jawa Bagian Timur I)**

KE
TEA 1107

And
h



BRUCE ANDRIAN

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



TESIS

**PENGARUH KEGAGALAN PEMAHAMAN DAN PENERAPAN
PERATURAN PERPAJAKAN, TIDAK MENGINDAHKAN
PERATURAN PERPAJAKAN, KECURANGAN WAJIB PAJAK, DAN
KOMPETENSI PEMERIKSA PAJAK TERHADAP KEBERATAN
WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
(SKPKB) PAJAK PENGHASILAN BADAN
(Studi Di Lingkungan Kanwil Ditjen Pajak Jawa Bagian Timur I)**



**BRUCE ANDRIAN
090310567-L**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**PENGARUH KEGAGALAN PEMAHAMAN DAN PENERAPAN
PERATURAN PERPAJAKAN, TIDAK MENGINDAHKAN PERATURAN
PERPAJAKAN, KECURANGAN WAJIB PAJAK, DAN KOMPETENSI
PEMERIKSA PAJAK TERHADAP KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENGHASILAN BADAN
(Studi Di Lingkungan Kanwil Ditjen Pajak Jawa Bagian Timur I)**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Akuntansi Perpajakan
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

Oleh :

**BRUCE ANDRIAN
090310567-L**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Tanggal 28 Agustus 2006**

Lembar pengesahan

TESIS INI TELAH DI REVISI
TANGGAL : 14 DESEMBER 2006

Oleh :

Pembimbing Ketua,



Dr. Moh. Nasih, MT. Ak.
NIP. 132 001 059

Pembimbing,



Drs. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., Ak
NIP. 131 123 695

Mengetahui,
KPS Magister Akuntansi



Drs. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., Ak
NIP. 131 123 695

Telah diuji pada
Tanggal 28 Agustus 2006

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak

- Anggota : 1. Dr. Moh. Nasih, MT., Ak.
2. Drs. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., Ak.
3. Drs. Ec. Sudibjo, MM.
4. Drs. Widartoyo, MM., M.Si., Ak.
5. Drs. Heru Tjaraka, M.Si., Ak.



UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat, dan kesempatan yang diberikan-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Moh. Nasih, M.T., Ak selaku dosen pembimbing ketua yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, masukan, saran dan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sampai dengan selesainya tesis ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., Ak. selaku pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Magister Akuntansi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan terus menerus memotivasi penulis hingga terselesaikannya tesis ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Tim Penguji Tesis atas masukan-masukan serta pemikiran yang diberikan.

Dengan selesainya tesis ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Fasichul Lisan atas kesempatan, sarana dan prasarana kampus untuk menyelesaikan Program Magister Akuntansi.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Bapak Prof. Dr H. Muhamad Amin, dr, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menjadi mahasiswa pada Program Magister Akuntansi Universitas Airlangga.
3. Bapak Dr. Fadjar O.P. Siahaan, Drs. Ak. selaku Kakanwil DJP Jawa Bagian Timur I yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melanjutkan

studi pada program pascasarjana Universitas Airlangga sekaligus melakukan penelitian di lingkungan Kanwil DJP Jabagtim I Surabaya.

4. Bapak Nasrun Insani, Ak. MBA. selaku Kabid PPh yang memberikan kesempatan dan waktu bagi penulis untuk menyelesaikan studi.
5. Ibu Septiana Mediawati, S.P selaku atasan langsung penulis atas segala kesempatan dan keleluasaan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
6. Bapak Drs. Sudibjo, M.M. selaku salah satu dosen mata kuliah dimana ditengah kesibukan beliau masih berkenan meluangkan waktu untuk memberikan masukan, penjelasan dan berdiskusi sehingga membuka wawasan berfikir penulis dibidang perpajakan khususnya masalah yang menjadi topik dalam penelitian ini.
7. *My wife* Susan atas semua pengertian, perhatian serta dorongannya dalam menyelesaikan tesis dan *my beloved son* William Henry sumber inspirasi sekaligus penghiburku di semua situasi.
8. Seluruh teman-teman dari Bidang PPh Kanwil DJP Jabagtim I yang secara informal telah membantu penulis dalam memberi masukan dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman sekelas di Maksi Perpajakan angkatan 2003, Lucas, Safruddin, Andi, Fuad, Matheos, Dora, Lilik, April, Essy, Nova, Tri, Rina, Yani, Tjandra, Eddy, Arif dan Buchori (Pak ketua). Khususnya Bu Wuyung yang sering menjadi partner diskusi.

10. Seluruh staf Sekretariat Program Pascasarjana Magister Akuntansi, terima kasih atas kemudahan dan bantuannya selama penulis menempuh Program Studi Magister Akuntansi sampai selesai.

11. Para responden yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengisi kuesioner dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, karena itu masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis sangat diharapkan.

Surabaya, Agustus 2006



RINGKASAN

Nama : Bruce Andrian (Nomor Induk Mahasiswa 090310567-L)
 Judul : Pengaruh Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Peraturan Perpajakan, Tidak Mengindahkan Peraturan Perpajakan, Kecurangan Wajib Pajak, dan Kompetensi Pemeriksa Pajak Terhadap Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan

Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak melalui suatu proses pemeriksaan pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan adalah merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh pemeriksa yang bertindak atas nama Direktorat Jenderal Pajak dalam suatu proses pemeriksaan. Telah lama diketahui bahwa produk hukum yang satu ini merupakan salah satu sumber *persengketaan fiskal* atau bahasa umumnya adalah *keberatan* dari Wajib Pajak yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak karena ketidaksetujuan mereka dengan dasar fiskal yang digunakan pemeriksa untuk menghitung kewajiban pajaknya.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis variabel-variabel yang mendasari keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak (SKPKB) PPh Badan sebagaimana disebutkan terdahulu. Model analisa yang digunakan adalah *regresi linear berganda* dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan pengujian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh dari seluruh variabel penelitian baik secara simultan maupun secara parsial/mandiri terhadap keberatan yang diajukan Wajib Pajak dengan membangun *model hipotesis* penelitian. Dari Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jones di IRS telah diidentifikasi 4 variabel bebas yang berkaitan dengan keberatan Wajib Pajak, yaitu : Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan (X_1), Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2), Kecurangan (X_3), dan Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_4).

Dengan menggunakan model non random sampling dalam menentukan sampel penelitian melalui metode *purposive sampling*, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui kuesioner yang diberikan kepada responden terpilih sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Data yang dikumpulkan diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5 untuk setiap dimensi indikator variabel yang diidentifikasi. Dalam rangka menguji *validitas* (ketepatan) dan *reliabilitas* (kehandalan) data yang dikumpulkan maka dalam penelitian ini dilakukan uji korelasi *pearson product moment* (dengan r minimal = 0,3) dan uji *alpha cronbach* (dengan r minimal = 0,5). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 %. Hasil pengujian-pengujian yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam model penelitian ini telah layak dan dapat digunakan sebagai dasar analisis selanjutnya karena seluruh *koefisien korelasi (r)* dari tiap indikator variabel berada di atas nilai r minimalnya. Untuk lebih meyakini kelayakan model penelitian yang digunakan maka juga dilakukan pengujian 2 asumsi klasik yaitu pengujian multikolinearitas dan pengujian heteroskedastisitas antar variabel yang sedang diteliti, sedangkan uji autokorelasi tidak dilakukan karena data penelitian bersifat *cross sectional* yaitu hanya menyangkut 1 tahun pajak yaitu tahun 2004. Hasil uji asumsi klasik

menunjukkan tidak ada masalah yang menyangkut multikolinearitas maupun heteroskedastisitas antar variabel yang sedang diteliti. *Koefisien determinasi model* (R^2) menunjukkan angka sebesar 0,629 yang berarti bahwa seluruh variabel bebas penelitian dapat atau memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel tidak bebas sebesar 62,9 % sedangkan 37,1 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Dari hasil yang ditunjukkan dalam *uji F* diketahui bahwa F-hitung memiliki koefisien sebesar 22,056 yang mana jika dibandingkan dengan F-tabel = 2,550 jelas menunjukkan perbedaan yang signifikan. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa keempat variabel bebas dalam penelitian ini yaitu : Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan (X_1), Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2), Kecurangan (X_3), dan Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_4) memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu keberatan Wajib pajak atas SKPKB PPh Badan. Sementara di lain pihak dari hasil *uji t* terhadap tiap variabel bebas penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas tersebut memiliki pengaruh parsial/mandiri yang signifikan pula terhadap variabel terikat yaitu keberatan Wajib pajak atas SKPKB PPh Badan. Dengan t-tabel sebesar = 2,0066 hal ini dibuktikan dengan hasil t-hitung untuk tiap-tiap variabel bebas secara berurutan adalah sebesar : +6,458; +4,097; -5,370; dan terakhir -3,821.

Koefisien konstatanta dari tiap variabel bebas penelitian yang membentuk model regresi berganda adalah untuk variabel Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan sebesar + 0,263, variabel Tidak mengindahkan peraturan perpajakan sebesar 0,145, variabel Kecurangan sebesar - 0,122 dan terakhir variabel Kompetensi pemeriksa pajak sebesar - 0,163. Kedua variabel bebas pertama memiliki hubungan positif (searah) dengan keberatan atas SKPKB PPh Badan yang diajukan Wajib Pajak , sedangkan 2 variabel bebas terakhir memiliki hubungan negatif (berlawanan arah) dengan keberatan atas SKPKB PPh Badan yang diajukan Wajib Pajak.

Dari keseluruhan hasil yang diperoleh melalui penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan secara simultan yaitu bahwasanya pemerintah c.q. Ditjen Pajak masih perlu memberikan perhatian khusus dan bekerja keras dalam hal meningkatkan kualitas perangkat hukum dan peraturan perpajakan, membangun persepsi dan kesadaran yang lebih baik dari Wajib Pajak , serta yang terakhir meningkatkan kompetensi aparat pajak khususnya pemeriksa pajak.

Karena disadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan maka dianjurkan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk lebih melengkapi variabel bebas dengan yang tidak diidentifikasi pada penelitian ini (masih terdapat pengaruh sebesar 37,1 % diluar model) dan menggunakan model alternatif di luar model regresi linear berganda. Tujuan keseluruhannya adalah agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang permasalahan yang berkaitan dengan keberatan atas SKPKB PPh badan yang diajukan Wajib pajak terhadap pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak.

Surabaya, Agustus 2006
Bruce Andrian

SUMMARY

Name : Bruce Andrian (Student Registration Number : 090310567-L)
 Title : The Impact Of Negligence and Failure to Make Reasonable Attempt to Comply With Tax Regulation, Taxpayers Intentional to Disregard of Tax Regulation or Intentional to Reckless, Civil Fraud, and Competency of Tax Officer On Disputes From Corporate Taxpayers On The Letter Of Tax Deficiencies And Penalties (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB) From Corporate Income Tax Object

Directorate General Of Tax has the authority to conduct the *tax audit* in order to test the fulfillment of tax obligations instead of taxpayer. The Letter Of Tax Deficiencies And Penalties (*Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB*) from corporate income tax object issued by tax auditor on behalf of Directorate General Of Tax is one of the audit process product. For many years this product become one of the *fiscal/tax conflict* source because of taxpayer disagree from tax auditor fiscal correction base.

This research conducted to analyze the Variables Which Establish *Disputes* From Corporate Taxpayers Of The Letter Of Tax Deficiencies And Penalties (*Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB*) From Corporate Income Tax Object. Using the analysis of Multiple Regression Model, this research objectives is to determine and to test the significance level influence of each independent variables partially or simultaneously to dependence variable as build in hypothetical models. The variables as determined by Jones are 4 independent variables : negligence and failure to make reasonable attempt to comply with tax regulation, taxpayers intentional to disregard of tax regulation or intentional to reckless, civil fraud and the last is competencies of tax officer variable.

Using non-random sampling method to determine the sample by purposive sampling, this research collecting primary data by giving the questionnaire to chosen responden. The data collected measured by lickert scale in 1 to 5 point for each variable indicator dimension. In order to check the validity and reliability of the data collected, this research conducted pearson correlation product moment test (min. $r = 0,3$) and alpha cronbach test (min. $r = 0,5$). The significance level applied to this research is 5 %. The result of these tests showing that all instrument used in the model are feasible because the correlation coefficient (r) of each indicator item above their minimum standart. To assure the feasibility of the models this research also conduct classic assumption tests. From this test result can be drawn the conclusion that the model has no problem with either multicollinearity or heteroscedasticity. The determination coefficient result from this test is 0,629 (62,9 %) which means that all independent variables used in models have the ability to explain the dependent variable in 62,9 % point. Meanwhile 37,1 % explained by other variables outside the model


From the result of F-test with the result $F\text{-computation} = 22,056 > F\text{-table} = 2,550$ it is proved that determined 4 variables: negligence and failure to make reasonable attempt to comply with tax regulation, taxpayers intentional to disregard of tax regulation or intentional to reckless, civil fraud and the last is competencies of tax officer variable have simultaneous significant level of influence on Disputes From Corporate Taxpayers Of The Letter Of Tax Deficiencies And Penalties (*Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB*) From Corporate Income Tax Object as

independent variable. On the other hand the result of t-test on each variable proved that each variable has partially significant level of influence on the same independent variabel. Given the standard of t-table = 2,0066 the result of t-computation for each variable consecutively are : +6,458; +4,097; -5,370; and the last -3,821.

Constant coefficient values of the multiple regression models built shows that variable negligence and failure to make reasonable attempt to comply with tax law (+0,263) ; and variable taxpayers intentional to disregard of tax law or intentional to reckless (+0,145) has positive relationship with disputes by taxpayers. On the other side, negative relationship held by variable civil fraud (-0,122) and variable competencies of tax officer (-0,163) on disputes by taxpayer.

From the result shown in this research it is concluded that the government still need to give extra attention and work hard to improve the quality of tax rules and regulation, build better perception and tax conciousness of taxpayers and for the last is improving the competencies of tax officer simultaneously.

Because this research has many limitation, it is suggested for the next researchers to identify other variables beyond the models and if possible built other research using non-multiple regression model used in this one. The overall objectives is to have further and better understanding on the topic of taxpayers disputes against government i.e. Directorate General of Tax.



Surabaya, August 2006
Bruce Andrian

ABSTRACT

The Impact Of Negligence and Failure to Make Reasonable Attempt to Comply With Tax Regulation, Taxpayers Intentional to Disregard of Tax Regulation or Intentional to Reckless, Civil Fraud, and Competency of Tax Officer On Disputes From Corporate Taxpayers On The Letter Of Tax Deficiencies And Penalties (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB) From Corporate Income Tax Object

Since the first amendment of tax rules in 1983 which called “*Tax Reform Packages*”, the tax system applied in Indonesia already change from *the officially tax system to the self assesment system*. In the newly system, all taxpayer have their full responsibilities of calculating, take into account, pays, and reporting their tax obligations on one fiscal year. As one of the consequences of this sytem, Directorate General Of Tax has the right to conduct the *tax audit* in order to test the fullfilment of tax obligations instead of taxpayer.

The Letter Of Tax Deficiencies And Penalties (*Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB*) from corporate income tax object issued by tax auditor on behalf of Directorate General Of Tax is one of the audit process product. For many years this product become one of the *fiscal/tax conflict* source because of taxpayer disagree from tax auditor fiscal correction base.

This research conducted to analyze the Variables Which Establish *Disputes* From Corporate Taxpayers Of The Letter Of Tax Deficiencies And Penalties (*Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB*) From Corporate Income Tax Object. Using the analysis of Multiple Regression Model, this research objectives is to determine and to test the significance level influence of each independent variables partially or simultaneously to dependence variable as build in hypothetical models. The determined 4 independent variables as identified by Jones in IRS are : negligence and failure to make reasonable attempt to comply with tax regulation, taxpayers intentional to disregard of tax regulation or intentional to reckless, civil fraud and the last is competencies of tax officer variable.

Using non-random sampling method to determine the sample by purposive sampling, this research collecting primary data by giving the questionnaire to choosen responden. The data collected measured by lickert scale in 1 to 5 point for each variable indicator dimension. In order to check the validity and reliability of the data collected, this research conducted pearson correlation product moment test and alpha cronbach test . To assure the feasibility of the models this research also conduct classic assumption tests.

From the result of F-test it is proved that determined 4 variables: negligence and failure to make reasonable attempt to comply with tax law, taxpayers intentional to disregard of tax law or intentional to reckless, civil fraud and the last is competencies of tax officer variabel have simultaneous significance level of influence on Disputes From Corporate Taxpayers Of The Letter Of Tax Deficiencies And Penalties (*Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB*) From Corporate Income Tax Object as independent variable. On the other hand the result of t-test on each variable proved that each variable has partially significance level of influence on the same independent variabel.

Keywords : *Tax reform, Official assesment, Self assesment, Tax audit, Fiscal/tax conflict, Disputes, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Corporate income tax object,*

From the result shown in this research it is cosecutively concluded that the government still need to give extra attention and work hard to improve the quality of tax rules and regulation, build better perception and tax conciousness of taxpayers, and for the last is improving the competencies of tax officer simultaneously.



Keywords : Tax reform, Official assesment, Self assesment, Tax audit, Fiscal/tax conflict, Disputes, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Corporate income tax object,

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	
Sampul Dalam.....	i
Prasyarat Gelar.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Penetapan Panitia Penguji.....	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
Ringkasan.....	viii
Summary.....	x
Abstrak.....	xii
Daftar Isi.....	xiv
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Gambar.....	xvii
Daftar Lampiran.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Keuangan Negara.....	11
2.2 Optimalitas Pareto dan Optimalitas Sosial.....	14
2.3 Eksternalitas Ekonomi.....	16
2.4 Pendanaan Pengeluaran Pemerintah.....	18
2.5 Konsep Keadilan.....	18
2.6 Teori Pembuktian.....	21
2.7 Kepuasan Konsumen.....	23
2.7.1 Pengertian Kualitas.....	23
2.7.2 Persepsi Individu/konsumen.....	23
2.7.3 Perceived Risk.....	25
2.7.4 Proses Persepsi.....	26
2.7.5 Pengertian Kepuasan & Ketidakpuasan Konsumen.....	29
2.7.6 Urgensi dan Ukuran Kualitas Layanan.....	30
2.7.7 Faktor-Faktor Pembentuk Kepuasan Konsumen.....	32

2.7.8	Ketidakpuasan Konsumen.....	35
2.8	Pajak.....	37
2.8.1	Pengertian Pajak.....	37
2.8.2	Asas Pemungutan Pajak.....	39
2.8.3	Teori-teori Dasar Pajak.....	40
2.9	Pajak Penghasilan Badan.....	42
2.10	Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	44
2.11	Pemeriksaan Pajak.....	45
2.12	Surat Ketetapan Pajak (SKP).....	47
2.13	Keberatan dan Banding.....	48
2.13.1	Keputusan Atas Surat Keberatan.....	59
2.13.2	Masalah Banding.....	61
2.13.3	Kewenangan Mengambil Keputusan Di Bidang Perpajakan.....	63
2.14	Profil Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I.....	66
BAB 3	KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	67
3.1	Kerangka Konseptual.....	67
3.2	Hipotesis Penelitian.....	72
BAB 4	METODE PENELITIAN.....	73
4.1	Desain Penelitian.....	73
4.2	Identifikasi Variabel.....	73
4.3	Definisi Operasional.....	74
4.4	Populasi dan Sampel.....	77
4.5	Metode Pengumpulan data.....	82
4.6	Instrumen Penelitian.....	82
4.7	Pengolahan Data dan Pengujian Data.....	84
4.7.1	Uji Validitas.....	85
4.7.2	Uji reliabilitas.....	85
4.7.3	Uji Asumsi Klasik.....	86
4.8	Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	87
4.8.1	Teknis Analisis Data.....	87
4.8.2	Pengujian Hipotesis.....	89
BAB 5	ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	92
5.1	Deskripsi Sampel Penelitian.....	92
5.1.1	Jenis Badan Hukum Responden.....	93
5.1.2	Lamanya Kepemilikan NPWP Responden.....	94
5.1.3	Jenis Usaha Rseponden.....	95
5.1.4	Penyusunan Pembukuan Responden.....	96
5.1.5	Audit KAP Atas Pembukuan Responden.....	96
5.1.6	Memanfaatkan Jasa Konsultan Pajak Resmi.....	97
5.1.7	Nama Responden Pengisi Angket yang Ditunjuk.....	98
5.1.8	Jenis Kelamin Pengisi Kuesioner.....	98

5.1.9	Usia Responden Pengisi Angket/Kuesioner.....	99
5.1.10	Pendidikan Responden Pengisi Angket/ Kuesioner.....	100
5.1.11	Jabatan Pengisi Angket/kuesioner.....	101
5.1.12	Pendidikan Perpajakan Yang Pernah Dijalani Pengisi Angket.....	102
5.2	Deskripsi Frekuensi Tanggapan Responden	103
5.2.1	Data Tanggapan Responden Tentang Variabel X_1	103
5.2.2	Data Tanggapan Responden Tentang Variabel X_2	106
5.2.3	Data Tanggapan Responden Tentang Variabel X_3	108
5.2.4	Data Tanggapan Responden Tentang Variabel X_4	111
5.2.5	Data Tanggapan Responden Tentang Variabel Y.....	113
5.3	Analisis Dan Hasil Penelitian.....	115
5.3.1	Pengujian Kualitas Data.....	115
5.3.1.1	Uji Validitas	115
5.3.1.2	Uji Reliabilitas	117
5.3.2	Uji Asumsi Klasik.....	117
5.3.2.1	Uji Multikolinearitas.....	117
5.3.2.2	Uji Heteroskedastisitas.....	118
5.3.2.3	Uji Autokorelasi.....	120
5.3.3	Analisa Regresi Linier Berganda.....	120
5.3.3.1	Hasil Analisa Regresi Linier Berganda.....	120
5.3.3.2	Pengujian Hipotesis.....	122
5.3.3.2.1	Uji Hipotesis Pertama (Uji F).....	122
5.3.3.2.2	Uji Hipotesis Parsial (Uji t)	124
5.3.3.2.2.a.	Uji Hipotesis Parsial Pertama (Uji t).....	125
5.3.3.2.2.b.	Uji Hipotesis Parsial Kedua (Uji t).....	125
5.3.3.2.2.c.	Uji Hipotesis Parsial Ketiga (Uji t).....	126
5.3.3.2.2.d.	Uji Hipotesis Parsial Keempat (Uji t).....	126
BAB 6	PEMBAHASAN.....	127
6.1.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	127
6.1.1	Pengaruh Simultan.....	127
6.1.2	Pengaruh Parsial	138
6.1.2.1	Kegagalan Pemahaman & Penerapan Peraturan Perpajakan	138
6.1.2.2	Tidak Mengindahkan Peraturan Perpajakan.....	143
6.1.2.3	Fraud / Kecurangan.....	147
6.1.2.4	Kompetensi Aparat Pajak (Pemeriksa Pajak).....	150
BAB 7	PENUTUP.....	154
7.1.	Kesimpulan.....	154
7.2.	Saran.....	155
	DAFTAR PUSTAKA.....	157
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2 . 1 : Prosentase penerimaan negara dlm. APBN periode 1994 s/d 2004.....	10
Tabel 4 . 1 : Atribut dasar keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan.....	77
Tabel 4 . 2 : Data jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar & efektif tahun 2004.....	78
Tabel 4 . 3 : Data jumlah SKPKB PPh Badan terbit tahun 2004.....	78
Tabel 4 . 4 : Jumlah Populasi Keberatan & P.K. Materi atas SKPKB PPh Badan th.2004	79
Tabel 4 . 5 : Jumlah Sampel Keberatan atas SKPKB PPh Badan tahun 2004.....	81
Tabel 5 . 1 : Jumlah Populasi Keberatan & P.K. Materi atas SKPKB PPh Badan th.2004	92
Tabel 5 . 2 : Jumlah Sampel Keberatan atas SKPKB PPh Badan tahun 2004.....	93
Tabel 5 . 3 : Jabatan responden yang ditugaskan mengisi angket/kuesioner.....	101
Tabel 5 . 4 : Distribusi frekuensi & nilai rata-rata tanggapan responden atas variabel X_1	103
Tabel 5 . 5 : Distribusi frekuensi & nilai rata-rata tanggapan responden atas variabel X_2	106
Tabel 5 . 6 : Distribusi frekuensi & nilai rata-rata tanggapan responden atas variabel X_3	108
Tabel 5 . 7 : Distribusi frekuensi & nilai rata-rata tanggapan responden atas variabel X_4	111
Tabel 5 . 8 : Distribusi frekuensi & nilai rata-rata tanggapan responden atas variabel $Y..$	113
Tabel 5 . 9 : Hasil uji validitas.....	116
Tabel 5 . 10 : Hasil uji reliabilitas	117
Tabel 5 . 11 : Uji multikolinieritas.....	118
Tabel 5 . 12 : Uji heteroskedastisitas	119
Tabel 5 . 13 : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.....	121
Tabel 5 . 14 : Hasil analisis pengaruh variabel secara simultan.....	122
Tabel 5 . 15 : Hasil perhitungan koefisien determinasi model (R^2).....	123

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2 . 1 : Government participation in mixed economy.....	13
Gambar 2 . 2 : Proses persepsi.....	27
Gambar 2 . 3 : Information processing stage.....	28
Gambar 2 . 4 : Penilaian kualitas pelayanan menurut konsumen.....	31
Gambar 2 . 5 : Model hubungan antara kualitas jasa & kepuasan konsumen.....	32
Gambar 2 . 6 : Post purchase consumer behaviour	33
Gambar 2 . 7 : Dissatisfaction responses	34
Gambar 3 . 2 : Kerangka konseptual pengujian hipotesis simultan.....	71
Gambar 3 . 3 : Kerangka konseptual pengujian hipotesis parsial.....	71
Gambar 5 . 1 : Jenis badan hukum responden.....	94
Gambar 5 . 2 : Lamanya kepemilikan NPWP responden.....	95
Gambar 5 . 3 : Jenis usaha responden.....	96
Gambar 5 . 4 : Audit oleh KAP atas pembukuan responden.....	97
Gambar 5 . 5 : Jasa konsultan pajak resmi digunakan responden.....	98
Gambar 5 . 6 : Jenis kelamin responden pengisi angket/kuesioner.....	99
Gambar 5 . 7 : Usia responden pengisi angket/kuesioner.....	100
Gambar 5 . 8 : Tingkat pendidikan responden pengisi angket/kuesioner.....	100
Gambar 5 . 9 : Jabatan responden pengisi angket/kuesioner.....	101
Gambar 5 . 10 : Kursus perpajakan umum yang diikuti responden pengisi angket/kuesioner.	102
Gambar 5 . 11 : Brevet perpajakan yang diikuti responden pengisi angket/kuesioner.....	102

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang :

Selaras dengan sistem *self assesment* yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui reformasi paket undang-undang perpajakan pada tahun 1983 dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajaknya, maka wajib pajak mulai sadar akan hak dan kewajiban berkaitan dengan pajak. Di lain pihak Direktorat Jenderal Pajak juga telah memiliki program-program berkaitan dengan fungsi yang diembannya sebagai penunjang anggaran negara dengan melakukan fungsi : pelayanan, pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar. Sebagaimana yang diungkapkan Soemitro (1987:12), bahwa keberhasilan sistem *self asesment* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan ditentukan oleh (i) *tax conciousness*/kesadaran Wajib Pajak; (ii) *honesty*/kejujuran Wajib Pajak; (iii) *tax mindedness*, yaitu hasrat untuk membayar pajak; dan (iv) *tax dicipline*.

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat, hal tersebut tercermin dalam penerimaan dari sektor perpajakan tahun 2002 sebesar Rp. 214,713 milyar yaitu 70,42% dari total penerimaan APBN sebesar Rp. 299,800 milyar. Tahun 2003 sebesar Rp. 241,713 milyar atau 75,6% dari total penerimaan APBN sebesar Rp. 340.663 milyar, sedangkan tahun 2004 sebesar Rp. 272,175 milyar atau 77,9% dari penerimaan APBN sebesar Rp. 349,300 milyar dan tahun 2005 sebesar Rp. 302,500 milyar (sumber : Depkeu, Statistik Penerimaan Pajak, www.DepkeuRI.go.id). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memenuhi target

pencapaian anggaran tersebut mulai dari tindakan intensifikasi yang bertujuan untuk menggali potensi pajak yang masih belum tergali pada Wajib Pajak yang telah terdaftar sampai kepada tindakan ekstensifikasi yang bertujuan memperluas subyek maupun obyek pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah merupakan salah satu produk dari fungsi pengawasan melalui kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak. Penerbitan SKPKB melalui suatu kegiatan pemeriksaan maupun secara jabatan (*ex-officio*) oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban wajib pajak seperti yang disyaratkan dalam undang-undang perpajakan serta aturan pelaksanaannya. SKPKB tersebut merupakan suatu ketetapan atas besarnya tunggakan pajak yang masih harus dilunasi oleh Wajib pajak untuk suatu jenis pajak dalam suatu masa / tahun pajak tertentu. Sebagai salah satu produk hukum yang penerbitannya didasarkan atas undang-undang, maka atas surat ketetapan pajak tersebut oleh undang-undang diberikan pula hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan melalui suatu mekanisme yang telah ditentukan.

Keberatan pada hakekatnya adalah merupakan suatu wujud persengketaan pajak (*Sengketa Fiskal*) antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak atas produk hukum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan pemeriksa berdasarkan berbagai pertimbangan dan materi temuan yang disajikan dalam suatu Laporan Pemeriksaan Pajak. Dikatakan bahwa dibuatnya surat keberatan (*doleansi*) itu sudah barang tentu karena adanya perselisihan berdasarkan tidak adanya persetujuan Wajib Pajak terhadap besarnya jumlah yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak. (Brotodiharjo, 2003: 139). Keberatan merupakan satu tahap awal

yang ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mendapatkan kepastian hukum yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya dalam satu tahun pajak untuk suatu jenis pajak tertentu.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah dituangkan hak Wajib pajak yang berkaitan dengan keberatannya atas suatu surat ketetapan pajak beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang ada dalam pasal tersebut adalah harus diungkapkan alasan keberatan beserta perhitungan yang seharusnya menurut Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini variabel keberatan yang akan diteliti adalah dalam lingkup SKPKB Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Penelitian ini akan mengidentifikasi variabel dasar yang digunakan oleh wajib pajak Badan dalam keberatannya. Jones (2004 : 486-490) mengatakan bahwa secara teori terdapat beberapa penyebab (variabel dasar) suatu persengketaan fiskal (*fiscal conflict*) antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak yang umum terjadi, yaitu :

- (1) Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan (*negligence and failure to make reasonable attempt to comply with tax regulation*)
- (2) Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (*taxpayer's intentional to disregard of tax regulation or intentional to reckless*)
- (3) Kecurangan (*civil fraud*), dan
- (4) Kompetensi pemeriksa/petugas pajak (*competencies of tax officer*)

Secara singkat dari penelitian Jones diungkapkan , *pertama*, bahwa pada saat keyakinan masyarakat atau Wajib Pajak terhadap aspek keadilan dalam perpajakan mulai pudar maka tingkat kepatuhan mereka juga akan semakin menurun. *Kedua*,

pada saat masyarakat atau Wajib Pajak melihat bahwa sistem dan peraturan perpajakan penuh dengan celah penyimpangan potensial (*exotic loop holes*) yang hanya menguntungkan bagi kalangan orang kaya (karena mereka memiliki uang untuk membayar ahli atau konsultan perpajakan) sebagai akibat kompleksnya peraturan perpajakan maka akan mendorong Wajib Pajak melakukan *tax evasion*.

Dari hasil penelitian Jones diungkapkan pula bahwa variabel kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan ternyata memiliki pengaruh paling signifikan dibandingkan 3 variabel lainnya (dalam hasil penelitiannya seluruh variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan). Untuk 2 variabel terakhir yaitu kecurangan Wajib Pajak dan kompetensi pemeriksa pajak dijelaskan Jones memiliki hubungan negatif / berlawanan arah dengan timbulnya keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa semakin tinggi tingkat kecurangan Wajib Pajak maka kecenderungannya untuk melakukan keberatan akan semakin kecil. Ini terkait dengan kekhawatiran Wajib Pajak untuk lebih terungkap kecurangannya dalam proses keberatan karena mungkin saja apa yang telah ditemukan dan dijadikan dasar koreksi pemeriksa dalam SKPKB belum termasuk keseluruhan kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak (masih ada yang belum ditemukan pemeriksa). Sedangkan untuk masalah yang berkaitan dengan hubungan negatif / berlawanan arah antara kompetensi pemeriksa pajak dengan kecenderungan Wajib Pajak melakukan keberatan diartikan bahwa jika dalam pandangan Wajib Pajak seorang pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan dan menimbulkan SKPKB tersebut telah cukup kompeten atau cakap, maka temuan atau koreksinya dapat lebih diyakini sehingga kecenderungan mereka melakukan keberatan juga semakin berkurang.

Wajib Pajak Badan dipilih sebagai obyek penelitian karena merupakan suatu badan hukum dengan hak dan kewajiban yang terpisah dari individu-individu yang mengelolanya. Disamping itu Wajib Pajak Badan juga memiliki sistem pembukuan, dokumentasi dan pengelolaan yang berbeda dengan usaha yang dilakukan Orang Pribadi. Badan Usaha memiliki aturan pelaksanaan yang lebih jelas dalam sistem perpajakan maupun sistem hukum nasional (terutama KUHD), sehingga relatif lebih mudah melakukan penelusuran atas permasalahan yang timbul.

Berdasarkan hal tersebut peneliti akan mencoba melihat pengaruh masing-masing variabel tersebut baik secara simultan maupun secara parsial terhadap keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan atas populasi penelitian yang dipelajari dalam penelitian ini. Apapun hasil akhir penelitian, ditujukan untuk memberikan suatu gambaran atas kondisi persengketaan fiskal yang ada antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak serta variabel-variabel dasarnya. Dari hal tersebut diharapkan dapat diberikan masukan / saran bagi Ditjen Pajak dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan, pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak, peningkatan kompetensi aparat pajak dan penyempurnaan terhadap perangkat perundang-undangan perpajakan yang telah ada.

I.2. Rumusan Masalah :

Keberatan (doleansi) merupakan suatu persengketaan fiskal adalah hak Wajib Pajak dan hanya dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerbitan suatu SKPKB Pajak Penghasilan sebagai suatu produk hasil pemeriksaan pajak, mempunyai suatu landasan hukum sebagai hasil koreksi pemeriksa atas peraturan perpajakan yang telah dilanggar oleh Wajib Pajak. Adanya keberatan atas SKPKB PPh Badan yang

diajukan oleh Wajib Pajak mengindikasikan masih adanya potensi-potensi persengketaan fiskal yang timbul antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Atas hal tersebut maka perlu diketahui variabel-variabel yang mendasari sehingga ke depan dapat dilakukan perbaikan menuju ke arah minimalisasi persengketaan fiskal sehingga peranan pajak di Indonesia dapat lebih dioptimalkan.. Berkenaan dengan hal-hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan :

- (1) Apakah variabel-variabel dasar keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keberatan.
- (2) Apakah setiap variabel dasar keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keberatan.

I.3. Tujuan Penelitian

- (1) Untuk mengidentifikasi variabel-variabel dasar keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan.
- (2) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel-variabel dasar yang disampaikan Wajib Pajak terhadap keberatan atas SKPKB PPh Badan.,
- (3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel dasar yang disampaikan Wajib Pajak terhadap keberatan atas SKPKB PPh Badan.
- (4) Mengidentifikasi sumber permasalahan atas diterbitkannya SKPKB PPh Badan tersebut, apakah pada Wajib Pajak, Kompetensi Pemeriksa Pajak atautkah pada Peraturan Perpajakan.

- (5) Memberikan sumbangan pemikiran bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menindaklanjuti variabel-variabel dasar yang menimbulkan keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan tersebut

1.4. Manfaat Penelitian

- (1) Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian berkaitan dengan variabel-variabel yang mendasari keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan ini diharapkan dapat memberikan suatu tambahan wacana keilmuan yang berkaitan dengan persengketaan perpajakan sehingga ke depan dapat diidentifikasi masalah utama yang menimbulkan keberatan itu sendiri sehingga dapat dilakukan penelitian yang lebih komprehensif berkaitan dengan keberatan ini.
- (2) Bagi Wajib Pajak, melalui penelitian ini dapat diberikan suatu pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan masalah persengketaan fiskal yang timbul. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan (i) *tax conciousness*/kesadaran Wajib Pajak; (ii) *honesty*/kejujuran; (iii) *tax mindedness*, yaitu hasrat untuk membayar pajak; dan (iv) *tax dicipline* dari Wajib Pajak secara umum.
- (3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan masalah penyebab utama persengketaan fiskal dalam suatu keberatan atas SKPKB PPh Badan.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, yaitu hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang berfungsi untuk

memberikan pokok pikiran bagi pembahasan selanjutnya, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian yang memberikan arah yang ingin dicapai melalui penelitian, serta sistematika penulisan yang memberikan penjelasan secara garis besar penulisan penelitian.

Bab II . Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan teori-teori, konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam bab ini juga berisikan hasil penelitian terdahulu yang relevan sehingga dimaksudkan dapat diperoleh suatu gambaran dan pemahaman yang komprehensif atas obyek serta permasalahan penelitian.

Bab III . Kerangka Konseptual

Bab kerangka konseptual ini berisikan alur pikir yang dimiliki oleh peneliti yang dimulai dari identifikasi masalah penelitian, merumuskan masalah penelitian, landasan teori baik dari teori-teori, konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran yang relevan yang dikombinasikan dengan hasil penelitian terdahulu hingga menghasilkan suatu hipotesis penelitian yang merupakan kesimpulan / jawaban sementara atas permasalahan yang diteliti untuk kemudian diuji kebenarannya dengan model analisis.

Bab IV . Metode Penelitian

Dalam bab ini memuat identifikasi atas seluruh variabel yang akan digunakan dalam penelitian, definisi operasional variabel, prosedur pemilihan populasi dan penetapan sampel penelitian, prosedur/metode pengumpulan data, prosedur pengolahan dan pengujian data, jenis dan sumber data serta teknik analisis dan pengujian hipotesis yang digunakan.

Bab V . Analisis Hasil Penelitian

Dalam bagian ini disajikan gambaran nyata tentang kondisi obyek penelitian serta hasil yang diperoleh dari serangkaian prosedur yang dimulai dari pengumpulan data responden, pengolahan dan pengujian data serta hasil pengolahan data dengan prosedur pengujian statistik yang digunakan. Bab ini juga memberikan arti dan intepretasi atas hasil kuantitatif pengujian statistik yang telah dilakukan dalam hubungannya dengan permasalahan, hipotesis dan variabel penelitian.

Bab VI . Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan secara komprehensif antara hasil penelitian seperti yang telah diintepretasikan pada bab sebelumnya dengan teori-teori, konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran yang relevan sehubungan dengan permasalahan dan hipotesis penelitian disertai dengan pengungkapan temuan temuan baru dari penelitian ini.

Bab VII . Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dalam hubungannya dengan permasalahan dan hipotesis serta saran-saran yang diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang dituju.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam dasawarsa terakhir ini peranan yang dijalankan Pemerintah dalam sektor perekonomian telah semakin meningkat. Pemerintah berusaha untuk menggunakan segenap sumber daya yang mereka miliki di dalam negara sebagai sumber pembiayaan atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu negara dan sektor perpajakan telah mengalami prosentase peningkatan peranan yang cukup signifikan. Berikut data yang menunjukkan peranan sektor perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dari tahun ke tahun mulai tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun 2004 (Subiyantoro dan Riphath, 2004 : 416)

Tabel 2.1
Prosentase Peranan Sektor Pajak & Non Pajak Dalam Penerimaan Negara Pada APBN
Periode 1994 s.d. 2004

(dalam %)

Keterangan	Tahun										
	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	99/00	2000	2001	2002	2003	2004
Penerimaan Perpajakan	66,91	68,25	66,46	69,7	65,47	62,77	56,45	61,72	70,42	75,6	77,9
Penerimaan Non Pajak	33,09	31,75	33,54	30,3	34,53	37,23	43,55	38,28	29,58	24,4	22,1

* sumber : Data APBN (diolah)

Seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah sangat membutuhkan pemindahan sumber daya dari sektor swasta / sektor publik, dari sektor perekonomian bebas ke sektor pemerintahan atau dengan kegiatan distribusi dari beberapa orang ke orang lainnya (Due & Friedlaender, 1983: 203). Pemerintah dapat meminta kepada seluruh masyarakat untuk menyumbang secara finansial sebagai dukungan dari fungsi-fungsi yang dilaksanakan melalui suatu sistem perpajakan. Pada bagian-bagian berikut akan ditampilkan secara singkat teori-teori yang berkaitan dengan bagaimana timbulnya pajak, keadilan dalam lingkup perpajakan serta hal-hal berkaitan

dengan permasalahan pajak yang menjadi obyek dalam penelitian ini sehingga diperoleh suatu pemahaman komprehensif atas permasalahan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan yang diteliti.

2. 1. Keuangan Negara

Pembahasan yang berkaitan dengan pajak tidak terlepas dari hakekat pajak serta bagaimanakah pajak itu dapat timbul dalam suatu tatanan masyarakat. Menurut Hyman (1999:5), Pemerintah (Government) adalah “...an organisations formed to exercise authority over the actions of persons who live together in society and to provide and finance essential services “ atau merupakan suatu bentuk organisasi yang menjalankan kekuasaan / kewenangan melalui tindakan-tindakan dari individu-individu yang tinggal secara bersama-sama dalam suatu lingkup masyarakat dan untuk menyediakan dan membiayai pelayanan-pelayanan pokoknya. Menurut Musgrave, kegiatan pemerintah pada hakekatnya mencakup 3 (tiga) hal utama yaitu :

1. **Alokasi**, meliputi penyediaan berbagai jasa pemerintah untuk masyarakat dengan menyertakan alokasi sumber daya ke dalam produksi dari jasa ini.
2. **Distribusi**, keseluruhan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mendistribusikan kembali pendapatan-pendapatan yang ada di masyarakat.
3. **Stabilisasi dan Pertumbuhan**, suatu kegiatan yang ditujukan kepada peningkatan stabilitas dan tingkat pertumbuhan ekonomi

Dalam perkembangan selanjutnya timbullah “*Laissez-Faire*” oleh Adam Smith yang menekankan pada teori *Invisible Hand* dimana dikatakan bahwa : apabila orang-orang dibiarkan melakukan usaha mereka sendiri, maka hal ini akan paling baik bagi kepentingan masyarakat (Due & Friedlaender, 1983 : 2). Secara prinsip paham


ini menghendaki campur tangan minimal pemerintah dan mekanisme pasar dibiarkan bebas. Namun demikian tidak sepenuhnya peranan pemerintah menjadi hilang sama sekali, fungsi pemerintah cukup hanya mencakup 3 hal yaitu :

1. Memelihara keamanan dalam negeri dan bidang pertahanan negara,
2. Menyelenggarakan peradilan,
3. Menyediakan barang-barang publik yang tidak disediakan oleh pihak swasta

Dalam perkembangannya masyarakat semakin menghendaki adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian terutama dalam hal memastikan bahwa alokasi dari barang-barang dan jasa-jasa yang ditentukan oleh pasar adalah efisien, dan, untuk memungkinkan masyarakat mencapai suatu distribusi pendapatan yang dapat diterima secara etis / adil.

Keuangan negara merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis peranan pemerintah dalam perekonomian serta dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang fiskal terhadap suatu perekonomian (Mangkoesobroto, 2001). Dalam keuangan negara, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah ditujukan untuk menjamin tercapainya suatu kondisi kesejahteraan masyarakat yang optimal sementara di lain pihak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga diharapkan dapat mengoreksi perilaku-perilaku sosial-ekonomi masyarakat yang menuju kepada penghindaran perekonomian secara keseluruhan terhadap pencapaian kondisi alokasi sumber daya-sumber daya perekonomian yang efisien. Selain itu juga peranan pemerintah sangat besar dalam bidang redistribusi pendapatan masyarakat disamping usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai suatu stabilitas perekonomian yang konsisten.

Untuk melakukan hal-hal tersebut maka pemerintah memanfaatkan instrumen perekonomian yang dimiliki dalam membuat berbagai kebijakan relevan yang diperlukan. Dalam gambar 2.1 berikut dapat dilihat bagaimana peranan pemerintah dalam suatu perekonomian campuran pada suatu sistem pasar bebas dimana rumah tangga, pemerintah dan perusahaan saling berinteraksi secara ekonomis untuk mencapai tujuan mereka.



Sumber : Due & Friedlaender, 1983

Bagian bawah menggambarkan kondisi pasar input. Pada pasar ini pemerintah melakukan pembelian sumber daya yang disediakan oleh rumah tangga dalam rangka penyediaan barang-barang dan jasa-jasa publik. Dalam pasar output (gambar bagian atas) pemerintah juga melakukan pembelian atas sumber daya yang disediakan oleh perusahaan seperti kertas, batu bata, mobil dan sejenisnya. Darimana pemerintah mendapatkan sumber daya untuk membiayai pengeluarannya ?

Karena semua pihak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, maka untuk membiayai seluruh pengeluaran tersebut, pemerintah memerlukan partisipasi. Partisipasi itu kemudian diwujudkan dalam bentuk pajak, retribusi maupun beban-beban lain yang pengenaannya diatur sedemikian rupa dengan tujuan agar tercapai suatu kondisi efisiensi yang dikehendaki dalam suatu perekonomian negara tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi seluruh masyarakat. Pajak muncul karena adanya tuntutan masyarakat agar pemerintah menjadi penyedia barang publik, pelayanan umum dan penyeimbang dalam suatu perekonomian.

2.2. Optimalitas Pareto Dan Optimalitas Sosial

Teori Maslow menyatakan bahwa manusia dimotivasi oleh keinginan untuk memuaskan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dikelompokkan dalam hierarki (dalam Setiadi, 2003 :107). Kebutuhan yang hierarkinya terendah harus terpenuhi lebih dahulu, hal inilah yang akan mengendalikan perilaku seseorang. Secara singkat dapat digambarkan teori Maslow tersebut :

- 1) Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Need*)

Kebutuhan ini merupakan dasar dari semua kebutuhan lain, meliputi : makan, minum dan tempat tinggal.

- 2) Kebutuhan Keselamatan dan Keamanan (*Safety and Security*).

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan rasa aman dan terbebas dari ancaman, wujudnya berupa : keamanan, stabilitas, perlindungan dan jaminan.

- 3) Kebutuhan Sosial dan Kasih Sayang (*Belongingness, Sosial and Love Need*).

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk berteman, persahabatan, interaksi sosial dan kasih sayang.

- 4) *Kebutuhan Penghargaan (Esteem Need)*, adalah kebutuhan akan penghargaan dari diri sendiri atau dari orang lain, misalnya : status, kehormatan, pengakuan dan penghargaan.
- 5) *Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualization Need)*, kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk dapat mengekspresikan kepiawaian, ketrampilan, kemampuan dan potensi diri secara optimal.

Optimalitas Pareto atau efisiensi ekonomi dicapai pada saat alokasi dari seluruh sumber daya adalah paling efisien yaitu suatu kondisi dimana tidak dapat dibuat perubahan lagi di dalam alokasi sumber daya atau metode produksi yang dapat meningkatkan kemakmuran seseorang tanpa menurunkan kemakmuran orang lain. *Optimalitas Sosial* sering disebut dengan istilah optimalitas kemakmuran sosial yaitu suatu kondisi di mana tidak hanya sumber-sumber daya telah dialokasikan secara efisien namun juga suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang konsekuen telah dianggap adil oleh masyarakat (Due & Friedlaender, 1983 : 9). Kegagalan pasar timbul manakala berkaitan dengan alokasi sumber daya secara optimalitas sosial tidak dapat dicapai karena adanya barang dan jasa publik yang dibutuhkan oleh semua orang dengan tanpa pengecualian. Berikut beberapa sebab semakin meningkatnya kebutuhan akan peranan pemerintah dalam perekonomian negara :

1. Masalah yang berkaitan dengan keadilan dalam distribusi sumber daya diantara anggota masyarakat/rumah tangga dan perusahaan.
2. Dalam kenyataanya, terdapat beberapa barang dan jasa – (publik goods and services) – yang tidak dapat disediakan pasar secara bebas atau oleh swasta.
3. Kegiatan produksi dari perusahaan dan kegiatan konsumsi dari masyarakat tidak terlepas sama sekali atau dalam kondisi masih ada ketergantungan.

4. Beberapa kegiatan tidak dapat dihasilkan di bawah kondisi persaingan pasar yang sempurna sehingga hanya efisien dilakukan pemerintah.
5. Kondisi ekonomi pasar yang cenderung tidak dapat bertahan secara stabil sehingga dibutuhkan peranan pemerintah melalui kebijakan fiskal moneter
6. Tingkat pembentukan modal yang dibutuhkan mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah.

2.3. Eksternalitas Ekonomi

Dalam suatu perekonomian pada kenyataannya setiap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh rumah tangga / perorangan maupun oleh perusahaan akan membawa dampak bagi pasar dengan berbagai skala. Hal tersebut timbul dalam situasi eksternalitas ekonomi. Hyman (1999 : 95) mendefinisikan eksternalitas sebagai :

“...are costs or benefits of market transactions not reflected in prices. When an externalities prevails, a third party other than the buyers or sellers of an item is affected by its production or consumption. The benefits or costs of third party are not considered by either buyers or sellers of an item whose production or use result in an externalities. “

Suatu eksternalitas adalah kondisi dimana manfaat-manfaat atau biaya-biaya yang timbul dari suatu transaksi pasar yang tidak dicerminkan dalam harga. Dampak tersebut akan mempengaruhi pihak ketiga atau pihak lain yang tidak secara langsung berkaitan dengan transaksi yang terjadi. Mangkoesobroto (2001 : 42) mengatakan bahwa eksternalitas memiliki 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu : (1) Adanya pengaruh dari suatu tindakan, dan, (2) Tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima oleh kedua pihak. Rosen (1998 : 109) mendefinisikan eksternalitas sebagai “...externality occurs when the activity of one person affects another person outside

the market mechanism. Externalities may generally be traced to the absence of property rights... “ atau efek yang diterima oleh orang lain di luar pihak-pihak yang terkait bertransaksi secara langsung. Menurutnya ciri utama eksternalitas adalah tidak adanya hak milik perorangan yang dapat diidentifikasi.

Dampak dari suatu eksternalitas dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu : (1) *eksternalitas positif*, yaitu bilamana dampak eksternalitas tersebut membawa akibat ekonomis maupun sosial yang menguntungkan pihak ketiga diluar pihak yang bertransaksi, dan, (2) *eksternalitas negatif*, yaitu bilamana dampak eksternalitas tersebut membawa akibat ekonomis maupun sosial yang merugikan pihak ketiga diluar pihak yang bertransaksi. Barang publik memiliki ciri khas lain yaitu :

1. Tidak adanya persaingan dalam mengkonsumsi atau memanfaatkannya,
2. Tidak adanya pengecualian secara khusus bagi siapapun.

Hyman (1999: 135) mengidentifikasi bahwa public goods adalah :

“...are nonrival in consumption, meaning that a given quantity of a public goods can be enjoyed by more than one consumer without decreasing the amount enjoyed by rival consumers...and, is called none exclusion, which implies that it is too costly to develop a means of excluding those who refuse to pay from enjoying the benefits of a given quantity of a public goods “.

Dikatakan bahwa barang publik adalah barang yang tidak menimbulkan persaingan dalam mengkonsumsinya dimana hal tersebut berarti bahwa barang publik tersebut dapat dinikmati oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersamaan tanpa mengurangi kenikmatan yang dirasakan oleh orang lain. Barang publik tidak dapat dikecualikan atau lebih tepatnya membutuhkan pengorbanan yang sangat mahal pada saat akan dilakukan pengecualian terhadap yang menolak untuk berpartisipasi dalam menanggung beban atas penyediaannya.

2.4. Pendanaan Pengeluaran Pemerintah

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah memerlukan pemindahan sumber daya dari sektor publik yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan maupun perorangan. Dalam kenyataannya, menurut Due & Friedlaender, sumber pembiayaan atas pengeluaran-pengeluaran pemerintah memiliki beberapa alternatif, yaitu :

1. Menciptakan atau mencetak uang sesuai kebutuhan,
2. Melakukan peminjaman dana masyarakat,
3. Pengenaan biaya atas barang atau jasa yang diadakan oleh pemerintah,
4. Melakukan pengelolaan secara profesional atas sumber daya yang dimiliki, dan
5. Penghimpunan partisipasi masyarakat melalui pajak dan sejenisnya.

Dalam beberapa dekade belakangan ini pajak telah mengambil peranan kunci dalam memenuhi kebutuhan pendanaan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pengenaan pajak telah dinilai merupakan metode yang paling efektif karena berkaitan langsung dengan konsumsi ataupun pendapatan yang diterima oleh masyarakat sehingga disamping fungsi budgeter yang dilakukan oleh pemerintah, maka fungsi stabilisasi serta alokasi dan distribusi pendapatan yang dijalankannya melalui fungsi-fungsi kebijakan ekonomi dapat terlaksana secara simultan.

2.5. Konsep Keadilan

Poerwadarminta (1985:16) mendefinisikan “ *Adil* “ sebagai tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Namun dalam kenyataannya hal tersebut sangatlah sulit untuk didefinisikan. Penulis dalam lingkup ilmu hukum dalam bukunya selalu menekankan bahwa apa yang dirasakan adil bagi seseorang pada kenyataannya belum tentu adil juga dirasakan oleh orang lain terutama pihak-pihak yang bersengketa. Dengan perkataan lain menurut Sugiharti (2005 : 1), apa yang

dikatakan adil atau keadilan oleh seseorang atau masyarakat tergantung pada 3 (tiga) hal yaitu:

1. Saat atau waktu diterapkannya,
2. Tempat diterapkannya,
3. Ideologi dan tata nilai yang digunakan.

Konsep keadilan dalam pengertian hukum berarti merupakan suatu bagian yang timbul dari suatu persengketaan antara 2 (dua) pihak. Peradilan, sebagai bentukan dari kata adil, menurut Soemitro (1987), merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di hadapan badan peradilan menurut hukum atau kaidah-kaidah hukum. Sedangkan pengadilan, merupakan suatu cara mengadili atau usaha memberikan penyelesaian hukum yang dilakukan oleh badan pengadilan. Badan pengadilan ialah suatu badan, dewan, hakim atau instansi pemerintah yang berdasarkan peraturan perundangan diberi wewenang untuk mengadili sengketa hukum (Basah, 1989 : 23-24). Basah sependapat dengan penggunaan istilah pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan; sedangkan peradilan menunjuk kepada proses memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum yang ada.

Menurut Soemitro (1976 : 4), peradilan merupakan suatu kekuasaan (dalam arti *functie*) yang berdiri sendiri berdampingan dengan kekuasaan lainnya. Sedangkan Menurut Basah (1989 : 29) peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan hukum, menentukan hukum “ *inconcerto* “ dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan secara hukum. Dalam hal ini diperlukan pihak ketiga sebagai penengah dengan harapan pihak tersebut dapat bertindak adil terhadap pihak-

pihak yang berselisih. Oleh karena itu pihak ketiga ini atau pengadilan harus bersifat netral, dalam pengertian tidak menguntungkan pihak manapun yang sedang bersengketa. Untuk melaksanakan keadilan yang mengatur masyarakat dalam suatu negara diperlukan suatu peraturan yang disebut selanjutnya dengan undang-undang atau hukum.

Menurut Supartono (2004 : 115) hukum merupakan suatu sistem normatif yang berisikan norma-norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Kansil (1992 : 12) menyimpulkan bahwasanya secara keseluruhan definisi hukum meliputi beberapa unsur yaitu :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib,
3. Peraturan itu bersifat memaksa,
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

Persengketaan atau perselisihan antara individu atau anggota masyarakat timbul karena dilanggarnya norma-norma yang telah ditetapkan tersebut sehingga diajukanlah tuntutan di hadapan lembaga pengadilan. Pemecahan suatu persengketaan yang dianggap adil dalam hukum bukan berdasarkan siapa yang kuat, melainkan berdasarkan aturan/hukum yang tidak membedakan. Dimana ada masyarakat disana juga ada hukum yang berlaku (*ubi societas ini ius*) . Dikatakan bahwa hukum mempunyai dua ciri utama yaitu : (1) Adil, dan, (2) Mempunyai kepastian / tidak kabur / tidak plin-plan..

Dalam hukum tuntutan keadilan mempunyai 2 (dua) arti, yaitu secara formal dan secara material. Dalam *arti formal*, keadilan menuntut supaya keadilan berlaku secara umum, seaneka orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama pula

atau dengan kata lain dalam hukum tidak mengenal pengecualian. Dalam hukum kedudukan semua orang adalah sama yang lebih dikenal dengan *asas kesamaan kedudukan dalam hukum*. Sementara dalam *arti material*, hukum harus adil. Adil yang dimaksud oleh Supartono adalah adil yang dianggap oleh masyarakat / semua orang, jadi bukan secara formal saja seperti apa yang tertulis sebagai kata adil. Hukum harus pasti, tetapi tidak boleh dimultlakkan sehingga dalam hukum diperlukan keluwesan agar keadilan yang dikehendaki masyarakat dapat diwujudkan.

Dalam hukum, keadilan tidak boleh dipandang hanya berdasarkan penilaian dari seseorang saja namun sebagai penerapan dari serangkaian norma-norma yang telah ditetapkan dengan persetujuan bersama dan telah dituangkan dalam suatu undang-undang atau perangkat aturan. Keinginan manusia untuk memperoleh keadilan seperti yang diharapkan sering kandas karena nilai keadilan yang telah dipersepsikan dalam pemahamannya berbeda dengan apa yang telah dipersepsikan oleh orang lain sehingga peranan lembaga pengadilan untuk memutuskan keadilan seperti telah diungkapkan di bagian terdahulu diharapkan benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

2.6. Teori Pembuktian

Masalah pembuktian berkaitan dengan hukum acara yang terdapat dalam suatu proses peradilan di pengadilan atas proses suatu perkara. Dalam ranah hukum pajak suatu proses keberatan atas suatu surat ketetapan pajak merupakan tahapan peradilan semu (*doleansi*) yang mempunyai ciri khasnya sendiri. Dalam suatu proses keberatan pihak-pihak yang bersengketa (Wajib Pajak dan Fiskus) tetap diminta untuk

menampilkan bukti-bukti yang dimiliki masing-masing pihak demi memberikan suatu keadilan yang bersifat material.

Dalam Hamzah (1993 : 296) dikatakan bahwa secara pokok teori yang berkaitan dengan pembuktian ada 3 (tiga), yaitu :

(1) *Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positief Wetelijke Bewijs Theorie)*

Teori ini dikatakan positif karena penerapannya pada suatu kasus persengketaan atau gugatan, pertimbangan hakim hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan atau pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini juga disebut *teori pembuktian formal (formele bewijstheorie)* dimana berusaha membuang jauhjauh penilaian dan pertimbangan subyektif dari hakim yang sedang menangani perkara. Teori ini sudah tidak digunakan lagi saat ini.

(2) *Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (Conviction Intime)*

Teori ini berdasarkan keyakinan hakim semata yang didasarkan atas keyakinan hati nuraninya sendiri. Dengan sistem ini pemidanaan atau pembuatan suatu keputusan hukum dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti seperti yang telah disyaratkan dalam suatu undang-undang. Sistem ini memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada seorang hakim.

(3) *Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (La Conviction Raisonee)*

Munculnya teori ini sebagai jalan tengah atas kedua teori terdahulu. Dalam teori ini disebutkan bahwa pembuktian tetap didasarkan keyakinan hakim namun

hanya sampai pada batas-batas tertentu (*la conviction rasionee*). Menurut teori ini bahwa hakim dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinannya dimana keyakinan hakim tersebut harus didasarkan alat-alat pembuktian yang telah ditetapkan undang-undang disertai dengan suatu kesimpulan yang didasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori inilah yang sekarang ini digunakan mayoritas negara dalam suatu proses pengadilan termasuk dalam bidang perpajakan di Indonesia.

2.7. Kepuasan Konsumen

Dalam banyak perkembangan literatur serta penelitian-penelitian ilmu sosial terutama yang berkaitan dengan perpajakan dan membahas tentang pelayanan perpajakan menganalogikan kepuasan Wajib Pajak sama dengan kepuasan seorang konsumen atas suatu produk jasa yang dihasilkan pemerintah. Keberatan merupakan salah satu wujud ketidakpuasan Wajib Pajak atas produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

2.7.1. Pengertian Kualitas

Beberapa pakar telah mendefinisikan kualitas sebagai tepat guna, sesuai persyaratan dan bebas penyimpangan (Kotler : 2000). *American Society for Quality Control* (1993) menyebutkan pengertian kualitas sebagai keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan..

2.7.2. Persepsi Individu / Konsumen

Persepsi merupakan proses dimana seorang individu menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimuli menjadi suatu gambaran

lingkungan sekitarnya yang bermakna dan saling terkait (Schiffman & Kanuk, 2000: 122). Stimuli adalah *input* dari semua indera. Persepsi yang terbentuk akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Persepsi merupakan hasil dari dua jenis *input* yang berbeda yang berinteraksi dan membentuk gambaran yang bersifat personal yang merupakan suatu pengalaman individual (Schiffman & Kanuk, 2000:131) . Pemilihan konsumen atas stimuli dari lingkungannya didasarkan harapan dan motivasi terhadap stimuli itu. Konsep-konsep yang berkaitan dengan hal tersebut menurut Schiffman & Kanuk (2000:135) adalah :

a. Selective Exposure

Konsumen secara aktif mencari pesan-pesan (*messages*) yang menyenangkan dan menimbulkan rasa simpati serta menghindari pesan-pesan yang menyakitkan atau membahayakan.

b. Selective Attention

Konsumen cenderung memaksimalkan *awareness* terhadap stimuli yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, dan meminimalkan *awareness* atas stimuli yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhannya.

c. Perceptual Defense

Konsumen secara tidak sadar menghilangkan stimuli yang secara psikologi mengancam dirinya, walaupun kejadiannya sudah terjadi

d. Perceptual Blocking

Konsumen melindungi dirinya dari serbuan stimuli dengan cara memindahkan *blocking* stimuli tersebut dari *awarenessnya*.

Interpretasi seseorang pada kenyataan tergantung pada kejelasan dari stimuli, pengalaman dan motivasi serta kepentingannya pada saat persepsi

tersebut terbentuk. Beberapa pengaruh menurut Schiffman & Kanuk (2000:139) adalah :

a. Stereotypes

Seseorang dalam pikirannya cenderung membentuk gambar yang memberikan pemahamannya dari bermacam stimuli untuk menentukan bagaimana stimuli tersebut akan dipersepsikan.

b. Jumping to Conclusions

Banyak orang yang cenderung langsung mengambil kesimpulan sebelum melakukan pemeriksaan semua bukti.

c. First Impression

Kesan pertama cenderung akan bertahan lama, tetapi dalam pembentukan kesan tersebut, orang belum mengetahui stimuli yang mana yang relevan, penting atau dapat diperkirakan dari perilaku selanjutnya.

d. Halo Effect

Digunakan untuk menggambarkan situasi dimana evaluasi suatu objek yang memiliki banyak dimensi, dilakukan dengan mengevaluasi satu atau beberapa dimensi saja.

2.7.3. Perceived Risk

Dalam membuat keputusan atas suatu produk, konsumen seringkali dihadapkan kepada ketidakpastian. *Perceived risk* didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dihadapi konsumen ketika mereka tidak dapat meramalkan konsekuensi keputusan pembelian yang dilakukannya. (Schiffman & Kanuk ,2000:153). Konsumen dipengaruhi oleh resiko yang mereka persepsikan, tidak

peduli apakah resiko tersebut secara nyata memang terjadi. Tingkat resiko yang dipersepsikan oleh konsumen dan tingkat toleransi terhadap *risk taking* merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembeliannya.


Strategi yang umum dan dapat digunakan konsumen untuk mengurangi *perceive risk*-nya adalah *Consumer seek information*, dimana konsumen mencari informasi mengenai produk melalui *word-of-mouth communication* (dari teman, keluarga atau pihak lainnya), dari *salespeople*, dan dari media umum.

2.7.4. Proses Persepsi

Ada tiga tahap dalam proses pembentukan persepsi, yaitu tahap *exposure*, tahap *attention* dan tahap *comprehension* (Schiffman & Kanuk, 1998:63). Tahap-tahap tersebut adalah tahap-tahap yang terjadi ketika seseorang mengolah informasi yang masuk ke dalam dirinya. Pada tahap *exposure*, seseorang menerima informasi melalui panca indera mereka. Melalui proses *selective exposure* jika informasi yang diterima tidak diabaikan, maka akan terjadi tahap *attention* yaitu tahap dimana konsumen mengalokasikan kapasitas pemrosesannya terhadap stimuli tersebut.

Setelah itu tahap *interpretasi*. Ini merupakan tahap *comprehension*, yang merupakan suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. *Perceptual organization* adalah mengenai cara orang mempersepsikan bentuk, figure dan garis secara visual. Sedangkan pada *interpretation process*, orang menggambarkan berdasarkan pengalaman, memori dan ekspektasi dalam mengartikan suatu stimulus. Gambaran lengkap dapat dilihat pada gambar 2.2. Dalam proses atau pengolahan informasi, tingkat

keterlibatan konsumen (*level of consumer's involvement*) sangat penting. Jika tingkat keterlibatan konsumennya sangat tinggi maka motivasi konsumen tersebut untuk mengolah informasi yang masuk juga akan tinggi. Menurut Mowen & Minor (1998:64), sedikitnya ada dua tipe keterlibatan yaitu keterlibatan situasional (*situational involvement*) dan keterlibatan jangka panjang (*enduring involvement*). Keterlibatan situasional terjadi pada saat konsumen akan membeli (*purchase*). Sedangkan *enduring involvement* memperlihatkan komitmen yang lebih jangka panjang dan pada kelas produk (*product class*). *Enduring involvement* terjadi ketika konsumen menghabiskan waktu untuk berpikir yang lebih banyak dibandingkan dengan keterlibatan situasional. Dalam pemrosesan informasi, memori berperan sebagai tempat penyimpanan informasi dalam diri konsumen.




Sumber : Mowen and Minor (1998 : 64)

Memori membantu konsumen dalam mengantisipasi stimuli yang datang pada proses *exposure* dan *attention*. Memori ini juga membantu proses

comprehension melalui pengetahuan konsumen yang tersimpan didalamnya, dimana pengetahuan tersebut akan digunakan untuk menginterpretasikan makna dari stimulus yang muncul.

Menurut Engel, Blackwell & Miniard (1995 : 263) proses informasi (*information processing*) yang berkaitan dengan memori seorang konsumen bertalian dengan lima tahapan proses seperti yang digambarkan dalam bagian gambar 2.3 berikut :

Gambar 2.3
Information Processing Stage



Sumber : Engel, Blackwell & Miniard (1995 : 263)

Untuk tiga tahapan awal proses informasi yang dikemukakan oleh Engel, Blackwell & Miniard ini sama dengan konsep yang dikemukakan oleh Mowen & Minor yaitu : *exposure*, *attention* dan *comprehension*. Namun ada 2 (dua) tahapan lagi yang ditambahkan oleh Engel, et.al. yaitu tahapan *acceptance* dan tahapan *retention*. *Acceptance* berkaitan dengan penerimaan seseorang atau konsumen atas suatu informasi yang telah dipahaminya untuk diterapkan dalam

suatu proses aplikasi dimana pada tahapan selanjutnya akan menjadi suatu retensi atau suatu model yang dipertahankan oleh penerima informasi dalam suatu memori yang dimilikinya. Retensi ini berkaitan dengan bagaimana si penerima informasi mempertahankan pola pemahaman dan penerimaan yang telah dimilikinya atas suatu informasi dalam mengambil sikap berdasarkan memorinya. Memori ini akan terus-menerus dievaluasi berdasarkan perhatian, pemahaman dan penerimaan yang up-to-date.

2.7.5. Pengertian Kepuasan dan Ketidakpuasan Konsumen

Kardes (2002:94) mengatakan kepuasan berkaitan dengan membandingkan antara produk yang dipilih dengan produk yang tidak dipilih. Produk yang dipilih adalah produk yang secara aktual dibeli oleh konsumen sedangkan produk yang tidak dipilih adalah produk yang tadinya dipikirkan untuk dibeli namun pada kenyataannya tidak dipilih untuk dibeli. Jika produk yang dipilih memiliki kualitas dan kinerja sesuai dengan apa yang diharapkan dan melebihi di atas produk yang tidak dipilih maka kepuasan konsumen timbul. Sedangkan ketidakpuasan adalah kondisi yang sebaliknya. Tentu banyak faktor lain diluar perbandingan tersebut yang dapat mempengaruhi kepuasan yang dialami konsumen atas suatu produk (Oliver & Disarbo, 1988). Definisi lain tentang kepuasan oleh Arnauld, Price dan Zinkhan (2002: 755) sebagai suatu penilaian atas tingkat kenikmatan konsumsi yang dapat dipenuhi oleh suatu produk, dimana di dalamnya mencakup tingkatan *underfulfillement* ataupun *overfulfillement*. Penilaian konsumen tersebut tentunya berkaitan dengan seluruh aspek yang dapat dirasakan oleh konsumen atas suatu produk.


Sedangkan ketidakpuasan adalah suatu tingkat pemenuhan kebutuhan yang tidak menyenangkan bagi seorang konsumen atas pengalamannya memanfaatkan suatu produk. Penekanan yang dilakukan adalah adanya tingkat kenikmatan dan pemenuhan (*fulfillment*) yang dilakukan oleh suatu produk. Masing-masing memiliki standart yang telah ditetapkan oleh konsumen sesuai dengan harapan yang dikombinasikan dengan *feature* produk yang telah dijanjikan oleh produsen atau penjualnya. Mowen dan Minor (2002: 88) mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya dengan ukuran dimensi kualitas yang telah dimiliki oleh konsumen atas produk tersebut. Dimensi kualitas tersebut berbeda antara produk barang dan jasa. Atas produk jasa dimensi yang digunakan adalah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Zithaml – Parasuraman – Berry (1988:12-36) sedangkan untuk ukuran dimensi kualitas produk barang standar dimensi yang digunakan adalah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Garvin (1988).

2.7.6. Urgensi dan Ukuran Kualitas Layanan

Dikemukakan oleh Zithaml – Parasuraman – Berry (1990), suatu usaha yang bergerak dibidang jasa sangat tergantung pada kualitas layanan yang diberikan. Kualitas layanan yang baik akan meningkatkan pendapatan atau keuntungan. Mereka berpendapat bahwa Kualitas pelayanan jasa terdiri dari lima dimensi yang lebih dikenal dengan konsep *ServQual* yaitu : Keandalan (*reliability*), Responsif (*responsiveness*), Keyakinan (*assurance*), Berwujud

barang atau jasa, masing masing memiliki yang mereka sebut sebagai *post-purchase consumer behaviour*. Post purchase consumer behaviour ini merupakan bagian dari post purchase processes yang intinya adalah menuju kepada sikap yang dilakukan oleh konsumen atas produk yang telah dimiliki atau diperoleh. Berikut dapat dilihat pada gambar 2.6.

Gambar 2.6
Post Purchase Consumer Behaviour



Sumber : Hawkins, Best dan Coney (2004:626)

Hawkins, Best dan Coney menuangkan konsepnya tentang perilaku konsumen pasca pembelian atau perolehan suatu barang atau jasa sesuai dengan gambar tersebut. *Postpurchase dissonance* merupakan suatu kondisi pasca pembelian dimana konsumen merasa memiliki kepuasan yang bersifat sementara atas produk yang telah dimilikinya karena inilah hasil yang bisa diperolehnya melalui kemampuan maksimal yang bisa lakukan pada saat ini. Apabila kemampuan lebih bisa dimilikinya pada suatu saat nanti, maka konsumen

tersebut akan menginginkan untuk memiliki produk yang lebih dari dibanding dengan apa yang telah dia miliki sekarang. Pada tahapan evaluasi produk akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan dari konsumen yaitu kepuasan dan ketidakpuasan. Bagian ini membahas tentang reaksi yang dilakukan konsumen jika mereka merasa puas dengan produk yang telah diperolehnya, sedangkan reaksi ketidakpuasan konsumen akan dibahas pada sub bab berikutnya. Kepuasan konsumen akan menimbulkan 5 (lima) reaksi yaitu : meningkatkan komitmen terhadap produk yang telah dimiliki, mengulangi lagi pembelian terhadap produk yang sama, meningkatkan penggunaannya, pemindahan merek / jenis lain dari produsen produk itu, dan tidak meneruskan meski merasa puas.

Menurut Hawkins, Best dan Coney keluhan atau komplain yang dilakukan oleh konsumen bukan semata karena ketidaksesuaian antara ekspektasi mereka dengan apa yang diperoleh dari suatu produk (ketidakpuasan konsumen), namun dapat juga berarti suatu wujud kepedulian konsumen untuk meningkatkan kualitas serta kinerja produk di masa yang akan datang.

Teori lain yang dikemukakan untuk menilai kepuasan konsumen adalah melalui pendekatan *teori keadilan* yang dikemukakan oleh Adams (1963:422-436). Teori keadilan (*equity theory*) berpendapat bahwa masyarakat akan menganalisis rasio hasil (*outcomes*) dan masukan (*input*) mereka terhadap hasil dan masukan rekan mereka dalam suatu pertukaran. Jika mereka melihat bahwa rasio rival mereka lebih tinggi maka mereka akan mengalami perasaan tidak adil. Masyarakat selalu menganalisis pertukaran antara diri mereka sendiri dan pihak lain untuk menentukan sejauh mana pertukaran tersebut pantas / wajar atau dalam bahasa sederhananya adil atau tidak adil. Menurut teori keadilan,


hukumnya adalah bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam pertukaran harus diperlakukan dengan wajar atau layak. Dengan demikian kepuasan terjadi apabila rasio hasil dan masukan untuk masing-masing pihak pertukaran adalah sama. Berikut rumusan sederhana menurut Adams yang biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai acuan pengukuran keadilan :

$$\frac{\text{Outcomes A}}{\text{Input A}} = \frac{\text{Outcomes B}}{\text{Input B}}$$

2.7.8. Ketidakpuasan Konsumen

Pada kenyataannya selain konsumen yang puas juga terdapat individu atau bahkan kelompok konsumen yang merasa tidak puas dengan apa yang telah ia terima dari suatu produk barang atau jasa. Ketidakpuasan tersebut timbul sebagai akibat ketidaksesuaian antara harapan serta persepsi yang telah dimiliki oleh seorang konsumen atas suatu produk dengan kenyataan yang didapatinya. Dalam gambar 2.7 dapat dilihat bagaimana reaksi seorang konsumen yang merasa tidak puas atas suatu produk menurut Hawkins, Best dan Coney. Reaksi pertama yang umum terjadi adalah kelompok konsumen yang tidak puas atas suatu produk namun tidak melakukan tindakan apapun. Konsumen kelompok ini sebenarnya menurut Spreng, Harrell dan MacKoy (1995:15-23) merupakan *potential loss for company product market in the future* karena dengan tidak melakukan tindakan apapun maka secara otomatis konsumen tersebut akan tidak melakukan pembelian atas produk tersebut bahkan keseluruhan produk yang dihasilkan oleh perusahaan di masa yang akan datang.

Gambar 2.7
Dissatisfaction Responses



Sumber : Hawkins, Best dan Coney (2004:641)

Kondisi tersebut akan semakin parah dengan adanya efek *word-of-mouth information* (Richins, 1983 : 68-78) yang disampaikan antar teman tentang produk yang mengecewakan. Konsumen kelompok ini dalam bagi perusahaan telah melakukan tindakan yang kurang disukai (*unfavourable*) karena dapat membawa dampak negatif terutama bagi *image* perusahaan di masa depan.

Konsumen kelompok kedua yang timbul dari suatu ketidakpuasan adalah konsumen yang melakukan 5 macam tindakan, yaitu :

- b. Melakukan komplain terhadap penjual atau produsen produk tersebut,
- c. Berhenti membeli merk produk atau pada penjual produk tersebut,
- d. Memperingatkan kawan-kawannya,
- e. Melakukan komplain ke lembaga konsumen atau lembaga pemerintah, dan,
- f. Melakukan tindakan hukum seperti tuntutan ke pengadilan dan sejenisnya.

Kelompok konsumen ini lebih *favourable* bagi perusahaan karena jika ditangani dengan baik justru menimbulkan efek positif di masa yang akan datang (Dube dan Maute, 1998:775-791). Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1995: 276-277) secara pokok konsumen yang tidak puas akan melakukan *complain* dalam 3 (tiga) kategori yaitu :

- (1) Voice responses - seeking redress from the seller
- (2) Private responses – negative word-of-mouth communication
- (3) Third party responses – taking legal action

Voice responses menarik perhatian penjual melalui keluhan-keluhan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. *Private responses* berkaitan dengan reaksi personal konsumen melalui keluhan dari mulut ke mulut diantara kenalan, kerabat maupun teman. Sedangkan *Third party responses* berkaitan dengan tindakan hukum melalui lembaga yang ada untuk menangani ketidakpuasan konsumen. Menurut Loudon dan Della Bitta (1988: 670) yang harus diperhatikan yaitu bagaimana suatu produk dapat memenuhi kriteria evaluasi konsumen, karena ketidakpuasan berkaitan bukan dengan emosional konsumen melainkan berkaitan dengan evaluasi atas emosional konsumen.

2.8. Pajak

2.8.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan “...*payment to support the cost of government...*” (Jones, 2004: 4). Kutipan lain yang disampaikan oleh Jones adalah definisi pajak menurut US Supreme Court (Mahkamah Agung Amerika) adalah “...*a tax is not an assesment of benefit. It is...an means of distributing the burden of the costs of government* ” . Dalam pengertian atau pemahaman yang disampaikan tersebut

dikatakan bahwa pajak merupakan suatu pembagian beban yang ditanggung oleh pemerintah atas biaya-biaya atau pengeluaran yang dilakukannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum dari definisi-definisi tersebut fungsi pajak adalah sebagai alat *budgeter*.

Selain itu masih terdapat berbagai ragam definisi pajak di kalangan pakar perpajakan. Bohari (2002) mengemukakan beberapa pendapat para pakar di bidang perpajakan tersebut, diantaranya adalah oleh : Prof. Adriani , Smeeth dan oleh Soemahamidjaya. Inti dari definisi pajak menurut mereka adalah beberapa unsur pokok perlu dipahami terdapat dalam pengertian pajak, yaitu :

- Bahwa pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan/daya beli) kepada negara.
- Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bila kewajiban tidak dilaksanakan, maka dengan sendirinya dapat dipaksakan.
- Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum jika tidak maka terjadi perampasan hak.
- Tidak ada jasa timbal (*tegel prestasi*) yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayar pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.
- Dana pajak yang terkumpul oleh negara untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat.

Berikut adalah ciri-ciri lebih luas yang melekat dalam pengertian pajak menurut Brotodiharjo (2003: 6-7) :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya
2. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,
5. Pajak juga digunakan untuk tujuan non budgeter, yaitu mengatur (*regulerend*)

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya kewajiban pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Aparat Pajak (*fiskus*) tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak seseorang, kecuali Wajib Pajak diindikasikan melanggar ketentuan yang berlaku.

2.8.2. Asas Pemungutan Pajak

Dalam abad ke-18, Adam Smith dalam *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* membukakan jalan bagi asas-asas pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dengan *Four Maxims of Taxation*, yaitu :

- 1) Asas Equality (Keadilan),
- 2) Asas Certainty – Non Arbitrary (Kepastian hukum),
- 3) Asas Convenience of Payment (Saat diterimanya penghasilan), dan,
- 4) Asas Efficiency of Collection (Efisiensi dalam pemungutannya)

Four Maxim of Taxation yang dikemukakan oleh Adam Smith ini telah mencakup hampir seluruh aspek yaitu aspek keadilan, aspek yuridis-formil, aspek ekonomis dan aspek finansial sehingga dalam perkembangan selanjutnya menimbulkan inspirasi bagi timbulnya teori-teori tentang pemungutan pajak. Teori-teori yang dikemukakan para penulis setelah Adam Smith hampir semuanya menitikberatkan pada asas yang pertama yaitu *equality atau keadilan*.

2.8.3. Teori-Teori Dasar Pajak

Dalam perkembangannya sejak abad ke-18 sampai dengan sekarang, banyak teori yang dikemukakan oleh para penulis tentang dasar pembenaran yang digunakan untuk mendukung tindakan pemerintah dalam memungut pajak dari masyarakat. Teori-teori tersebut pada dasarnya adalah bertujuan sama yaitu memberikan *dasar - menyatakan - keadilan* (Brotodiharjo, 2003: 30) kepada hak negara untuk memungut pajak dan untuk memberikan penjelasan apakah pemungutan pajak oleh negara telah berdasarkan pada keadilan. Berikut ini teori-teori dasar tentang pemungutan pajak :

(1) *Teori Asuransi*

Teori ini berpendapat adalah tugas negara untuk melindungi semua orang dan segala kepentingannya seperti keamanan, keselamatan jiwa, harta benda dan perikelihoodannya. Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk mendapatkan perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi dari rakyat kepada pemerintahnya yang berupa pajak, yang pada waktu-waktu tertentu harus dibayar oleh masing-masing. Teori ini mendapatkan banyak pertentangan dan hanya dijadikan suatu wacana oleh para penulis masalah perpajakan. Mereka berpendapat pembayaran pajak tidak dapat dipersamakan dengan pembayaran premi kepada suatu perusahaan.

(2) *Teori Kepentingan*

Dalam teori kepentingan dipahamkan bahwa pembayaran pajak sebagai suatu beban bagi masyarakat, pembagiannya harus didasarkan atas kepentingan masing-masing individu dalam tugas-tugas yang dijalankan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan atas jiwa masyarakat

tersebut beserta harta bendanya. Teori ini berpendapat bahwa adalah sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya kepada masyarakat dibebankan kepada mereka juga. Dalam perkembangannya teori ini juga semakin berkurang penganutnya karena adanya kerancuan antara pengertian pajak dan retribusi serta adanya kesulitan dalam melakukan identifikasi atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda diantara individu dalam masyarakat itu sendiri.

(3) Teori Gaya Pikul

Teori ini berpendapat bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa pelayanan yang diberikan oleh negara kepada rakyat, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya termasuk segala kepentingannya. Untuk itu diperlukan biaya-biaya yang sudah seharusnya dipikul oleh seluruh rakyat pula yang menikmatinya, yaitu dalam bentuk pajak. Titik pusat perhatian teori ini adalah asas keadilan dimana berpendapat bahwa pajak haruslah dibayar sesuai dengan gaya pikul seseorang. Sebagai ukuran gaya pikul itu menurut teori ini adalah dapatlah dipergunakan besarnya penghasilan atau kekayaan disamping pengeluaran atau pembelanjaan seseorang tersebut. Perkembangan selanjutnya dari teori ini memasukkan unsur “minimum kehidupan” sebagai tambahan pertimbangan dalam mengenakan beban pajak kepada seseorang. Hingga saat ini teori ini masih diikuti oleh sebagian besar penulis masalah perpajakan dan lingkup hukum pajak di seluruh dunia.

(4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Dalam bukunya, Brotodiharjo (2003, hlm.35) mengemukakan bahwa teori ini menganut paham *Organische Staatsleer*, yang menempatkan

kepentingan negara diatas kepentingan rakyat. Teori ini berlawanan dengan ketiga teori terdahulu. Dalam teori ini diajarkan bahwa justru karena sifat negara inilah maka timbul hak mutlak bagi negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Teori ini berpendapat bahwa orang-orang tidak dapat berdiri sendiri dengan tanpa adanya persekutuan. Masyarakat harus menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban dasar untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara dan negara sebagai *groepsverband (organisasi dari golongan / masyarakat)* wajib memperhatikan syarat keadilan dalam melaksanakannya.

(5) Teori Asas Gaya Beli

Teori ini merupakan teori yang terbaru ditampilkan oleh para ahli di bidang ketatanegaraan dan perpajakan. Teori ini tidak memperbincangkan asal mula mengapa negara memungut pajak namun lebih melihat kepada efek yang baik dari suatu pajak. Negara dipandang sebagai media yang bertugas untuk mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat kepada rumah tangga negara untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hajat hidup masyarakat dan menuju ke arah tujuan bersama. Teori ini menitikberatkan ajarannya pada *fungsi mengatur (regulerend)* dari adanya pajak. Disamping fungsi lain dari pajak yaitu fungsi pemenuhan anggaran belanja negara (*budgeter*).

2.9. Pajak Penghasilan Badan

Dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Pajak di Indonesia adalah :

- (1) Orang Pribadi,
- (2) Warisan yang belum terbagi,
- (3) Badan, dan
- (4) Bentuk Usaha Tetap.

Dalam pasal tersebut diidentifikasi bahwa yang dimaksud dengan badan adalah keseluruhan badan hukum yang dibentuk sesuai dengan sistem hukum serta perundangan yang ada dan dinyatakan masih berlaku di Indonesia. Oleh Brotodihajo (2003, hlm. 86) dikatakan bahwa dianggapnya suatu badan hukum sebagai subyek pajak karena disamping mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari para pemiliknya dan dilindungi oleh undang-undang, pula dianggap memiliki organ-organ yang berfungsi menjalankan urat nadi kehidupan badan tersebut dalam mengemban fungsi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai selayaknya manusia. Dalam pasal tersebut pula diidentifikasi macam-macam badan usaha yang dianggap sebagai subyek pajak di Indonesia.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut juga diidentifikasi tentang obyek pajak. Yang dimaksudkan sebagai obyek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas (*broader base taxation*). Namun dalam konteks penelitian ini yang dimaksudkan dengan Penghasilan Badan Usaha adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi

atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak Badan, berasal dari laba usaha atau keuntungan berkaitan dengan usaha pokok badan usaha tersebut yang tertuang dalam suatu laporan keuangan tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi). Atas Laporan keuangan (Laporan laba Rugi) tersebut sebelum dilakukan penghitungan atas kewajiban PPh Badan terlebih dahulu harus dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksanaan lainnya.

2.10. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Di negara-negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang (Brotodiharjo, 2003). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pada Pasal 23 ayat 2 sebagai dasar hukum pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi penerapan keadilan dalam pelaksanaannya secara tegas baik bagi negara (*fiscus*) maupun bagi masyarakat yang menanggungnya (*wajib pajak*). Biasanya peralihan kekayaan dari suatu sektor ke sektor lain tanpa adanya kontraprestasi (jasa timbal balik), hanya dapat terjadi bila terjadi suatu hibah, kekerasan, dan perampasan atau perampokan. Itulah sebabnya maka di Inggris berlaku dalil yang berbunyi : *No taxation without representation* (tidak ada pajak tanpa undang-undang). Sedangkan di Amerika : *Taxation without representation is robbery* (pajak tanpa undang-undang adalah suatu perampokan).

Undang-undang pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam susunan hukum publik yang terdiri dari hukum pidana, hukum tata negara dan hukum administrasi, maka pajak merupakan bagian dari hukum administrasi yang mempunyai tempat tersendiri. Hal tersebut disebabkan hukum pajak juga mempunyai tugas yang lain daripada hukum administratif pada umumnya. Hukum pajak juga mempunyai ciri khas lain dalam hubungannya dengan hukum perdata yang merupakan hukum privat karena banyak dasar pemungutan yang dijadikan acuan berdasarkan kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum dalam lingkungan hukum perdata. Contohnya adalah pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena waris, hibah dan sebagainya. Hukum pajak mempunyai sifat *lex specialis* (peraturan istimewa) dibandingkan hukum lainnya dalam lingkup hukum pidana maupun perdata sehingga kekuatan hukumnya adalah jelas.

2.11. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan dalam ruang lingkup pengertian hukum pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian itu dapat dilihat dalam Pasal 1 huruf (s) undang-undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas seorang wajib pajak dapat mencakup hanya satu jenis pajak atau dapat juga atas seluruh jenis

pajak (*all taxes*) pada saat yang bersamaan untuk satu tahun pajak. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan bahwa karena adanya kompensasi kerugian yang mencakup tahun-tahun pajak sebelumnya, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak pemeriksaan pajak dapat diperluas kepada tahun-tahun yang belum pernah dilakukan pemeriksaan tersebut. Dalam kegiatan pemeriksaan dilakukan tinjauan atas seluruh pembukuan dan / atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pasal 28 dan pasal 29 undang-undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak berkaitan dengan pembukuan maupun pencatatan yang dilakukan sebagai dasar perhitungan pajak yang telah dilakukannya. Soemitro (1998: 175) mendefinisikan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Undang-Undang bagi seorang wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP).
2. Memasukkan Surat Pemberitahuan/SPT (Masa maupun Tahunan) dengan benar dan tepat waktu.
3. Mengadakan Pembukuan atau Pencatatan.
4. Memperlihatkan pembukuan atau pencatatan beserta dokumen pendukungnya pada saat dilakukan pemeriksaan pajak.
5. Memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Surat Pemberitahuan, catatan/pembukuan, beserta dokumen-dokumen pendukungnya.
6. Memperlihatkan bukti-bukti yang dijadikan dasar pembukuan/pencatatannya.

7. Memenuhi segala permintaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Suatu kegiatan pemeriksaan pajak selalu didasari dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan syarat utama satu surat perintah untuk satu tahun pajak. Berdasarkan tempat pelaksanaan, luas dan kedalamannya, maka pemeriksaan pajak digolongkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

- (1) Pemeriksaan Sederhana Kantor,
- (2) Pemeriksaan Sederhana Lapangan, dan
- (3) Pemeriksaan Lengkap.

Sedangkan berdasarkan tujuan pemeriksaannya, maka pemeriksaan pajak dapat dikelompokkan dalam beberapa macam yaitu :

- (1) Pemeriksaan Rutin,
- (2) Pemeriksaan Kriteria Seleksi,
- (3) Pemeriksaan Khusus,
- (4) Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi
- (5) Pemeriksaan Tahun Berjalan
- (6) Pemeriksaan Bukti Permulaan
- (7) Pemeriksaan Terintegrasi,
- (8) Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak (*Delinquency Audit*)

2.12. Surat Ketetapan Pajak

Dalam Pasal 1 huruf (t) undang-undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau disingkat SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang

sangat tidak praktis dan memakan waktu yang lama. Karena pertimbangan tersebut maka jika wajib pajak masih tidak puas dengan keputusannya maka masih dimungkinkan untuk mengajukan gugatan kepada lembaga yang lebih tinggi yaitu *Banding* ke Pengadilan Pajak.

Tujuan akhir dari hukum adalah suatu keadilan melalui tertib hukum. Setiap manusia sesuai hak asasinya mempunyai hak yang sama untuk mencari keadilan melalui saluran-saluran hukum dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk mencari dan mendapatkan keadilan tersebut. Prinsipnya hukum pajak harus dapat memberikan jaminan keadilan baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Suatu hukum pajak dikatakan oleh Mansury (1996:10-12) harus memenuhi asas keadilan vertikal dan horisontal. Soemitro (1976) membagi peradilan pajak dalam 2 kategori, yaitu :

1. Peradilan administratif murni atau peradilan administrasi dalam artian sempit
2. Peradilan administrasi tak murni, yang dibedakan lagi menjadi :
 - (a) Ketetapan administrasi murni;
 - (b) Quasi peradilan (peradilan semu);
 - (c) Ketetapan semi administrasi;
 - (d) Semi peradilan

Menurut Soemitro, keberatan memenuhi unsur *quasi peradilan semu* atau *doleansi* karena tidak adanya pihak ketiga yang netral dalam menjalankan pengadilan serta dalam hal ini memenuhi syarat-syarat (indikasi) sebagai berikut :

1. Ada perselisihan antara wajib pajak dengan administrasi (pajak) yang diajukan sendiri oleh yang bersangkutan.
2. Badan atau pejabat yang berwenang memutuskan perselisihan tersebut merupakan bagian dari atau termasuk dalam administrasi (pajak).

3. Ada suatu kewajiban untuk memberikan suatu keputusan.
4. Keputusan dipengaruhi oleh pandangan dalam administrasi (pajak) akan tetapi tidak tergantung pada "*Freies Ermessen*".

Persoalan mengenai doleansi ini mencakup hal-hal : pokok perselisihan, permohonan/surat keberatan, isi/materi surat keberatan, keberatan dengan lisan, beban/alat bukti, keputusan atas surat keberatan dan kompromi.

Jones (2004 : 484) menyatakan bahwa dalam dekade terakhir ini para manajer dan konsultan perpajakan di Amerika Serikat memiliki perhatian yang khusus terhadap kebijakan dan peraturan perpajakan. Mereka berpendapat bahwa perangkat peraturan perpajakan yang ada semakin kompleks sehingga diperlukan suatu penjelasan atau sosialisasi dari Pemerintah atas rasionalitas yang mendasari suatu peraturan atau kebijakan perpajakan yang dikeluarkan (*underlying policy rationale*). Jika prinsip dasar tersebut dapat disampaikan kemudian dipahami oleh para Wajib Pajak atau masyarakat maka perangkat kebijakan maupun peraturan perpajakan tersebut akan lebih mudah dipahami bahkan diterapkan oleh Wajib Pajak atau masyarakat. Untuk memenuhinya maka pemerintah dalam hal ini harus memiliki pedoman standart untuk menciptakan peraturan atau kebijakan perpajakan yang baik (*standart for good tax*).

Seiring dengan semakin kompleksnya peraturan dan kebijakan perpajakan yang tidak disertai dengan penjelasan atau sosialisasi atas rasionalitasnya oleh pemerintah maka berkembanglah suatu persepsi ketidakadilan (*the perception of inequality*) dari Wajib Pajak yang mempertanyakan aspek keadilan dari suatu kebijakan atau peraturan perpajakan karena pada dasarnya semua manusia pasti tidak akan menikmati membayar pajak (*a-priori theory*). Dalam penelitian yang dilakukan

Jones diungkapkan bahwa ketidakjelasan rasionalitas suatu kebijakan atau peraturan perpajakan diindikasikan memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menimbulkan kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan yang telah ada. Dalam tingkatan yang lebih ekstrim lagi dikatakannya bahwa hal tersebut juga memicu timbulnya ketidakpedulian seseorang (Wajib Pajak) terhadap peraturan perpajakan dan jika dibiarkan terus akan menuju kepada kecurangan dalam pelaporan (*civil fraud*).

Melalui penelitiannya Jones (2004 : 486-490) mengatakan bahwa secara teori terdapat beberapa penyebab dasar (variabel) suatu persengketaan pajak (*tax conflict*) antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak yang umum terjadi di negara manapun yaitu :

1. Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan (*negligence and failure to make reasonable attempt to comply with tax regulation*)
2. Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (*taxpayer's intentional to disregard of tax regulation or intentional to reckless*)
3. Kecurangan (*civil fraud*), dan
4. Kompetensi pemeriksa/petugas pajak (*competencies of tax officer*)

Negligence atau kegagalan dalam memahami dan melakukan penerapan peraturan perpajakan berkaitan dengan faktor-faktor subyektif dari wajib pajak seperti pemahaman yang salah terhadap peraturan perpajakan, aplikasi suatu aturan pajak secara salah, kerumitan peraturan dan sejenisnya. Tidak mengindahkan peraturan perpajakan merupakan tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak) dengan melanggar secara terang-terangan dan ceroboh dengan tujuan untuk menghindarkan kewajiban pajak. Fraud atau

kecurangan berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk membuat laporan keuangan atau unsur-unsurnya yang mempunyai konsekuensi perpajakan menjadi lebih rendah dari nilai seharusnya atau bahkan menjadi tidak tampak. Romney dan Steinbart (2003 : 277) mendefinisikan *fraud* atau kecurangan sebagai "...any and all means a person uses to gain an unfair advantages over another person. Fraudulent acts include lies, suppressions of the truth, tricks, and cunning, and they often involve a violation of a trust or confidence." Sedangkan *fraudulent financial reporting* berkaitan dengan "...intentional or reckless conduct, wheter by act or omission, that result in materially misleading financial statement." Sedangkan kompetensi pemeriksa pajak berkaitan dengan standart profesional yang dituntut dari seorang pemeriksa yang ada dalam lingkup pemeriksaan pajak.

Menurut Jones, suatu tuntutan (*disputed*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan hal yang wajar terjadi dalam suatu proses pemeriksaan pajak. Oleh karena itu peraturan perpajakan secara teori dituntut hendaknya dapat memenuhi beberapa kriteria (standar) yang merupakan turunan dari teori *four maxim of taxation* dari Adam Smith untuk dapat disebut sebagai *Good Tax* (Jones, 2004 : 24), yaitu :

1. Pajak yang baik harus dapat meningkatkan penerimaan pemerintah secara optimal (*Sufficiently*),
2. Pajak yang baik harus dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam mengelolanya dan masyarakat dalam membayarnya (*Convenience*),
3. Pajak yang baik harus efisien secara ekonomi (*Efficiency*),
4. Pajak yang baik harus adil (*Fairness*).

Suatu keberatan atas pajak atau atas SKPKB Pajak Penghasilan menurut Jones, disamping disebabkan oleh materi yang dijadikan dasar perhitungan pajak

ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ke-4 yaitu masalah keadilan. Sedangkan keadilan ini sendiri menurutnya dalam lingkup perpajakan lebih dominan dipengaruhi oleh adanya suatu *persepsi* yang dimiliki oleh Wajib Pajak itu sendiri terhadap pengenaan pajak terhadapnya oleh negara. Persepsi itu oleh Jones disebut sebagai *The Perception of Inequality* (Persepsi Ketidakadilan). Persepsi itu secara teori ditimbulkan oleh 2 (dua) hal yaitu : *pertama*, sejak dari awalnya memang Wajib Pajak tersebut sudah tidak setuju dengan pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap rakyat (*a-priori theory*) sehingga apapun jenis pajaknya maupun berapapun tarif pajak yang dikenakan terhadapnya, maka ia menganggap hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan. *Kedua*, suatu persepsi ketidakadilan dari Wajib Pajak yang timbul karena kerumitan sistem dan peraturan perpajakan (*tax system & regulation complexity effect theory*) yang diberlakukan sehingga Wajib Pajak perlu bekerja keras dalam menjalankan kewajiban perpajakan, bahkan perlu biaya extra untuk melaksanakan seperti kursus, menyewa konsultan dan sejenisnya, atau bahkan lebih fatal lagi harus membayar denda karena ketidaktahuan / ketidakpahaman terhadap sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Secara singkat dari penelitian Jones diungkapkan , *pertama*, bahwa pada saat keyakinan masyarakat atau Wajib Pajak terhadap aspek keadilan dalam perpajakan mulai pudar maka tingkat kepatuhan mereka juga akan semakin menurun. *Kedua*, pada saat masyarakat atau Wajib Pajak melihat bahwa sistem dan peraturan perpajakan penuh dengan celah penyimpangan potensial (*exotic loop holes*) yang hanya menguntungkan bagi kalangan orang kaya (karena mereka memiliki uang untuk membayar ahli atau konsultan perpajakan) sebagai akibat kompleksnya peraturan perpajakan maka akan mendorong Wajib Pajak melakukan *tax evasion*.

Dari hasil penelitian Jones terungkap bahwa variabel kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan ternyata memiliki pengaruh yang paling signifikan dibandingkan 3 variabel lainnya (4 variabel yang telah disebut terdahulu menunjukkan pengaruh signifikan dalam hasil penelitiannya). Untuk 2 (dua) variabel terakhir yaitu kecurangan Wajib Pajak dan kompetensi pemeriksa pajak dijelaskan Jones memiliki hubungan negatif / berlawanan arah dengan timbulnya keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa semakin tinggi tingkat kecurangan Wajib Pajak maka kecenderungannya untuk melakukan keberatan akan semakin kecil. Ini terkait dengan kekhawatiran Wajib Pajak untuk lebih terungkap kecurangannya dalam proses keberatan karena mungkin saja apa yang telah ditemukan dan dijadikan dasar koreksi pemeriksa dalam SKPKB belum termasuk keseluruhan kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak (masih ada yang belum ditemukan pemeriksa). Sedangkan untuk masalah yang berkaitan dengan hubungan negatif / berlawanan arah antara kompetensi pemeriksa pajak dengan kecenderungan Wajib Pajak melakukan keberatan diartikan bahwa jika dalam pandangan Wajib Pajak seorang pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan dan menimbulkan SKPKB tersebut telah cukup kompeten atau cakap, maka temuan atau koreksinya dapat lebih diyakini sehingga kecenderungan mereka melakukan keberatan juga semakin berkurang.

Muqodim (1999: 28-38) mengatakan bahwa suatu keberatan merupakan persengketaan fiskal antara wajib pajak dengan petugas pajak yang intinya berpangkal pada ketidaksetujuan wajib pajak atas Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan oleh pemeriksa / petugas pajak untuk menghitung kewajiban pajak yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain : ketidakpahaman wajib pajak atas aturan perpajakan yang

berlaku, aturan perpajakan yang sulit diaplikasikan dalam praktik, musibah / force majeure, ketidaktahuan atas suatu aturan perpajakan, kualitas pemeriksa pajak serta ketidakcukupan dokumen/pembuktian yang dimiliki wajib pajak.

Dasar hukum pengajuan keberatan adalah Pasal 25 undang-undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di dalam ayat (1) Pasal 25 tersebut, ditegaskan beberapa hal sebagai berikut : “Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pada Pasal 25 ayat 2 UU KUP tersebut, disebutkan bahwa jangka waktu penyelesaian keberatan pajak adalah 12 (dua belas) bulan. Batas dua belas bulan tersebut adalah dihitung sejak diterimanya surat keberatan Wajib Pajak yang dicatat dalam buku register penerimaan surat keberatan di Kantor Pelayanan Pajak, hingga selesainya laporan keberatan yang disertai dengan Surat Keputusan Hasil Penelitian Keberatan.

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau SKP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-undang KUP. Hal tersebut dimaksudkan, agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan

beserta alasannya. Apabila ternyata bahwa batas waktu tiga bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak, karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*), maka tenggang waktu selama tiga bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak.

Tanda bukti / resi penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu dua belas bulan itu akan berakhir, mengingat dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak (DPR RI, Penjelasan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, halaman 29).

Pengajuan keberatan itu tidak menghalangi aparat pajak untuk melakukan tindakan penagihan. Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak dengan dalih mengajukan keberatan, tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, atau Wajib Pajak berusaha melakukan penghindaran pajak pada saat mengajukan keberatan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak. Diantara peraturan-peraturan tersebut adalah :

1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.22/1989 tanggal 27 Januari 1989 tentang Tertib Penyelesaian Keberatan.

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ.45/1999 tanggal 4 Nopember 1999 tentang Percepatan Penyelesaian Keberatan.

Dalam memberikan layanan terhadap permohonan keberatan Wajib Pajak, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan Kantor Wilayah maupun Kantor Pelayanan Pajak sebelum memproses lebih lanjut permohonan tersebut, yaitu :

1. Surat keberatan tersebut diajukan atas suatu ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN) atau karena pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga (Pasal 25 ayat 1 UU KUP). Apabila bukan atas suatu ketetapan pajak atau pemotongan / pemungutan pihak ketiga, maka surat tersebut bukan merupakan surat keberatan (SE-07/PJ.22/1989).
2. Bahasa yang digunakan. Hal ini merupakan persyaratan yang penting, karena dalam Pasal 25 ayat 2 UU KUP, disebutkan bahwa “Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak disertai alasan-alasan yang jelas.”
3. Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, tanggal pemotongan atau pemungutan sesuai Pasal 25 ayat 3 UU KUP. Apabila pengajuannya melebihi jangka waktu tiga bulan tersebut tanpa adanya alasan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*), maka surat tersebut tidak dapat dianggap sebagai surat keberatan.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketiga *point* di atas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan (Pasal 25 ayat 4 UU Nomor 16 tahun 2000 atau UU KUP). Bagi Kantor Wilayah maupun Kantor Pelayanan Pajak, sesuai SE-07/PJ.22/1989, surat

keberatan yang tidak dipertimbangkan tersebut tidak dibukukan dalam Buku Register Penerimaan Surat-surat Keberatan, melainkan dibukukan dalam buku agenda surat-surat masuk biasa. Sekalipun surat keberatan belum memenuhi persyaratan formal, demi peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) UU KUP masih memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki / melengkapi keberatan yang telah diajukan, Wajib Pajak dapat memperbaiki / melengkapi surat keberatannya (Gunadi, 2001).

Terhadap surat keberatan yang telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana maksud Pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 3 UU KUP, ada beberapa langkah penyelesaian yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Langkah-langkah penyelesaian keberatan tersebut adalah :

- Membukukan surat keberatan pada Buku Register Penerimaan Surat Keberatan. Tanggal diterima pada buku register harus sama dengan tanggal diterimanya surat keberatan yang telah memenuhi persyaratan formal. Dengan demikian batas waktu dua belas bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat 1 UU KUP dapat ditentukan dengan mudah.
- Dalam hal penyelesaian keberatan masih memerlukan penjelasan atau data dari Wajib Pajak, hendaknya penjelasan atau data tersebut diminta secara tertulis kepada Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan data tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, keberatan Wajib Pajak diteliti berdasarkan data / dokumen / informasi yang ada.
- Surat keberatan yang telah memenuhi persyaratan formal supaya diselesaikan segera sehingga Wajib Pajak dapat merasakan adanya pelayanan dan sekaligus

adanya kepastian hukum akan besarnya pajak yang harus dipenuhi (SE-07/PJ.22/1989 tanggal 27 Januari 1989).

Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak. Untuk penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak, DJP telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-51/PJ.45/1999 tanggal 4 Nopember 1999 tentang Percepatan Penyelesaian Keberatan. Di dalam Surat Edaran (SE) tersebut, sekalipun Undang-undang memberikan jangka waktu dua belas bulan, namun demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, DJP meminta agar pemberian keputusan keberatan supaya diberikan paling lambat sembilan bulan sejak tanggal surat keberatan diterima

2.13.1. Keputusan atas Surat Keberatan

Setelah Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan yang ditentukan dalam hal pengajuan surat keberatan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus sudah memberikan keputusan atas surat keberatan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan Wajib Pajak diterima. Selanjutnya Surat Keputusan Keberatan harus diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir (Gunadi, 2001). Wajib Pajak yang mengajukan surat keberatan namun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan memberikan jawaban secara tertulis dengan surat biasa (bukan surat keputusan penolakan) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak jangka waktu pengajuan keberatan berakhir. Apabila surat keberatan diajukan setelah lewat waktu

pengajuan, maka jawaban akan diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak surat keberatan tersebut diterima.

Terhadap surat keberatan yang telah memenuhi persyaratan, akan dilakukan penelitian dan selanjutnya akan dikeluarkan keputusan yang berisi beberapa kemungkinan, yaitu : *diterima seluruhnya; diterima sebagian; ditolak; atau bahkan menambah* jumlah ketetapan pajak yang masih harus dibayar.

Menurut Soemitro (2001: 175) jika wajib pajak dalam keberatannya tersebut sudah menjalankan seluruh kewajiban yang disyaratkan undang-undang untuk dipenuhi dengan baik, maka dalam proses keberatan tersebut Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah DJP wajib membuktikan bahwa dasar yang digunakan oleh pemeriksa dalam mengeluarkan suatu SKP adalah benar dan data yang dimasukkan wajib pajak dalam SPT-nya adalah tidak benar. Tetapi jika wajib pajak tidak menjalankan ketentuan pemenuhan kewajibannya tersebut dengan benar, walaupun Kantor Pelayanan Pajak menyimpang dari data yang diberikan dalam SPT-nya, maka terjadilah pembalikan beban pembuktian. Dalam hal ini maka wajib pajak-lah yang harus membuktikan kebenaran jumlah utang pajak yang telah dihitungnya sendiri. Memang diakui oleh Soemitro bahwa proses dan ketentuan ini tidak ditemukan dasar hukumnya, melainkan merupakan kepastian yang timbul dalam proses suatu surat keberatan, sehingga menjadi teori yang dianut serta diterapkan secara umum.

Perlu diketahui pula oleh Wajib Pajak bahwa sekalipun Wajib Pajak mengajukan keberatan, kewajiban pembayaran utang pajak tetap harus dilunasi terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah Wajib Pajak melakukan

usaha penghindaran atau penundaan pembayaran pajaknya yang terhutang dan sedang dimintakan keberatan tersebut (Gunadi, 2001).

2.13.2. Masalah Banding

Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas keputusan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan melalui suatu lembaga keberatan, masih diberikan kesempatan untuk mengajukan banding kepada badan peradilan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1998, Badan Peradilan Pajak yang akan menangani masalah banding adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Namun sejak 12 April 2002 berlaku Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan adanya Undang-undang tentang Pengadilan Pajak tersebut, Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak, yaitu sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan banding atau gugatan.

Banding pada hakikatnya adalah upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat yang berwenang sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan gugatan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengadilan Pajak yang saat ini ada hanya terdapat di Jakarta, dan tidak mempunyai perwakilan di daerah-daerah lain.

Ada beberapa syarat yang harus diajukan Wajib Pajak dalam rangka banding ke Pengadilan Pajak, yaitu :

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan;
- b. Diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal Keputusan Keberatan ditetapkan atau setelah tanggal Keputusan Keberatan diterima Wajib Pajak;
- c. Harus dilengkapi dengan bukti dan alasan serta perhitungan pajak menurut Wajib Pajak;
- d. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding;
- e. Harus melunasi utang pajak terlebih dahulu.

Sama halnya dengan pengajuan permohonan keberatan, dalam permohonan banding pun Wajib Pajak tidak dapat menunda kewajiban pembayaran utang pajaknya. Dengan demikian penagihan pajak selanjutnya masih tetap dapat dilaksanakan dengan Surat Paksa.

Perlu diperhatikan dengan cermat ketentuan Pasal 27 UU KUP, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap (final). Hal ini perlu dijelaskan oleh karena masih banyak masyarakat Wajib Pajak yang mempermasalahkan apakah atas putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan lagi ke lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menegaskan bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Pajak berada di luar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. (UU Nomor 14 Tahun 2002).

Langkah terakhir yang masih memungkinkan untuk ditempuh oleh wajib pajak apabila masih belum mendapatkan keadilan dari lembaga keberatan

maupun banding adalah dengan melakukan upaya terakhir yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung.

2.13.3. Kewenangan dalam Mengambil Keputusan di Bidang Perpajakan

Wewenang Direktur Jenderal Pajak yang begitu luas diberikan oleh undang-undang perpajakan, tentu saja tidak dapat dilaksanakan sendiri. Oleh karenanya Direktur Jenderal Pajak harus mengambil suatu keputusan yang disesuaikan dengan struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dari sekian banyak unit yang melayani masyarakat di bidang perpajakan, akan diartikan secara khusus masalah kewenangan di dalam memutuskan dan segala aspek administrasi dalam hal Wajib Pajak yang melakukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak yang telah ditentukan. (Bohari, 2002).

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-29/PJ/2002 tanggal 5 Juni 2002 juncto Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-381/PJ./2003 tanggal 3 Desember 2003 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang perpajakan telah dilimpahkan kepada beberapa pejabat DJP, antara lain Direktur PPh, Direktur PPN, Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Gunadi (2001) mengemukakan bahwa dalam masalah keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, penerbitan surat keputusannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak, yaitu dengan batasan kriteria yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Khusus (Kantor Pelayanan Pajak PMA, PND, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (Badora) dan Kantor Pelayanan Pajak Go Public :

- Dalam hal PPh Wajib Pajak Badan yang jumlah pajak terutang nya tidak lebih dari Rp 1.000.000.000,- atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp 5.000.000.000,-
- Dalam hal PPh Orang Pribadi yang jumlah pajak terutang nya tidak lebih dari Rp 300.000.000,- atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp 1.500.000.000,-

b. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Lainnya :

- Dalam hal PPh Wajib Pajak Badan yang jumlah pajak terutang nya tidak lebih dari Rp 150.000.000,- atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp 600.000.000,-
- Dalam hal PPh Orang Pribadi yang jumlah pajak terutang nya tidak lebih dari Rp 60.000.000,- atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp 300.000.000,-

Dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah IX DJP Jawa Bagian Timur I nomor : KEP-01/WPJ.11/2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Batasan Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Pejabat Di Lingkungan kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I disebutkan bahwa :

a. Keputusan Keberatan atas

- Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) dalam hal PPh Wajib Pajak Badan yang jumlah pajak terutang nya tidak lebih dari Rp

- 300.000.000,- atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp 1.200.000.000,- merupakan wewenang Kantor Pelayanan Pajak.
- Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) dalam hal PPh Orang Pribadi yang jumlah pajak terutang nya tidak lebih dari Rp 120.000.000,- atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp 500.000.000,- merupakan wewenang Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan
- Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) dalam hal PPh Wajib Pajak Badan yang jumlah sanksi administrasinya tidak lebih dari Rp. 100.000.000 merupakan wewenang Kantor Pelayanan Pajak.
 - Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) dalam hal PPh Orang Pribadi yang jumlah sanksi administrasinya tidak lebih dari Rp 100.000.000,- merupakan wewenang Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Keputusan pengurangan atau pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan
- Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) dalam hal PPh Wajib Pajak Badan yang jumlah pajak terutang nya tidak lebih dari Rp 300.000.000,- atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp 1.200.000.000,- merupakan wewenang Kantor Pelayanan Pajak.
 - Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) dalam hal PPh Orang Pribadi yang jumlah pajak terutang nya tidak lebih dari Rp 120.000.000,- atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp 500.000.000,- merupakan wewenang Kantor Pelayanan Pajak.

2.14. Profil Singkat Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I Surabaya

Pada saat dilakukan penelitian ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan reorganisasi internal yaitu pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Modern di seluruh Indonesia serta pembenahan sistem yang ada (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 473/KMK.01/2004).

Penelitian ini mengambil lokasi di lingkungan kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I Surabaya yang mencakup wilayah Surabaya dan sekitarnya dengan membawahi 10 Kantor Pelayanan Pajak, 3 Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak serta 3 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu :

(1) KPP Surabaya Genteng	(8) KPP Surabaya Pabean Cantikan,
(2) KPP Surabaya Krembangan,	(9) KPP Surabaya Wonocolo,
(3) KPP Surabaya Gubeng,	(10) KPP Surabaya Sukomanunggal
(4) KPP Surabaya Simokerto,	(11) KPPBB Surabaya Satu, Surabaya Dua dan Surabaya Tiga
(5) KPP Surabaya Sawahan,	(12) Karikpa Surabaya Satu, Surabaya Dua dan Surabaya Tiga
(6) KPP Surabaya Tegalsari,	
(7) KPP Surabaya Rungkut,	

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ilmiah, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah adanya alur yang jelas mulai dari identifikasi masalah penelitian sampai kepada metode penelitian beserta instrumen-instrumen yang akan digunakan. Suatu penelitian yang baik akan menggunakan cara-cara ilmiah dalam rangka mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti. Menggunakan cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut mutlak harus berdasarkan ciri-ciri keilmuan yaitu : *rasional, empiris dan sistematis*. Sekaran (1992: 73) menyebutkan sebagai "...the foundation on which the entire research project is based. It is a logically developed , described, and elaborated network of associations among variables that have been identified through such processes as interviews, Observations, and literature survey". Sugiyono (2005:47) menterjemahkan kerangka berfikir sebagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi dalam penelitian. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan semeniara oleh peneliti atas gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan (Suriasumantri, 1986).

Pada prinsipnya hukum pajak harus dapat memberikan jaminan keadilan baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Karena itu dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum pajak harus diperhatikan asas-asas yuridis, filosofis, ekonomis dan finansial. Suatu hukum pajak dikatakan harus memenuhi asas keadilan vertikal dan horisontal. Menurut Soemitro, keberatan memenuhi unsur *quasi peradilan semu* atau *doleansi* karena tidak adanya pihak ketiga yang netral dalam menjalankan persoalan mengenai doleansi ini mencakup hal-hal : pokok perselisihan, permohonan

surat keberatan, isi/materi surat keberatan, keberatan dengan lisan, beban/alat bukti, keputusan atas surat keberatan dan kompromi. Dalam banyak literatur perpajakan, keberatan yang diajukan oleh wajib pajak merupakan suatu persengketaan fiskal yang timbul antara fiskus dan wajib pajak.

Teori keadilan (*equity theory*) berpendapat bahwa masyarakat akan menganalisis rasio hasil (*outcomes*) dan masukan (*input*) mereka terhadap hasil dan masukan rival mereka dalam suatu pertukaran. Jika mereka melihat bahwa rasio rival mereka lebih tinggi maka mereka akan mengalami perasaan tidak adil. Masyarakat selalu menganalisis pertukaran antara diri mereka sendiri dan pihak lain untuk menentukan sejauh mana pertukaran tersebut pantas / wajar atau dalam bahasa sederhananya adil atau tidak adil. Menurut teori keadilan, hukumnya adalah bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu pertukaran harus diperlakukan dengan wajar atau layak.

Menurut teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rationee*) berpandangan bahwa hakim dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinannya dimana keyakinan hakim tersebut harus didasarkan alat-alat pembuktian yang telah ditetapkan undang-undang disertai dengan suatu kesimpulan yang didasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Dari sudut pandang teori konsumen (*consumers theory*) dapat dilihat bagaimana reaksi dari para konsumen yang mengalami kekecewaan atau ketidakpuasan atas suatu produk yang telah dibeli atau dimilikinya. Reaksi pertama yang umum terjadi adalah kelompok konsumen yang tidak puas atas suatu produk namun tidak melakukan tindakan apapun. Akibat yang mereka timbulkan atas ketidakpuasannya adalah *Efek word-of-mouth information* yang mereka sampaikan

antar teman tentang produk yang mengecewakan mereka. Kelompok kedua dari suatu ketidakpuasan adalah yang melakukan tindakan atas ketidakpuasannya, yaitu :

1. Melakukan komplain terhadap penjual atau produsen produk tersebut.
2. Berhenti membeli merek produk atau pada penjual produk tersebut,
3. Memperingatkan kawan-kawan,
4. Melakukan komplain ke lembaga konsumen atau lembaga pemerintah, dan,
5. Melakukan tindakan hukum seperti tuntutan ke pengadilan dan sejenisnya.


Dari filosofi dasar ilmu dan teori-teori yang ada sejauh ini menjelaskan masalah keberatan Wajib Pajak sebagai suatu reaksi atas ketidakpuasan konsumen, atau, dalam lingkup penelitian ini adalah wajib pajak. Esensi dari keberatan adalah terletak pada dasar perhitungan pajak yang digunakan oleh pemeriksa. Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa variabel yang mendasari keberatan wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah SKPKB Pajak Penghasilan Badan. Variabel-variabel yang diidentifikasi oleh peneliti sesuai dengan yang diungkapkan Jones (2004 : 486-490) adalah :

- (1) Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak, diidentifikasi sebagai variabel X_1 .
- (2) Tidak mengindahkan peraturan perpajakan; diidentifikasi sebagai variabel X_2
- (3) Fraud atau kecurangan Wajib Pajak, diidentifikasi sebagai variabel X_3
- (4) Kompetensi Pemeriksa Pajak, diidentifikasi sebagai variabel X_4

Variabel X_1 sampai dengan X_4 merupakan variabel independen mendasari Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan (Y) sebagai variabel dependen. Secara diagramatis kerangka konseptual penelitian secara keseluruhan dan


kerangka konseptual pengujian pengaruh variabel penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1, gambar 3.2.1 dan gambar 3.2.2 berikut ini :

Gambar 3.1
Kerangka Konseptual Penelitian




Gambar 3.2

3.2.1 Kerangka konseptual pengujian hipotesis Simultan



3.2.2 Kerangka konseptual pengujian hipotesis Parsial



3.2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara atas masalah penelitian dan merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel dalam penelitian, yang disusun berdasarkan teori-teori dan atau hasil penelitian terdahulu yang relevan (Kuntjoro, 2003: 47).

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka pada Bab II, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan; tidak mengindahkan peraturan perpajakan; fraud atau kecurangan, dan kompetensi pemeriksa pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keberatan atas SKPKB PPh Badan.
2. Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keberatan atas SKPKB PPh Badan.
3. Tidak mengindahkan aturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keberatan atas SKPKB PPh Badan.
4. Fraud atau kecurangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keberatan atas SKPKB PPh Badan.
5. Kompetensi pemeriksa pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keberatan atas SKPKB PPh Badan.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan *deskriptive statistik* yang memberikan gambaran variabel-variabel dasar disampaikan oleh wajib pajak dalam pengajuan keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan. Penelitian menerapkan metode *ex post-facto* yang bertujuan mempelajari suatu kejadian (variabel dependen) kemudian menjelaskan penyebabnya (variabel independen) untuk diteliti tingkat pengaruh masing-masing penyebab baik secara simultan maupun parsial. Riset deskriptif yang dipilih bersifat *cross-sectional study (single period in time)* dimana pengumpulan informasi dari sample tertentu hanya dilakukan satu kali, penelitian dilakukan dengan mengukur sampel dalam populasi pada suatu waktu dan tempat tertentu.

Metode sampling adalah *sample purposive* dengan menggunakan surat keberatan Wajib Pajak dan angket/kuesioner terhadap Wajib Pajak yang sama untuk mengumpulkan data primer yang valid.

4.2 Identifikasi Variabel

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai (Kuntjoro,2003: 41). Variabel sebagai apapun yang dapat memiliki nilai yang berbeda atau bervariasi Sekaran (1992: 64). Istilah variabel dipakai ilmuwan/peneliti sebagai sinonim untuk konstruk atau hal sedang diteliti (Cooper,1996: 39).

Dalam penelitian ini peneliti telah mengidentifikasi dan akan menguji hubungan antara beberapa variabel, yaitu : Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan (X_1) ; Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2) ; Fraud

atau kecurangan (X_3); dan Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_4); terhadap keberatan Wajib Pajak Badan SKPKB Pajak Penghasilan Badan (Y).

4.3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek pengamatan dalam penelitian, untuk mendukung data atas pemecahan permasalahan diperlukan adanya suatu analisis variabel sesuai dengan masalah yang ada (Suryabrata, 1990: 183). Definisi operasional variabel berisikan indikator-indikator dari suatu variabel, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk variabel tersebut. Dalam penelitian ini definisi operasional variabelnya adalah :

- a. X_1 : Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan

Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan menurut Jones merupakan faktor yang bersifat subyektif dan dapat dibedakan berdasarkan *honest mistake* (kesalahan murni) atau *negligence* (kegagalan pemahaman dan penerapan). Indikator yang dipergunakan untuk mengukur variabel ini peraturan perpajakan yang rumit dan tidak aplikatif; pendidikan dan pengalaman wajib pajak; kondisi/kelengkapan dokumen pendukung; dan kerjasama yang diberikan pada pemeriksa saat pemeriksaan pajak. Kerjasama yang diberikan pada pemeriksa adalah pemenuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atas permintaan penjelasan data, kelengkapan dokumen, dan pemenuhan syarat-syarat lain yang tertuang dalam suatu prosedur pemeriksaan.

- b. X_2 : Tidak mengindahkan peraturan perpajakan

Tidak mengindahkan peraturan perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak secara sengaja mempunyai kecenderungan untuk melanggar atau mengabaikan

hukum serta aturan perpajakan yang ada (Jones, 2004 : 486). Kell, Boynton, dan Johnson mendefinisikannya sebagai tindakan *tort law* (2001 : 122) yaitu tindakan salah yang disengaja dan dapat menyebabkan kerugian pihak lain. Istilah lain yang digunakan juga adalah *intentional reckless* atau kecenderungan untuk melakukan kecerobohan. Tindakan ini lebih didasari oleh *a-priori the ori* sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu. Dalam lingkup ini Wajib Pajak secara sengaja tidak membuat pembukuan dan/atau mempersiapkan bukti-bukti transaksi yang dilakukan dalam kegiatan usahanya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang pajak. Indikator yang digunakan untuk meneliti variabel ini adalah tidak menyesuaikan pembukuan untuk kepentingan perpajakan dengan aturan perpajakan; tidak memiliki bukti atas pembukuan; tidak mendokumentasikan transaksi; dan tidak memiliki pembukuan.

c. X_3 : Fraud atau kecurangan

Fraud atau kecurangan didefinisikan sebagai tindakan penipuan atau penggelapan data yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain (Boynton, Kell dan Johnson, 2001 : 123). Tindakan tersebut dapat berupa penyajian data yang tidak seharusnya, merahasiakan data yang seharusnya diungkap, atau menyembunyikan data dan sejenisnya. Tindakan-tindakan tersebut dalam perpajakan lebih dikenal dengan *tax evasion/penggelapan pajak* yang merupakan rekayasa perpajakan di luar bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2001 : 6). Wajib Pajak memang membuat pembukuan dan mempersiapkan bukti-bukti atas transaksi yang dilakukannya namun sengaja data/informasi dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang benar. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah menghilangkan bukti atau pembukuan;

melakukan pembukuan ganda; kecurangan dalam melakukan dokumentasi (*missreporting, understated, counterfeit document*) dll; dan menyembunyikan aktiva/harta yang dimiliki.

d. X₄ : Kompetensi Pemeriksa Pajak

Kompetensi pemeriksa pajak berkaitan dengan kemampuan teknis dan non teknis yang dimiliki oleh pemeriksa pajak. Kemampuan teknis merupakan kemampuan akademis, analitis, konseptual, ketajaman pengamatan dan pengetahuan serta pemahaman atas peraturan perpajakan dan teknik-teknik pemeriksaan pajak. Kemampuan non teknis berkaitan dengan teknik mendapatkan penjelasan lisan dari wajib pajak, cara penyampaian temuan – temuan atau koreksi-koreksi pajak kepada wajib pajak, pengalaman serta kondisi kemampuan kognitif serta emosi pemeriksa. Indikator yang digunakan oleh Jones dalam penelitiannya di IRS atas variabel ini adalah kejujuran/keterbukaan pemeriksa; profesionalisme pemeriksa yang dinilai dari pendidikan formal, informal serta pengetahuan auditnya; obyektivitas pemeriksa; serta kemampuan analitis dan teknis pemeriksa yang meliputi kecermatan dan keseksamaan dalam mengolah semua data serta dokumen yang ada padanya.

e. Y : Keberatan atas SKPKB PPh Badan.

Keberatan yang diteliti adalah keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan mengandung persengketaan materi pokok atas dasar pengenaan pajak (bukan atas sanksi administrasi) serta memenuhi syarat formal pengajuan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal penerbitan.

Indikator yang digunakan adalah Persetujuan Wajib Pajak dalam SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan), Surat Keberatan Secara Formal, dan Persepsi Ketidakadilan (*perception of inequality*).

Atribut atau indikator dasar dari masing-masing variabel tersebut secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1.
Tabel Atribut Dasar Keberatan Wajib Pajak
Atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan

No.	Variabel	Indikator Dasar Keberatan WP	No. Kuesioner
1	Keberatan atas SKPKB PPh Badan (Y)	<ul style="list-style-type: none"> ⓐ Persengketaan fiskal atas hasil Pemeriksaan ⓑ Surat Keberatan secara formal ⓒ Persepsi ketidakadilan 	<u>Bagian : A</u> 1 & 2 3 & 4 5 & 6
2	Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan (X_1)	<ul style="list-style-type: none"> ⓐ Peraturan perpajakan yang rumit ⓑ Peraturan perpajakan tidak aplikatif ⓒ Pendidikan dan pengalaman wajib pajak ⓓ Kondisi/kelengkapan dokumen pendukung ⓔ Kerjasama yang diberikan pada pemeriksa saat pemeriksaan 	<u>Bagian : B</u> 1 & 2 3 4 & 5 6 & 7 8 & 9
3	Tidak mengindahkan aturan perpajakan (X_2)	<ul style="list-style-type: none"> ⓐ Tidak menyesuaikan pembukuan dengan aturan perpajakan ⓑ Tidak memiliki bukti-bukti atas pembukuan ⓒ Tidak mendokumentasikan transaksi ⓓ Tidak memiliki pembukuan 	<u>Bagian : C</u> 1 2 3 & 4 5 & 6
4	Fraud / kecurangan (X_3)	<ul style="list-style-type: none"> ⓐ Menghilangkan sebagian bukti atau pembukuan ⓑ Pembukuan ganda ⓒ Kecurangan dalam melakukan dokumentasi (palsu, understated dll) ⓓ Menyembunyikan aktiva/harta yang dimiliki 	<u>Bagian : D</u> 1 & 2 3 & 4 5 & 6 7
5	Kompetensi Pemeriksa (X_4)	<ul style="list-style-type: none"> ⓐ Jujur (terbuka) ⓑ Profesionalisme (pendidikan dan pengetahuan) ⓒ Obyektivitas ⓓ Kemampuan analitis dan teknis (cermat dan seksama) 	<u>Bagian : E</u> 1 & 2 3 & 4 5 & 6 7 & 8

4.4 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004:72). Populasi yang menjadi target penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan

dan Peninjauan Kembali (PK) Materi (bukan atas sanksi administrasi) atas SKPKB PPh Badan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Bagian Timur I dalam tahun 2004. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar dan efektif per 31 Desember 2004 dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut

Tabel 4.2
Data Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar & Efektif
Kanwil Ditjen Pajak Jabagtim I - Per 1 Januari 2005

No.	Unit Kantor	Jumlah	
1.	KPP Surabaya Sukomanunggal	2,588	WP
2.	KPP Surabaya Krembangan	1,936	WP
3.	KPP Surabaya Pabean Cantikan	2,888	WP
4.	KPP Surabaya Gubeng	7,932	WP
5.	KPP Surabaya Tegalsari	1,753	WP
6.	KPP Surabaya Sawahan	2,731	WP
7.	KPP Surabaya Wonocolo	5,503	WP
8.	KPP Surabaya Rungkut	3,432	WP
9.	KPP Surabaya Genteng	2,524	WP
10.	KPP Surabaya Simokerto	896	WP
	Jumlah	32,183	WP

* Sumber : Kanwil DJP Jabagtim I.

Tabel 4.3
Data Jumlah SKPKB PPh Badan
Kanwil Ditjen Pajak Jabagtim I - Per 1 Januari 2005

No.	Unit Kantor	Jumlah	
1.	KPP Surabaya Sukomanunggal	85	SKPKB
2.	KPP Surabaya Krembangan	96	SKPKB
3.	KPP Surabaya Pabean Cantikan	97	SKPKB
4.	KPP Surabaya Gubeng	99	SKPKB
5.	KPP Surabaya Tegalsari	76	SKPKB
6.	KPP Surabaya Sawahan	75	SKPKB
7.	KPP Surabaya Wonocolo	97	SKPKB
8.	KPP Surabaya Rungkut	94	SKPKB
9.	KPP Surabaya Genteng	93	SKPKB
10.	KPP Surabaya Simokerto	107	SKPKB
	Jumlah	919	SKPKB

* Sumber : Kanwil DJP Jabagtim I.

Tabel 4.4
Data Jumlah Populasi Keberatan & P.K. Materi
Atas SKPKB PPh Badan
Kanwil Ditjen Pajak Jabagtim I - Per 1 Januari 2005

No.	Unit Kantor	Jumlah	
1.	KPP Surabaya Sukomanunggal	21	WP
2.	KPP Surabaya Krembangan	54	WP
3.	KPP Surabaya Pabean Cantikan	36	WP
4.	KPP Surabaya Gubeng	5	WP
5.	KPP Surabaya Tegalsari	8	WP
6.	KPP Surabaya Sawahan	4	WP
7.	KPP Surabaya Wonocolo	8	WP
8.	KPP Surabaya Rungkut	2	WP
9.	KPP Surabaya Genteng	17	WP
10.	KPP Surabaya Simokerto	6	WP
Jumlah		161	WP

* Sumber : Kanwil DJP Jabagtim I.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dalam penelitian, diambil dari sebuah kelompok yang lebih besar yaitu Populasi (Sugiyono,2004:73). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sampel purposive* yaitu Wajib Pajak Badan di wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Bagian Timur I, yang melakukan keberatan atas SKPKB PPh Badan sepanjang tahun 2004 dan diproses sebagai Surat Keberatan sesuai Pasal 25 UU KUP. Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang keberatan atas SKPKB PPh Badan dan diproses sebagai surat keberatan (bukan Peninjauan Kembali/PK Materi) baik yang diproses berdasarkan kewenangan KPP dan Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I Surabaya. Seluruh keberatan PPh Badan tersebut dipilih untuk dijadikan sampel dengan dasar bahwa :

1. Telah mewakili seluruh KPP yang ada di lingkungan Kanwil DJP Jabagtim I Surabaya karena dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah IX DJP Jawa Bagian Timur I nomor : KEP-01/WPJ.11/2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Batasan

Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Pejabat Di Lingkungan kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I perbedaan kewenangan hanya terletak pada nilai rupiah pokok pajak terhutang atau kerugian yang diakui

2. Memenuhi persyaratan formal dalam jangka waktu 3 bulan untuk diproses sesuai Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 6 / 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 / 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan diregristrasikan dalam buku administrasi Keberatan sebagai surat keberatan (bukan Peninjauan Kembali/PK Materi)
3. Atas surat keberatan yang memenuhi persyaratan seperti yang telah disebutkan pada butir (2) tersebut masih dapat dilakukan Banding Ke Pengadilan Pajak sedangkan atas PK Materi yang tidak memenuhi syarat formal tersebut diproses berdasarkan Kewenangan Pasal 36 ay.(1b) UU No. No. 6 / 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 / 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dan sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, keputusan atas PK Materi yang diproses tersebut tidak dapat diajukan Banding namun masih memiliki kesempatan 1 (satu) kali lagi diajukan PK Materi.
4. Wajib Pajak Badan Usaha yang telah memiliki ketentuan perpajakan tentang kewajiban pembukuan dan dokumentasi transaksi yang jelas beserta segala sanksi yang berkaitan dengan pelanggarannya.
5. Dengan kasus yang sejenis maka keputusan dan dasar hukum serta aturan perpajakan yang digunakan tetap sama antara keberatan wajib pajak yang diproses

oleh Kantor Pelayanan Pajak maupun oleh Kantor Wilayah DJP Jabagtim I Surabaya.

Metode sampling yang digunakan adalah *non-random sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang keberatan terhadap SKPKB PPh Badan baik yang diproses sebagai surat keberatan maupun sebagai surat permohonan Peninjauan Kembali pada seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di Kanwil Ditjen Pajak Jawa bagian Timur I yang berjumlah 10 KPP. Jumlah sampel yang diambil secara total *berdasarkan jumlah Wajib Pajak* yang keberatan atas SKPKB PPh Badan, baik yang diproses berdasarkan kewenangan KPP maupun yang diteruskan oleh masing-masing KPP ke Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I Surabaya dan diproses sebagai surat keberatan (bukan Peninjauan Kembali). Jumlah Wajib Pajak keberatan atas SKPKB PPh Badan yang diterima dan diproses di lingkungan Kanwil DJP Jabagtim I Surabaya sepanjang tahun 2004 dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Rincian Seluruh Keberatan PPh Badan
Berdasarkan Kewenangan Penanganan (Arestasi)
Kanwil DJP Jabagtim I - Per 1 Januari 2005

No.	Unit Kantor	Jumlah Wajib Pajak		
		KPP	Kanwil	Total
1	KPP Sby. Sukomanunggal	4	1	5
2	KPP Sby. Krembangan	5	8	13
3	KPP Sby. Pabean Cantikan	2	0	2
4	KPP Sby. Gubeng	2	3	5
5	KPP Sby. Tegalsari	5	3	8
6	KPP Sby. Sawahan	3	0	3
7	KPP Sby. Wonocolo	4	3	7
8	KPP Sby. Rungkut	2	0	2
9	KPP Sby. Genteng	5	2	7
10	KPP Sby. Simokerto	2	3	5
Jumlah		34	23	57

* Sumber : Kanwil DJP Jabagtim I, diolah

4.5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan desain penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey atas dokumentasi surat keberatan wajib pajak dan melalui angket / kuesioner. Metode survey atas dokumentasi surat keberatan wajib pajak dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal variabel-variabel dasar dalam surat keberatan wajib pajak dan sekaligus mengidentifikasi jumlah Wajib Pajak keberatan atas SKPKB PPh Badan yang diproses selama tahun 2004. Jumlah Wajib pajak yang keberatan tersebut merupakan total sampel yang akan digunakan dalam melakukan/menyebarkan angket/kuesioner.

Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang dikuantitatifkan dan data kuantitatif murni dengan menggunakan instrumen penelitian yang berupa angket/kuesioner tersebut diatas. Dalam melakukan survey metode pengumpulan data yang digunakan adalah *self administration survey* yaitu responden diminta untuk mengisi sendiri kuesioner yang diberikan tanpa melibatkan *interviewer*. Pemberian kuesioner dilakukan dengan menggunakan metode *drop – off*, dimana responden diberi tenggang waktu tertentu untuk mengisi kuesioner yang diberikan. Metode tersebut dipilih dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan biaya.

4.6. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah berupa angket/kuesioner, teknik ini dilakukan dengan cara memberi daftar pernyataan kepada responden dengan menggunakan checklist, yakni responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan kehendaknya , kemudian dari jawaban setiap pertanyaan tersebut ditentukan skornya dengan menggunakan skala pengukuran Likert.

Daftar pernyataan tersebut dirancang dengan struktur : bagian pertama adalah data umum tentang responden, bagian kedua tentang variabel – variabel penelitian, dimana pertanyaan-pertanyaan ditujukan untuk memberikan gambaran kondisi tanggapan / penilaian Wajib Pajak atas indikator-indikator dari tiap-tiap variabel penelitian yaitu variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan variabel Y. Masing-masing indikator tersebut dikuantitatifkan untuk tujuan memeberikan bobot yang akan digunakan dalam analisis statistik yang akan dilakukan. Berikut adalah alternatif checklist jawaban yang diberikan kepada seluruh responden beserta bobot angka yang digunakan untuk masing-masing variabel penelitian.

4.6.1. Skoring Variabel X_1 (semua indikator)

No.	Intensitas Indikator Variabel	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju
	Skoring (Nilai)	5	4	3	2	1

4.6.2. Skoring Variabel X_2 (semua indikator)

No.	Intensitas Indikator Variabel	Tidak Pernah	Hampir Tidak Pernah	Kadang-Kadang	Sering Kali	Selalu
	Skoring (Nilai)	5	4	3	2	1

4.6.3. Skoring Variabel X_3 (semua indikator)

No.	Intensitas Indikator Variabel	Selalu	Sering Kali	Kadang-Kadang	Hampir Tidak Pernah	Tidak Pernah
	Skoring (Nilai)	5	4	3	2	1

4.6.4. Skoring Variabel X_4 (semua indikator)

No.	Intensitas Indikator Variabel	Buruk	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
	Skoring (Nilai)	5	4	3	2	1

4.6.5. Skoring Variabel Y

(a) Untuk Indikator ke-1 dari Y (terdapat 2 set alternatif pilihan jawaban)

No.	Intensitas Indikator Variabel	Sama Sekali Tidak Setuju	Sebagian Kecil	Separuh	Sebagian Besar	Seluruhnya
	Skoring (Nilai)	5	4	3	2	1

No.	Intensitas Indikator Variabel	Sama Sekali Tidak Direvisi	Sebagian Kecil	Separuh	Sebagian Besar	Seluruhnya
	Skoring (Nilai)	5	4	3	2	1

(b) Untuk Indikator ke-2 dari Y

No.	Intensitas Indikator Variabel	Pasti Diajukan	Cenderung Diajukan	Ragu-Ragu	Tidak Pasti	Tidak Diajukan
	Skoring (Nilai)	5	4	3	2	1

(c) Untuk Indikator ke-3 dari Y (terdapat 2 set alternatif pilihan jawaban)

No.	Intensitas Indikator Variabel	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang setuju	Setuju	Sangat Setuju
	Skoring (Nilai)	5	4	3	2	1

No.	Intensitas Indikator Variabel	Sangat Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai
	Skoring (Nilai)	5	4	3	2	1

4.7. Pengolahan Data dan Pengujian Data

Setelah data terkumpul, dilakukan coding dan selanjutnya diproses ke dalam komputer untuk diolah dengan menggunakan *software* SPSS, yang hasilnya dikemukakan bahwa tingkat keyakinan dan kepercayaan dalam uji statistik adalah sebesar 95 % atau tingkat signifikansi (α) sebesar 5 % . Tingkat signifikansi kesalahan yang dipakai 5 % karena bahwasanya :

1. Penelitian ini telah didahului dengan observasi awal atas dokumentasi surat keberatan Wajib Pajak Badan atas SKPKB PPh Badan sepanjang tahun 2004.
2. Dari surat-surat keberatan Wajib Pajak tersebut telah diidentifikasi data-data identitas Wajib Pajak secara lengkap sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini
3. Dari identifikasi awal atas surat-surat Wajib Pajak tersebut juga telah dapat diketahui alasan-alasan yang dikemukakan Wajib Pajak dan setelah dibandingkan dengan unsur-unsur variabel penelitian ini terdapat kesesuaian.
4. Masih terdapat kemungkinan adanya pengaruh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model pada penelitian ini.

4.7.1. Uji Validitas

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono,2004:109). Menurut Riduan (2002:1) valid menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan telah diklasifikasikan pada variabel-variabel yang telah ditentukan (*construct validity*), dilakukan pengujian validitas menggunakan uji item (analisis butir) dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total. Syarat minimum koefisien korelasi *pearson product moment* (r) untuk dapat dikatakan valid $r = 0,3$.

4.7.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama dan memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas

dilakukan pengujian *internal consistency* dengan teknik analisis *Alpha Cronbach*, dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien Alpha sebesar 0,5 atau lebih. (Ghozali, 2001: 135).

4.7.3. Uji Asumsi Klasik

Dalam suatu persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Squares/OLS*), syarat yang harus dipenuhi adalah model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbias Estimator/BLUE*) (Algifari, 2000 : 83). Dengan didapatnya model yang layak tersebut maka hasil analisis yang dihasilkan juga akan lebih akurat serta terarah dengan benar. Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang lebih dikenal dengan *uji asumsi klasik*, yaitu :

a. Non-Multikolinearitas

Multikolinearitas mengacu pada kondisi dimana antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam model regresi berkorelasi (berhubungan) secara sempurna atau mendekati sempurna. Untuk mendeteksi suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari angka 10
2. Mempunyai angka TOLERANCE mendekati 1
3. Koefisien korelasi antar variabel independent haruslah lemah (dibawah/kurang dari 0,5) , jika korelasi kuat maka terjadi problem multiko.

b. Non-Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas mengarah kepada suatu kondisi dimana nilai varians variabel independen dalam model tidak sama. Uji heteroskedastisitas ini ditujukan untuk

mengetahui penyimpangan model karena varians gangguan berbeda antara observasi. Kondisi yang dikehendaki adalah *homoskedastisitas* yaitu nilai varian variabel bebas adalah konstan antara observasi. Untuk mengujinya menurut Algifari digunakan metode *Spearman Rank Correlation* dengan $(\text{Sig}) > \alpha = 0,05$.

c. Non-Autokorelasi

Otokorelasi mengarah kepada adanya pengaruh antara variabel dalam model melalui suatu tenggang waktu (*time lag*) tertentu (Algifari, 2000 : 88). Jelasnya adalah adanya nilai suatu variabel saat ini akan berpengaruh terhadap nilai variabel lain pada masa yang akan datang (untuk penelitian yang menggunakan data bersifat *time series*). Menurut Algifari model yang dapat digunakan untuk menguji adalah *Uji Durbin-Watson*. Dalam penelitian ini uji otokorelasi tidak dilakukan karena data penelitian bersifat *cross-sectional study (single period in time)*.

4.8. Teknis Analisis dan Pengujian Hipotesis

4.8.1. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, dengan menggunakan alat-alat statistik untuk menguji hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran, keterkaitan, signifikansi dan relevansi antara variabel-variabel yang dihipotesiskan.

Pengujian hipotesis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dan signifikansi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) adalah model Regresi Linier Berganda (*multiple linear regression*), dengan formula sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4$$

dimana :

- a** = Konstanta
- b_{1,2,3,4}** = Koefisien regresi
- (X₁)** = Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan
- (X₂)** = Tidak mengindahkan peraturan perpajakan
- (X₃)** = Fraud / kecurangan
- (X₄)** = Kompetensi Pemeriksa Pajak
- (Y)** = Keberatan Atas SKPKB PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi

Alasan digunakannya metode analisa regresi linear berganda adalah teknik analisis ini dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan bentuk data interval (Kuntjoro, 2003:215).

Untuk mengetahui proporsi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X₁, X₂, X₃, X₄) secara bersama-sama (simultan) ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien determinan ganda (R²). Jika R² semakin besar atau semakin mendekati 1, dapat dikatakan bahwa kapasitas variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat semakin besar, hal ini berarti persamaan regresi yang dihasilkan semakin baik dipandang dari sisi kompleksitas variabel bebas untuk meramal nilai variabel terikatnya. Sebaliknya jika R² semakin kecil (mendekati 0), dapat dikatakan bahwa kapasitas variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikatnya semakin kecil, yang berarti persamaan regresi yang dihasilkan semakin tidak baik untuk meramal nilai variabel terikatnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi ganda (R²) berada antara 0 dan 1, atau : $0 < R^2 < 1$ (Mendenhall dkk dalam Yulianti, 2000:53).

4.8.2. Pengujian Hipotesis

a. Uji F

Untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel terikat (Y) secara bersama-sama digunakan Uji F, yaitu untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana signifikansi dari pengaruh setiap variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Bentuk uji hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut :

1. $H_0 : \beta_1 \dots \beta_4 = 0$ (bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel bebas ($X_1 \dots X_4$) terhadap variabel terikat (Y)).

$H_1 : \beta_1 \dots \beta_4 \neq 0$ (bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel bebas ($X_1 \dots X_4$) terhadap variabel terikat (Y)).

2. Untuk menentukan F_{hit} digunakan taraf signifikansi sebesar 5% (Santoso, 2000 : 167).

3. Nilai F hitung diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$F_{hit} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)} \dots \dots \dots \quad (\text{Gujarati, 1995 : 250}).$$

Keterangan :

F_{hit} = F hasil perhitungan

R^2 = koefisien determinasi

n = jumlah pengamatan

k = jumlah variabel

4. Kriteria Keputusan :

- H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya dengan tingkat signifikan (α) tertentu secara statistik variabel bebas (X) secara bersama-sama memberikan pengaruh yang berarti terhadap variabel terikat.

- H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya dengan tingkat signifikan (α) tertentu secara statistik variabel bebas (X) secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap variabel terikat.

Atau berdasarkan probabilitas dengan tingkat signifikansi (α) = 5 %, maka dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut :

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

b. Uji t

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Bentuk uji hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$ (tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas X secara individu terhadap variabel terikat Y)
 $H_1 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$ (terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas X secara individu terhadap variabel terikat Y).
2. Untuk menentukan t tabel taraf signifikan yang digunakan sebesar 5%.
3. Dengan nilai t_{hit} diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$t_{hit} = \frac{b_i}{S(b_i)} \dots\dots\dots(Sudjana, 1992 : 111)$$

Keterangan :

t_{hit} = Nilai t dari hasil perhitungan

b_i = koefisien regresi variabel bebas

$S(b_i)$ = standar error dari koefisien regresi

4. Kriteria Keputusan :

- H_0 diterima jika $-t_{tabel} \leq t_{hit} \leq t_{tabel}$ (tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat).
- H_0 ditolak jika $t_{hit} < -t_{tabel}$ atau $t_{hit} > t_{tabel}$ (ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat).

Atau berdasarkan probabilitas dengan tingkat signifikansi (α) = 5 %, maka dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut :

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima



BAB 5

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1. Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sampel purposive surat keberatan Wajib Pajak terhadap pajak penghasilan badan yang diajukan sepanjang tahun 2004 tanpa memisahkan tahun pajak yang diperiksa dan diproses / diadministrasikan sebagai surat keberatan (bukan *Peninjauan Kembali/PK Materi*). Berdasarkan data yang ada dapat disampaikan bahwa jumlah Wajib Pajak yang melakukan keberatan dan memenuhi syarat formal sesuai dengan pasal 25 UU Nomor 6 / 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 / 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai surat keberatan (bukan diproses sebagai *Peninjauan Kembali*) adalah sebesar :

Tabel 5.1
Jumlah Populasi Keberatan & P.K. Materi
Atas SKPKB PPh Badan
Kanwil DJP Jabagtim I
Per 31 Desember 2004

No.	Unit Kantor	Jumlah	
1.	KPP Surabaya Sukomanunggal	21	WP
2.	KPP Surabaya Krembangan	54	WP
3.	KPP Surabaya Pabean Cantikan	36	WP
4.	KPP Surabaya Gubeng	5	WP
5.	KPP Surabaya Tegalsari	8	WP
6.	KPP Surabaya Sawahan	4	WP
7.	KPP Surabaya Wonocolo	8	WP
8.	KPP Surabaya Rungkut	2	WP
9.	KPP Surabaya Genteng	17	WP
10.	KPP Surabaya Simokerto	6	WP
	Jumlah	161	WP

* Sumber : Kanwil DJP Jabagtim I.

Tabel 5.2
Rincian Seluruh Sampel Keberatan PPh Badan
Berdasarkan Kewenangan Penanganan (Arestasi)
Kanwil DJP Jabagtim I
Per 1 Januari 2005


No.	Unit Kantor	Jumlah Wajib Pajak		
		KPP	Kanwil	Total
1	KPP Sby. Sukomanunggal	4	1	5
2	KPP Sby. Krembangan	5	8	13
3	KPP Sby. Pabean Cantikan	2	0	2
4	KPP Sby. Gubeng	2	3	5
5	KPP Sby. Tegalsari	5	3	8
6	KPP Sby. Sawahan	3	0	3
7	KPP Sby. Wonocolo	4	3	7
8	KPP Sby. Rungkut	2	0	2
9	KPP Sby. Genteng	5	2	7
10	KPP Sby. Simokerto	2	3	5
Jumlah		34	23	57

* Sumber : Kanwil DJP Jabagtim I, diolah

Dari sejumlah 57 Wajib Pajak tersebut seluruhnya dibagikan angket / kuesioner sebagai instrumen pokok yang digunakan dalam penelitian ini dan seluruh kuesioner tersebut telah kembali kepada peneliti lengkap dengan isiannya. Berdasarkan data dalam angket / kuesioner tersebut, dapat disampaikan kondisi karakteristik umum responden adalah sebagai berikut :

5.1.1. Jenis Badan Hukum Responden

Dari kuesioner yang telah diisi oleh Wajib Pajak dapat diketahui bahwa jenis badan hukum Wajib Pajak Badan Usaha yang menjadi responden penelitian ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu : jenis CV sebanyak 9 WP (16%), Koperasi sebanyak 3 WP (5%), Yayasan sebanyak 1 WP (1%), dan PT / Perseroan Terbatas sebanyak 44 WP (78%). Adapun jumlah tersebut dapat dilihat dalam Gambar berikut ini :




Gambar 5.1
Jenis badan Hukum Responden

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang dijadikan sampel jenis badan hukum perusahaannya berstatus Perseroan Terbatas (PT) yang berjumlah 44 Wajib Pajak dengan persentase sebesar 78 %. Dalam penelitian ini tidak diidentifikasi omzet tiap Wajib Pajak yang dijadikan responden, namun hal tersebut tidak mengurangi validitas hasil penelitian ini.

5.1.2. Lamanya Perusahaan Memiliki NPWP

Dari kuesioner yang telah diisi oleh Wajib Pajak dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak badan Usaha yang telah memiliki NPWP lebih dari 21 tahun sebanyak 8 WP (11%), antara 16th s/d 20 th sebanyak 10 WP (18%), antara 11th s/d 15th sebanyak 19 WP (34%), antara 6th s/d 10th sebanyak 13 WP (23%) dan 5 tahun ke bawah sebanyak 7 WP (11%). Adapun jumlah tersebut dapat dilihat dalam Gambar berikut ini :




Gambar 5.2
Lamanya memiliki NPWP

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini lamanya memiliki NPWP tertinggi antara sekitar 11 tahun sampai dengan 15 tahun yang berjumlah 19 Wajib Pajak dengan persentase sebesar 34 %.

5.1.3. Jenis Usaha / Klasifikasi Lapangan Usaha

Usaha yang dilakukan responden dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam klasifikasi lapangan usaha yaitu : bidang jasa dilakukan oleh sebanyak 10 WP (18 %), bidang perdagangan sebanyak 35 WP (61 %), bidang industri sebanyak 8 WP (14 %) dan terakhir bidang usaha lain-lain sebanyak 4 WP (7 %) dengan rincian usaha pelaksana konstruksi sebanyak 1 WP, hotel & restaurant sebanyak 1 WP dan yang terakhir bidang usaha real estate 2 WP.



Gambar 5.3.
Jenis Usaha

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini jenis usahanya sebagian besar bergerak dalam bidang Dagang yang berjumlah 35 Wajib Pajak dengan persentase sebesar 61 %.


5.1.4. Penyusunan Pembukuan

Dari segi penyusunan pembukuan yang harus disiapkan atau dibuat oleh Wajib Pajak / responden dapat diketahui bahwa dari 57 responden seluruhnya (100%) mengatakan bahwa pembukuan yang ada disusun sendiri tanpa bantuan pihak luar atau konsultan pembukuan.

5.1.5. Audit Atas Pembukuan Oleh Kantor Akuntan Publik

Pemeriksaan atau audit atas pembukuan yang telah dimiliki oleh responden, dari seluruh responden yang ada mengatakan bahwa hanya 4 WP (7%) yang laporan keuangan dan pembukuannya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Persyaratan sebanyak 1 WP sedangkan 3 WP oleh Kantor Akuntan Publik dinyatakan Disclaimer (menolak berpendapat) karena kondisi

pembukuan Wajib Pajak. Sedangkan sebanyak 53 WP (93%) menyatakan bahwa laporan keuangan serta pembukuannya tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.




Gambar 5.4
Audit Kantor Akuntan Publik

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini Audit atas Pembukuannya sebagian besar tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang berjumlah 53 Wajib Pajak dengan persentase sebesar 93 %.

5.1.6. Memanfaatkan Jasa Konsultan Pajak Resmi

Dari seluruh responden yang ada mengatakan bahwa hanya 3 WP (5%) yang dibantu oleh Konsultan Pajak resmi (memiliki ijin dan brevet perpajakan) dalam menjalankan semua aktifitas atau kewajiban perpajakannya. Sedangkan sebanyak 54 WP (95%) menyatakan bahwa tidak dibantu oleh Konsultan Pajak resmi dalam menjalankan semua aktifitas atau kewajiban perpajakannya.



Gambar 5.5
Jasa Konsultan Pajak Resmi

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dalam menjalankan semua aktifitas atau kewajiban perpajakannya sebagian besar tidak dibantu oleh Konsultan Pajak resmi yang berjumlah 54 Wajib Pajak dengan persentase sebesar 95 %.


5.1.7. Nama Responden Yang Ditugaskan Perusahaan Untuk Mengisi Angket

Dari kuesioner yang ada telah disediakan kolom isian nama / identitas dari pengisi kuesioner yang telah ditugaskan oleh perusahaan. Namun dari keseluruhan responden yang ada tidak ada satupun yang bersedia mengisi identitas namanya. Hal tersebut tidak mengurangi validitas responden yang ditugaskan untuk mengisinya karena pada butir berikutnya terdapat keterangan lain dari responden yang dituju oleh peneliti untuk mengisinya.

5.1.8. Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden yang ditugaskan perusahaan untuk melakukan pengisian angket tersebut masih

didominasi oleh Pria sebanyak 48 orang (84%) sedangkan responden Wanita sebanyak 9 orang (16%).



Gambar 5.6
Jenis Kelamin Responden Pengisi Angket

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin responden yang ditugaskan perusahaan untuk melakukan pengisian angket sebagian besar berjenis kelamin Pria yang berjumlah 48 orang dengan persentase sebesar 84 %.

5.1.9. Usia Responden Yang Mengisi Angket

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa usia responden yang ditugaskan perusahaan untuk melakukan pengisian angket tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok usia, yaitu : usia 25th s/d 35th sebanyak 13 orang (22%), usia 36th s/d 45th sebanyak 30 orang (53%), usia 46th s/d 55th ada 14 orang (25%).


Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang ditugaskan perusahaan untuk melakukan pengisian angket tertinggi berpendidikan Sarjana (S-1) sejumlah 41 orang dengan persentase sebesar 72 %.

5.1.11. Jabatan Responden Yang Mengisi Angket

Jabatan responden pengisi angket merupakan satu kolom isian yang krusial/penting dalam angket yang diberikan kepada responden karena berkaitan dengan kompetensinya dalam menjawab pernyataan dan pertanyaan yang ada dalam angket tersebut. Berdasarkan data isian yang ada dapat digambarkan jabatan responden tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3
Jabatan Responden

Jabatan	Jumlah (orang)	%
Tax Manager	6	11 %
Accounting Manager	44	78 %
Ka./Head/Supervisor Accounting	5	9 %
Lainnya : Direktur	2	2 %




Gambar 5.9
Jabatan Responden Pengisi Angket


Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa jabatan responden yang ditugaskan perusahaan untuk melakukan pengisian angket tertinggi mempunyai jabatan pada posisi *Manager Accounting* yang berjumlah 44 orang dengan persentase sebesar 78 %, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jabatan responden pengisi angket telah memenuhi kriteria validitas responden.

5.1.12. Pendidikan Perpajakan Yang Pernah Dijalani Pengisi Angket

Berdasarkan pendidikan perpajakan yang telah dijalani responden yang diberi kewenangan untuk melakukan pengisian angket dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kursus Perpajakan Umum dan Brevet Perpajakan. Untuk responden yang telah mengikuti kursus perpajakan umum sebanyak 19 orang (33%) menyatakan pernah mengikuti sedangkan 38 orang (67%) menyatakan belum pernah mengikutinya. Untuk kursus brevet perpajakan, sebanyak 7 orang (13%) menyatakan pernah mengikuti brevet A dan sebanyak 2 orang (4%) menyatakan telah mengikuti brevet A dan brevet B sedangkan brevet C tidak ada satupun responden yang pernah mengikutinya.



Gambar 5.10
Kursus Pajak Umum



Gambar 5.11
Kursus Brevet Pajak

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa responden yang diberi kewenangan untuk melakukan pengisian angket sebagian besar belum pernah mengikuti kursus perpajakan umum yang berjumlah 38 orang dengan persentase sebesar 67 % dan untuk kursus brevet pajak tertinggi responden mengikuti A yaitu sebanyak 7 Wajib Pajak atau sekitar 13 %.

5.2. Deskripsi Frekuensi Tanggapan Responden

5.2.1. Data Tanggapan Responden Tentang Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X_1)

Tabel 5.4.

Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden Tentang Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Peraturan Perpajakan (X_1)

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev
	Sangat Setuju 1	Setuju 2	Cukup Setuju 3	Tidak Setuju 4	Sangat Tidak Setuju 5			
Peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban PPh Badan mudah dipahami Wajib Pajak	0	4	2	19	32	250	4.386	0.861
Tata cara menghitung kewajiban PPh Badan mudah diaplikasikan Wajib Pajak	0	4	2	9	42	260	4.561	0.866
Seluruh peraturan perpajakan berkaitan dengan kewajiban PPh Badan telah sesuai dengan kenyataan dunia usaha	0	5	4	20	28	242	4.246	0.931
Kewajiban perpajakan pada perusahaan harus ditangani pegawai yang telah mendapat pendidikan perpajakan	0	11	25	15	6	187	3.281	0.901
Frekuensi pemeriksaan berdampak positif bagi tingkat pemahaman atas peraturan perpajakan	0	9	11	26	11	210	3.684	0.967
Perusahaan harus menyimpan rapi seluruh bukti berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dalam suatu periode / tahun pajak	0	6	7	23	21	230	4.035	0.963
Dokumentasi transaksi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan	0	6	5	20	26	237	4.158	0.978
Data dan dokumen yang diminta pemeriksa pajak seluruhnya harus dapat dipenuhi Wajib Pajak secara terperinci	0	7	9	21	20	225	3.947	1.007
Wajib Pajak harus dapat menjelaskan (disertai bukti) atas seluruh koreksi pembukuan yang dikonfirmasi pemeriksa pajak	0	8	7	28	14	219	3.842	0.960
Total	0	60	72	181	200			
Persentase	0	11.70	14.04	35.28	38.99			

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3

Tabel menunjukkan bahwa 42 responden sangat tidak setuju dengan pernyataan “Tata cara menghitung kewajiban PPh Badan mudah diaplikasikan Wajib Pajak” yang mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,561. Hal tersebut membuktikan bahwa tata cara menghitung kewajiban PPh Badan terutama yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan dalam SPT Tahunan masih sulit dipahami dan diterapkan oleh Wajib Pajak. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dapat dimungkinkan terjadi pada saat melakukan transaksi, merekam dalam pembukuan, tahap penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan kewajiban PPh Badan perusahaan untuk satu tahun/periode pajak atau saat proses rekonsiliasi fiskal.

Berikutnya berkaitan dengan pernyataan “Peraturan perpajakan yang berkaitan dengan PPh Badan mudah dipahami oleh Wajib Pajak” dimana memiliki nilai rata-rata sebesar 4,386. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sudut pandang Wajib Pajak masih terdapat permasalahan berkaitan dengan peraturan perpajakan yang berlaku terutama menyangkut kewajiban PPh Badan. Permasalahan tersebut menurut Wajib Pajak berkaitan dengan masih sulitnya peraturan perpajakan untuk dipahami responden kemudian diterjemahkan dalam suatu penerapan yang benar menurut dua pihak (Ditjen Pajak c.q. pemeriksa dan Wajib Pajak).

Tentang pernyataan “Seluruh peraturan perpajakan berkaitan dengan kewajiban PPh Badan telah sesuai dengan kenyataan dunia usaha” memiliki nilai rata-rata sebesar 4,246 mengindikasikan bahwa menurut responden masih terdapat peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban PPh Badan jika diaplikasikan di lapangan usaha justru tidak dapat berjalan. Rata-rata terendah sebesar 3,281 terdapat pada pernyataan “Kewajiban perpajakan pada perusahaan

harus ditangani pegawai yang telah mendapat pendidikan perpajakan” hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa salah satu cara yang paling baik untuk mengurangi resiko koreksi fiskal secara material yang mungkin saja dilakukan oleh pemeriksa pajak adalah dengan jalan menyerahkan kewajiban perpajakan kepada karyawan yang berkompeten dengan pendidikan perpajakan yang memadai. Hal itu diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif bagi Wajib Pajak saat dilakukan pemeriksaan dengan timbulnya SKPKB PPh Badan dengan jumlah signifikan yang tidak seharusnya. Kecenderungan itu dibuktikan dengan 25 responden menjawab cukup setuju pada pernyataan tersebut.

Dari keseluruhan indikator yang ada pada variabel kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan tersebut ternyata sebagian besar responden menyatakan mengalami kegagalan dalam memahami dan menerapkan aturan perpajakan khususnya dalam hal tata cara penghitungan kewajiban pajak penghasilan. Hal ini dibuktikan dengan persentase tanggapan responden sebesar 38,99 % menyatakan *sangat tidak setuju*, 35,28 % menyatakan *tidak setuju* dengan kemudahan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban PPh Badan. Namun demikian dalam kenyataan masih terdapat 11,70 % responden yang menyatakan bahwa *setuju* peraturan perpajakan yang ada sekarang telah memadai dalam artian sedikit kemungkinan untuk mengalami kegagalan dalam hal pemahaman dan penerapan peraturan tersebut.

5.2.2. Data Tanggapan Responden Tentang Tidak Mengindahkan Peraturan Perpajakan (X₂)

Tabel 5.5.
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden Tentang Tidak Mengindahkan Peraturan Perpajakan (X₂)

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev
	Selalu 1	Sering Kali 2	Kadang Kadang 3	Hampir Tidak Pernah 4	Tidak Pernah 5			
Sistem pembukuan perusahaan Saudara dibuat menurut standar akuntansi keuangan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan	0	26	10	5	16	182	3.193	1.288
Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan Saudara didukung dengan bukti / dokumen sumber yang valid	0	13	13	7	24	213	3.737	1.232
Setiap pencatatan / posting dalam pembukuan didasarkan atas bukti transaksi	0	5	3	12	37	252	4.421	0.944
Seluruh transaksi yang dilakukan perusahaan Saudara di posting dalam laporan keuangan secara terperinci	0	7	8	11	31	237	4.158	1.082
Kelengkapan kondisi pembukuan yang diserahkan perusahaan Saudara pada saat pemeriksaan pajak	0	12	4	16	25	225	3.947	1.171
Pembukuan perusahaan Saudara disimpan dalam jangka waktu sesuai peraturan perpajakan (10 tahun)	0	18	4	7	28	216	3.789	1.346
Total	0	81	42	58	161			
Persentase	0	23.68	12.28	16.96	47.08			

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3

Tabel menunjukkan bahwa pernyataan “Setiap pencatatan / posting dalam pembukuan selalu didasarkan atas bukti transaksi” mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,421 dengan jumlah tanggapan responden tertinggi yaitu sebanyak 37 Wajib Pajak yang menyatakan *tidak pernah* melakukan pencatatan atau memposting transaksi dalam pembukuan dengan *selalu* mendasarkan atas bukti-bukti transaksi. Hal tersebut mengindikasikan Wajib Pajak telah mencatat transaksi yang dilakukannya namun dalam praktik tidak memiliki atau lebih tepatnya tidak menyimpan bukti-bukti transaksi dengan alasan telah saling kenal dan mempercayai pihak lawan transaksi. Jika melihat dari jenis usaha responden (61 % Perdagangan, 18 % Jasa, 14 % Industri dan 7 % jenis usaha lainnya) yang

mana mayoritas adalah perdagangan, maka hal tersebut membuktikan bahwa responden atau Wajib Pajak yang memiliki kecenderungan untuk masih tidak mengindahkan ketentuan perpajakan berkaitan dengan pembuktian transaksi memiliki probabilitas terbesar bersumber dari jenis usaha perdagangan kemudian disusul dengan jasa. Untuk jenis industri memiliki kecenderungan yang kecil karena hanya terwakili oleh 8 responden. Rata-rata terendah sebesar 3,193 terdapat pada pernyataan “Sistem pembukuan perusahaan Saudara dibuat menurut standar akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan ketentuan perpajakan” dengan jumlah tanggapan tertinggi sebanyak 26 Wajib Pajak yang menyatakan sering kali menyesuaikan pembukuannya dengan prinsip-prinsip akuntansi serta mengadaptasikannya dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan jawaban responden tersebut berarti juga masih dimungkinkan adanya sistem pembukuan Wajib Pajak disusun asal-asalan/semaunya sendiri. Untuk probabilitas tersebut diwakili oleh 10 responden yang menjawab *kadang-kadang*, 5 responden menjawab *hampir tidak pernah* dan 16 responden menjawab *tidak pernah*.

Dari keseluruhan indikator pada variabel tidak mengindahkan peraturan perpajakan ternyata dari hasil tabulasi jawaban yang diberikan mayoritas responden terbukti tidak mengindahkan peraturan perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase tanggapan sebesar 47,08 % dimana sebagian besar dari keseluruhan indikator pada variabel tersebut menyatakan tidak pernah melaksanakan pembukuan dan transaksi sesuai dengan prosedur akuntansi maupun peraturan perpajakan. Hal tersebut pada akhirnya akan menyulitkan pihak pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan terutama menyangkut pembuktian transaksi serta kebenaran laporan keuangan yang telah dilaporkan dan digunakan Wajib Pajak

sebagai dasar dalam menghitung kewajiban PPh Badan pada SPT Tahunannya. Karena ketidakpedulian Wajib Pajak dengan peraturan perpajakan yang ada maupun standar akuntansi yang berlaku umum tersebut maka pemeriksa pajak akan menempuh prosedur pengujian alternatif, bukti dari pihak ke-3 serta analisa-analisa tertentu seperti analisa laporan keuangan, analisa hutang piutang, analisa arus barang, analisa arus kas dan lain sebagainya.

5.2.3. Data Tanggapan Responden Tentang Fraud / Kecurangan (X_3)

Tabel 5.6.

Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden Tentang Fraud /Kecurangan (X_3)

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. dev
	Tidak Pernah 1	Hampir Tidak Pernah 2	Kadang Kadang 3	Sering Kali 4	Selalu 5			
Bukti transaksi yang disimpan rapi perusahaan hanya atas nilai material / signifikan saja	6	18	7	7	19	186	3.263	1.470
Pembukuan hanya digunakan untuk mencatat bukti transaksi yang nilainya material / signifikan	9	18	6	10	14	173	3.035	1.463
Perusahaan memiliki sistem pembukuan yang berbeda antara untuk kepentingan pajak dan kepentingan internal	23	5	4	13	12	157	2.754	1.661
Pembukuan yang dipinjamkan pada pemeriksa sebelumnya telah disesuaikan dengan SPT Tahunan yang diperiksa dan lampirannya	20	4	6	14	13	167	2.930	1.635
Koreksi yang dilakukan pemeriksa didasarkan atas bukti yang diperoleh saat pemeriksaan	7	19	4	10	17	182	3.193	1.481
Bukti atas suatu transaksi disiapkan 2 (dua) macam untuk kepentingan pajak dan kepentingan internal	18	11	0	16	12	164	2.877	1.615
Aktiva – aktiva yang tidak berkaitan dengan perhitungan kewajiban pajak tidak diungkap dalam laporan keuangan pada SPT Tahunan	27	3	4	9	14	151	2.649	1.737
Total	110	78	31	79	101			
Persentase	27.57	19.55	7.77	19.80	25.31			

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3

Tabel menunjukkan bahwa pernyataan “Bukti transaksi yang disimpan rapi perusahaan hanya atas nilai material / signifikan saja” mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,263 dengan jumlah tanggapan responden tertinggi yaitu sebanyak

dengan jumlah tanggapan responden tertinggi sebanyak 27 Wajib Pajak yang menyatakan *tidak pernah* tidak mengungkap atau memasukkan aktiva – aktiva yang tidak berkaitan langsung dengan perhitungan kewajiban pajak dalam laporan keuangan pada SPT Tahunan. Aktiva tersebut ikut berperan secara tidak langsung dalam menentukan besarnya pajak penghasilan perusahaan. Temuan-temuan menunjukkan bahwa Wajib Pajak masih berusaha untuk melakukan kecurangan dengan melaporkan data transaksi-transaksi keuangan perusahaan dalam laporan keuangan yang menjadi dasar dan dilampirkan pada SPT Tahunan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Tujuan dilakukannya tindakan tersebut oleh Wajib Pajak adalah untuk menghindari/meminimalkan besarnya pajak penghasilan yang terutang.

Dari keseluruhan indikator pada variabel fraud atau kecurangan ternyata sebagian besar reponden menyatakan *tidak pernah* melakukan fraud atau kecurangan dalam membukukan maupun mendokumentasikan transaksi-transaksi keuangan perusahaan serta laporan keuangannya. Hal ini dibuktikan dengan persentase tertinggi tanggapan responden sebesar 27,57 % yang mana sebagian besar berusaha untuk menanggapi pernyataan pada variabel fraud atau kecurangan pada skala 1 yang menyatakan *tidak pernah*. Namun demikian masih ada juga yang melakukan kecurangan tersebut dengan jawaban *selalu* sebesar 25,31 %, jawaban *seringkali* sebesar 19,80 % dan *kadang-kadang* melakukannya sebesar 7,77 %. (total sejumlah 52,88 %). Kemungkinan besar responden atau Wajib Pajak yang menjawab kuesioner masih khawatir akan terdeteksi telah melakukan kecurangan jika menyetujui pernyataan atau menginformasikan selalu melaksanakan hal-hal yang berlawanan dengan peraturan perpajakan

5.2.4. Data Tanggapan Responden Tentang Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4)

Tabel 5.7.
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden Tentang Kompetensi Pemeriksa Pajak (X₄)

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev
	Sangat Baik 1	Baik 2	Cukup Baik 3	Kurang Baik 4	Buruk 5			
Pemberitahuan hasil koreksi oleh pemeriksa kepada Wajib Pajak sebelum dilakukan pembahasan akhir	0	15	20	14	8	186	3.263	1.009
Komunikasi yang dilakukan pemeriksa dalam suatu proses pemeriksaan	0	14	23	13	7	184	3.228	0.964
Tingkat pendidikan seorang pemeriksa yang ideal minimal Diploma-3 Akuntansi	0	24	24	9	0	156	2.737	0.720
Pengetahuan pemeriksa atas prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU)	0	24	19	14	0	161	2.825	0.805
Dasar bukti koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak tidak mengada-ada	0	20	21	6	10	177	3.105	1.080
Tingkat pemahaman pemeriksa terhadap penjelasan Wajib Pajak berdasarkan bukti relevan atas koreksinya	0	19	26	7	5	169	2.965	0.906
Kemampuan analitis audit perpajakan yang dimiliki pemeriksa selama menjalankan tugasnya	0	23	19	11	4	167	2.930	0.942
Kemampuan pemeriksa melakukan uji keterkaitan antara pos yang dikoreksi dengan pos lain dalam pembukuan secara cermat	0	21	22	10	4	168	2.947	0.915
Total	0	160	174	84	38			
Persentase	0.00	35.09	38.16	18.42	8.33			

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3

Dari tabel menunjukkan bahwa pernyataan “Pemberitahuan hasil koreksi oleh pemeriksa kepada Wajib Pajak sebelum dilakukan pembahasan akhir” mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,263 dengan jumlah tanggapan responden tertinggi yaitu sebanyak 20 responden yang menyatakan *cukup baik* dan 15 responden menyatakan *baik* berkenaan dengan kompetensi pemeriksa pajak dalam hal memberitahukan hasil koreksi kepada Wajib Pajak sebelum melakukan pembahasan akhir (*closing conference*) pada suatu proses pemeriksaan. Hal tersebut membuktikan bahwa responden atau Wajib Pajak merasa bahwa pemberitahuan akhir hasil koreksi oleh pemeriksa sebelum diterbitkannya surat

ketetapan pajak sangat perlu untuk dilakukan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa responden telah mendapatkan informasi yang cukup atas hasil koreksi fiskal positif ataupun negatif dari pemeriksa pajak. Selain itu dari jawaban responden dapat diartikan bahwa sebagian besar merasa perlu mendapatkan informasi tentang koreksi tersebut sebelum diterbitkannya SKPKB PPh Badan. Sedangkan rata - rata terendah sebesar 2,667 terdapat pada pernyataan “Tingkat pendidikan seorang pemeriksa yang ideal minimal Diploma-3 (D3) Akuntansi” dengan jumlah tanggapan responden tertinggi sebanyak 25 Wajib Pajak yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan pemeriksa *baik* dengan pendidikan minimal Diploma-3 akuntansi. Sebagian besar responden menilai tingkat pendidikan minimal tersebut telah memenuhi syarat menjadi seorang pemeriksa yang kompeten. Semakin rendah skor/skala jawaban responden menunjukkan semakin baik kompetensi pemeriksa pajak dalam penilaian responden atau Wajib Pajak.

Dari keseluruhan indikator pada variabel kompetensi pemeriksa pajak ternyata sebagian besar reponden menyatakan *cukup baik* dengan persentase tanggapan sebesar 38,16 % sedangkan 35,09 % responden menyatakan *baik*, hal tersebut menggambarkan bahwa dari sisi penilaian Wajib Pajak responden selama ini fakta di lapangan yang mereka alami menunjukkan pemeriksa pajak telah cukup kompeten dalam melakukan tugas pemeriksaan.

5.2.5. Data Tanggapan Responden Tentang Keberatan Atas SKPKB PPh Badan (Y)

Tabel 5.8.
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden
Tentang Keberatan Atas SKPKB PPh Badan (Y)

Pernyataan	Skor (Sesuai Pernyataan)					Total	Mean	Std. Dev
	1	2	3	4	5			
Persetujuan perusahaan Saudara atas koreksi pemeriksa pajak dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)	0	0	6	25	26	248	4.351	0.668
Revisi yang dilakukan pemeriksa atas koreksinya setelah perusahaan Saudara memberikan tanggapan / penjelasan atas SPHP	0	0	7	19	31	252	4.421	0.706
Pengajuan Surat Keberatan jika perusahaan Saudara tidak setuju dengan <i>seluruh koreksi</i> pemeriksa pajak	0	0	4	7	46	270	4.737	0.583
Pengajuan Surat Keberatan jika perusahaan Saudara tidak setuju dengan <i>sebagian koreksi</i> pemeriksa pajak	0	0	7	29	21	242	4.246	0.662
Pendapat perusahaan Saudara atas dasar koreksi fiskal yang digunakan oleh pemeriksa pajak	0	0	3	16	38	263	4.614	0.590
Pendapat perusahaan Saudara atas penghasilan bersih yang dijadikan dasar penghitungan SKPKB PPh Badan oleh pemeriksa pajak berdasarkan koreksi fiskalnya dibanding keadaan yang sebenarnya	0	0	3	11	43	268	4.702	0.566
Total	0	0	30	107	205			
Persentase	0.00	0.00	8.77	31.29	59.94			

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3

Tabel menunjukkan bahwa pernyataan “Pengajuan Surat Keberatan jika perusahaan Saudara tidak setuju dengan *seluruh koreksi* pemeriksa pajak” mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,737, dengan jumlah tanggapan responden tertinggi yaitu sebanyak 46 Wajib Pajak yang menyatakan *pasti mengajukan* keberatan apabila hasil koreksi pemeriksa pajak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Wajib Pajak responden. Hal tersebut membuktikan bahwa selama ini sebagian besar Wajib Pajak masih banyak yang memiliki kecenderungan/potensi mengajukan keberatan atas hasil koreksi keseluruhan dari pemeriksa pajak. Sedangkan rata - rata terendah sebesar 4,246 terdapat pada

pernyataan “Pengajuan Surat Keberatan jika perusahaan Saudara tidak setuju dengan *sebagian koreksi* pemeriksa pajak” dengan jumlah tanggapan responden tertinggi sebanyak 29 Wajib Pajak yang menyatakan bahwa cenderung untuk mengajukan keberatan apabila sebagian hasil koreksi pemeriksa pajak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan apabila hanya sebagian hasil koreksi pemeriksa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Harapan yang dimaksudkan disini adalah pemeriksa membatalkan koreksinya setelah mendapatkan penjelasan dari Wajib Pajak. Temuan lainnya yang juga menarik adalah jawaban dari 43 responden yang menyatakan *sangat tidak sesuai* atas pernyataan “Pendapat perusahaan Saudara atas penghasilan bersih yang dijadikan dasar penghitungan SKPKB PPh Badan oleh pemeriksa pajak berdasarkan koreksi fiskalnya dibanding keadaan yang sebenarnya” dengan nilai rata-rata 4,702 disamping juga fakta dari 38 responden yang menjawab *sangat tidak setuju* dengan pernyataan “Pendapat perusahaan Saudara atas dasar koreksi fiskal yang digunakan oleh pemeriksa pajak” yang memiliki nilai rata-rata 4,614. Ini mengindikasikan bahwa potensi terjadinya persengketaan fiskal antara pemeriksa dan Wajib Pajak masih cukup tinggi. Untuk item butir pernyataan “Revisi yang dilakukan pemeriksa atas koreksinya setelah perusahaan saudara memberikan tanggapan / penjelasan atas SPHP” dengan nilai rata-rata 4,421 ternyata sebanyak 31 responden menyatakan *sama sekali tidak direvisi*, dan 19 responden menyatakan *sebagian kecil* saja yang dipertimbangkan oleh pemeriksa pajak.

Dari keseluruhan indikator pada variabel keberatan Wajib Pajak responden penelitian atas SKPKB PPh Badan ternyata sebagian besar responden berpendapat memilih mengajukan keberatan jika mereka tidak setuju dengan koreksi pemeriksa pajak dalam SPHP, pemeriksa pajak sama sekali tidak merevisi setelah Wajib Pajak memberikan tanggapannya atas SPHP, tidak setuju dengan seluruh hasil koreksi pemeriksa pajak, tidak setuju dengan koreksi fiskal yang digunakan pemeriksa pajak dan dasar penghitungan SKPKB PPh Badan oleh pemeriksa pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana telah sedikit diuraikan diatas. Hasil tersebut dibuktikan dengan persentase tanggapan responden yang sebagian besar menjawab pada skala 5 dengan persentase sebesar 59,94 % dan skala 4 sebesar 31,29 % responden.

5.3. Analisis dan Hasil Penelitian

5.3.1. Pengujian Kualitas Data

5.3.1.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi sebenarnya yang diukur. Menurut Riduan (2002:1) yang dikatakan valid adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur, untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan atau pernyataan akan diklasifikasikan pada variabel-variabel yang telah ditentukan (*construct validity*), dilakukan pengujian validitas menggunakan uji statistik *pearson correlation* dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total. Syarat minimum koefisien korelasi setiap butir untuk dapat dikatakan valid adalah $r = 0,3$ " (Sugiyono, 2004:124). Hasil pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.9.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	r korelasi	Signifikan	Ketr
Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Peraturan Perpajakan (X ₁)	Butir 1	0,755	0,000	Valid
	Butir 2	0,852	0,000	Valid
	Butir 3	0,864	0,000	Valid
	Butir 4	0,619	0,000	Valid
	Butir 5	0,804	0,000	Valid
	Butir 6	0,818	0,000	Valid
	Butir 7	0,862	0,000	Valid
	Butir 8	0,823	0,000	Valid
	Butir 9	0,883	0,000	Valid
Tidak Mengindahkan Peraturan Perpajakan (X ₂)	Butir 1	0,654	0,000	Valid
	Butir 2	0,842	0,000	Valid
	Butir 3	0,614	0,000	Valid
	Butir 4	0,825	0,000	Valid
	Butir 5	0,928	0,000	Valid
	Butir 6	0,801	0,000	Valid
Fraud / Kecurangan (X ₃)	Butir 1	0,923	0,000	Valid
	Butir 2	0,903	0,000	Valid
	Butir 3	0,958	0,000	Valid
	Butir 4	0,932	0,000	Valid
	Butir 5	0,924	0,000	Valid
	Butir 6	0,946	0,000	Valid
	Butir 7	0,964	0,000	Valid
Kompetensi Pemeriksa Pajak (X ₄)	Butir 1	0,796	0,000	Valid
	Butir 2	0,827	0,000	Valid
	Butir 3	0,757	0,000	Valid
	Butir 4	0,793	0,000	Valid
	Butir 5	0,910	0,000	Valid
	Butir 6	0,842	0,000	Valid
	Butir 7	0,852	0,000	Valid
	Butir 8	0,904	0,000	Valid
Keberatan Atas SKPKB PPh Badan (Y)	Butir 1	0,578	0,000	Valid
	Butir 2	0,509	0,000	Valid
	Butir 3	0,626	0,000	Valid
	Butir 4	0,526	0,000	Valid
	Butir 5	0,612	0,000	Valid
	Butir 6	0,589	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 4

Hasil uji validitas pada tabel 5.9. menunjukkan bahwa semua butir pada variabel yaitu Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan (X₁), Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X₂), Fraud / kecurangan (X₃), Kompetensi Pemeriksa Pajak (X₄) dan Keberatan Atas SKPKB PPh Badan (Y) mempunyai nilai r korelasi lebih besar dari 0,3 dan signifikansinya lebih kecil dari 5 %. Sehingga butir pernyataan dari seluruh variabel tersebut adalah valid dan dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

5.3.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya kekonsistennannya, dilakukan dengan internal *consistency* menggunakan teknik analisis *Alpha Cronbach*. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien Alpha sebesar 0,5 atau lebih. (Ghozali, 2001: 135). Hasil *run* uji *alpha cronbach* selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.10.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r Alpha	r Tabel	Ket.
Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Peraturan Perpajakan (X_1)	0,9342	0,5	Reliabel
Tidak Mengindahkan Peraturan Perpajakan (X_2)	0,8679	0,5	Reliabel
Fraud / Kecurangan (X_3)	0,9760	0,5	Reliabel
Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_4)	0,9372	0,5	Reliabel
Keberatan atas SKPKB PPh Badan (Y)	0,5812	0,5	Reliabel

Sumber : Lampiran 4

Hasil uji reliabilitas pada tabel 5.10. terlihat bahwa semua variabel yaitu Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan (X_1), Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2), Fraud / kecurangan (X_3), Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_4) serta Keberatan atas SKPKB PPh Badan (Y) mempunyai nilai r Alpha lebih besar dari 0,5. Karena berdasarkan hasil pengujian seluruh nilai r Alpha > dari 0,5 maka hal itu menunjukkan bahwa keseluruhan variabel penelitian adalah reliabel, maka analisis data selanjutnya dapat dilakukan.

5.3.2. Uji Asumsi Klasik / BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*)

5.3.2.1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas mengacu pada kondisi dimana antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam model regresi berkorelasi

(berhubungan) secara sempurna atau mendekati sempurna. Untuk mendeteksi suatu model regresi yang bebas atau tidak terkena multikolinieritas adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai nilai VIF kurang dari angka 10
2. Mempunyai angka TOLERANCE mendekati 1
3. Koefisien korelasi antar variabel independent haruslah lemah (dibawah 0,5) jika korelasi kuat maka terjadi problem multiko.

Identifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinier dapat dilakukan dengan melihat hasil nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) berikut ini :

Tabel 5.11.
Uji Multikolinieritas

Variabel	Toleransi	VIF	Ket
Pemahaman dan Penerapan Peraturan Perpajakan (X_1)	0,962	1,039	Non Multikolinier
Tidak Mengindahkan Peraturan Perpajakan (X_2)	0,872	1,147	Non Multikolinier
Fraud / Kecurangan (X_3)	0,813	1,230	Non Multikolinier
Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_4)	0,851	1,175	Non Multikolinier

Sumber : Lampiran 5

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 5.11 menunjukkan bahwa nilai VIF pada keempat variabel bebas semuanya lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance*-nya juga semuanya mendekati 1 untuk semua variabel, sehingga variabel Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan (X_1), Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2), Fraud / kecurangan (X_3) dan Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_4) pada penelitian ini tidak bermasalah dalam hal multikolinieritasnya.

5.3.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Hasil regresi linier berganda mensyaratkan bahwa nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan varibel bebas, hal ini bisa diidentifikasi dengan menghitung

korelasi *Rank Spearman* antara nilai residual dengan seluruh variabel bebas. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.12.
Uji Heteroskedastisitas dengan Korelasi *Rank Spearman*

		Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	
	Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X1)	.005
	Tidak Mengindahkan Aturan Perpajakan (X2)	-.117
	Fraud / Kecurangan (X3)	.071
	Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4)	-.008
	Unstandardized Residual	1.000
Sig. (2-tailed)		
	Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X1)	.972
	Tidak Mengindahkan Aturan Perpajakan (X2)	.386
	Fraud / Kecurangan (X3)	.599
	Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4)	.953
	Unstandardized Residual	.
N		
	Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X1)	57
	Tidak Mengindahkan Aturan Perpajakan (X2)	57
	Fraud / Kecurangan (X3)	57
	Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4)	57
	Unstandardized Residual	57

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 5.12. menunjukkan bahwa korelasi *Rank Spearman* untuk variabel Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan (X_1) sebesar 0,005 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,972 (97,20 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak terdapat hubungan antara nilai residu dengan variabel Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan (X_1), korelasi *rank Spearman* untuk variabel Tidak mengindahkan aturan perpajakan (X_2) sebesar -0,117 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,386 (38,60 %) lebih besar dari 5 %

yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu dengan variabel Tidak mengindahkan aturan perpajakan, korelasi *rank Spearman* untuk variabel Fraud / kecurangan (X_3) sebesar 0,071 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,599 (59,90 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu dengan variabel Fraud / kecurangan dan korelasi *rank Spearman* untuk variabel Kompetensi pemeriksa pajak (X_4) sebesar 0,008 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,953 (95,30 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu dengan variabel Kompetensi pemeriksa pajak.

5.3.2.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi mengarah kepada adanya pengaruh antara variabel dalam model melalui suatu tenggang waktu (*time lag*) tertentu (Algifari, 2000 : 88), jelasnya adalah adanya nilai suatu variabel saat ini akan berpengaruh terhadap nilai variabel lain pada masa yang akan datang (untuk penelitian yang menggunakan data bersifat *time series*). Menurut Algifari model yang dapat digunakan untuk menguji adalah *Uji Durbin-Watson*, dalam penelitian ini uji autokorelasi tidak dilakukan karena data penelitian ini bersifat *cross-sectional study (single period in time)* dimana pengumpulan informasi dari sampel tertentu hanya dilakukan satu kali, dalam populasi pada suatu waktu dan tempat tertentu.

5.3.3. Analisis Regresi Linier Berganda

5.3.3.1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Hasil perhitungan dengan bantuan komputer program SPSS dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.13.
Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Correlations	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Partial	Tolerance
1	(Constant)	3.746	.247	15.168	.000			
	Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X1)	.263	.041	6.458	.000	.667	.962	1.039
	Tidak Mengindahkan Aturan Perpajakan (X2)	.145	.035	4.097	.000	.494	.872	1.147
	Fraud / Kecurangan (X3)	-.122	.023	-5.370	.000	-.597	.813	1.230
	Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4)	-.163	.043	-3.821	.000	-.468	.851	1.175

a. Dependent Variable: Keberatan atas SKPKB PPh Badan (Y)

Sumber : lampiran 5

Berdasarkan tabel 5.13 diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 3,746 + 0,263X_1 + 0,145 X_2 - 0,122 X_3 - 0,163 X_4$$

Hasil persamaan tersebut diatas menjelaskan bahwa :

- Konstanta (a) sebesar 3,746 menunjukkan bahwa apabila variabel-variabel Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan (X_1), Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2), Fraud / kecurangan (X_3) dan Kompetensi pemeriksa pajak (X_4) tidak ada atau sama dengan nol maka masih terdapat potensi Keberatan atas SKPKB PPh Badan yang timbul.
- Koefisien regresi untuk variabel Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan (X_1) bertanda positif (+) sebesar 0,263 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif (*searah*) antara Pemahaman dan penerapan aturan perpajakan dengan Keberatan atas SKPKB PPh Badan.
- Koefisien regresi untuk variabel Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2) bertanda positif (+) sebesar 0,145 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif

(searah) antara Tidak mengindahkan aturan perpajakan dengan Keberatan atas SKPKB PPh Badan.

- Koefisien regresi untuk variabel Fraud / kecurangan (X_3) bertanda negatif (-) sebesar 0,122 menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif (*berlawanan arah*) antara Kecurangan dengan Keberatan atas SKPKB PPh Badan.
- Koefisien regresi untuk Kompetensi pemeriksa pajak (X_4) bertanda negatif (-) sebesar 0,163 menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif (*berlawanan arah*) antara Kompetensi pemeriksa pajak dengan Keberatan atas SKPKB PPh Badan.

5.3.3.2. Pengujian Hipotesis

5.3.3.2.1. Uji Hipotesis Pertama (Uji F)

Untuk menguji hipotesis bahwa variabel-variabel Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan, Tidak mengindahkan peraturan perpajakan; Fraud / Kecurangan, dan Kompetensi pemeriksa pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan digunakan uji F. Pada tabel 5.14. ditampilkan hasil analisis pengaruh secara simultan dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 5.14.
Hasil Analisis Pengaruh Secara Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.537	4	1.134	22.056	.000 ^a
	Residual	2.674	52	.051		
	Total	7.212	56			

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_4), Tidak Mengindahkan Aturan Perpajakan (X_2), Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X_1), Fraud / Kecurangan (X_3)

b. Dependent Variable: Keberatan atas SKPKB PPh Badan (Y)

Sumber : lampiran 5

Tabel 5.15
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.793 ^a	.629	.601	.2268	1.347

a.

Predictors: (Constant), Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4), Tidak Mengindahkan Aturan Perpajakan (X2), Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X1), Fraud / Kecurangan (X3)

b. Dependent Variable: Keberatan atas SKPKB PPh Badan (Y)

Sumber : lampiran 5

Untuk membuktikan pengaruh secara simultan atas keseluruhan variabel bebas penelitian terhadap variabel tidak bebas menggunakan F-tes dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan (X_1), Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2), Fraud / kecurangan (X_3) dan Kompetensi pemeriksa pajak (X_4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan.
- Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan (X_1), Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2), Fraud / kecurangan (X_3) dan Kompetensi pemeriksa pajak (X_4) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan.

Dari hasil analisis pada tabel 5.14. nilai F hitung sebesar $22,056 > F_{tabel} = 2,550$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan tingkat probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan

(X_1), Tidak mengindahkan aturan perpajakan (X_2), Fraud / kecurangan (X_3) dan Kompetensi pemeriksa pajak (X_4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan.

Sedangkan koefisien determinasi (R^2) yang tampak pada tabel 5.15 sebesar 0,629 menunjukkan bahwa variasi Y dapat dijelaskan oleh semua variabel independen didalam model sebesar 62,9 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model. Variabel Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan (X_1), Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2), Fraud / kecurangan (X_3) dan Kompetensi pemeriksa pajak (X_4) mampu menjelaskan Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan sebesar 62,9 %. Sedangkan nilai sebesar 37,1 % menunjukkan peranan variabel lain diluar model penelitian ini.

5.3.3.2.2. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Untuk menguji hipotesis pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan maka dalam penelitian ini digunakan uji t. Pada tabel 5.13. ditampilkan hasil analisis pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas/terikat.

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial atau individu terhadap variabel terikat tersebut menggunakan uji t, maka kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- Apabila t hitung $>$ t tabel atau $-t$ hitung $>$ $-t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti ada pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan.

- Apabila $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan.

Berdasarkan hasil pengujian parsial (*t-test*) yang menggunakan program SPSS dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. *Pengaruh secara parsial Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan (X_1) terhadap Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan.*

Dari tabel 5.13 didapatkan nilai t hitung untuk variabel Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan (X_1) sebesar 6,458 lebih besar dari t tabel (2,0066) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Karena t hitung $> t$ tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga secara parsial Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan. Nilai korelasi parsial (r) sebesar 0,667 maka r^2 parsial sebesar 0,445, berarti Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan mampu menjelaskan Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan sebesar 44,50 %.

- b. *Pengaruh secara parsial Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2) terhadap Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan.*

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.13 didapatkan nilai t hitung untuk variabel Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2) sebesar 4,097 lebih besar dari t tabel (2,0066) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Karena t hitung $> t$ tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga secara parsial variabel Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan. Nilai korelasi parsial (r) sebesar 0,494 sehingga

r^2 parsial sebesar 0,244, berarti variabel Tidak mengindahkan peraturan perpajakan mampu menjelaskan Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan sebesar 24,40 %.

c. *Pengaruh secara parsial Fraud/ kecurangan (X_3) terhadap Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan.*

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.13 didapatkan nilai t hitung untuk variabel Fraud / kecurangan (X_3) sebesar -5,370 lebih besar dari t tabel (-2,0066) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Karena t hitung $>$ t tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga secara parsial variabel Fraud / kecurangan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan. Nilai korelasi parsial (r) sebesar -0,597 sehingga r^2 parsial sebesar 0,356, berarti variabel Fraud / kecurangan mampu menjelaskan Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan sebesar 35,60 %.

d. *Pengaruh secara parsial Kompetensi pemeriksa pajak (X_4) terhadap Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan.*

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.13 didapatkan nilai t hitung untuk variabel Kompetensi pemeriksa pajak (X_4) sebesar -3,821 lebih besar dari t tabel (-2,0066) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Karena t hitung $>$ t tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga secara parsial variabel Kompetensi pemeriksa pajak (X_4) berpengaruh signifikan terhadap Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan. Nilai korelasi parsial (r) sebesar -0,468 sehingga r^2 parsial sebesar 0,219, berarti variabel Kompetensi pemeriksa pajak mampu menjelaskan Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan sebesar 21,90 %.

BAB 6

PEMBAHASAN

6.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan hasil analisis yang menggunakan model regresi linier berganda pada bab sebelumnya, maka untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan pembahasan berdasarkan hasil analisis yang didapat sebagai berikut :

6.1.1. Pengaruh Simultan Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan; Tidak Mengindahkan Peraturan Perpajakan; Fraud atau Kecurangan dan Kompetensi Pemeriksa Pajak Terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan

Pada hasil analisis regresi linier berganda yang telah ditunjukkan dalam bab sebelumnya, untuk pengujian dalam rangka melihat signifikansi pengaruh secara simultan 4 variabel bebas (X_1 s.d. X_4) terhadap variabel terikat (Y) ternyata diperoleh nilai F hitung = 22,056 > (lebih besar) dari F tabel = 2,550. Untuk lebih memperkuat tingkat keyakinan atas hasil perhitungan tersebut telah dilakukan pengujian dengan melihat pula pada angka probabilitas dimana hasilnya ternyata diketahui probabilitas (ρ) yang timbul sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Karena nilai F hitung > F tabel dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti bahwa variabel-variabel : Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan (X_1), Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2), Fraud / kecurangan (X_3) dan Kompetensi pemeriksa pajak (X_4) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan yang diajukan Wajib Pajak sepanjang tahun 2004.

Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa selama ini produk / hasil pemeriksaan atas Wajib Pajak badan usaha yang dilakukan oleh pemeriksa pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan masih mengandung potensi unsur persengketaan fiskal (keberatan/doleansi) yang cukup tinggi dari Wajib Pajak terutama jika ditinjau dari variabel-variabel bebas X_1 sampai dengan X_4 tersebut.

Berdasarkan hasil analisa atas data yang diperoleh dari responden penelitian seperti telah diungkapkan di bab V terdahulu, masing-masing variabel bebas memiliki peranan tersendiri dalam membentuk suatu persengketaan fiskal (keberatan/doleansi) antara Ditjen Pajak c.q. pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak. Keberatan yang diajukan Wajib Pajak mencerminkan bahwa apa yang diharapkan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya seperti yang telah diungkap melalui teori-teori tentang pajak sebagaimana telah disebut pada bab 2 terdahulu (Andriani, Smeeth dan Soemahamijaya dalam Bohari, 2002; Soemitro dalam Zain, 2003; Jones, 2004; Brotodiharjo, 2003) tidak tercapai secara optimal pada saat Wajib Pajak diuji kepatuhannya melalui suatu proses pemeriksaan pajak dengan produk yang berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Memang dengan adanya surat keberatan dari Wajib Pajak tidak secara otomatis dapat disimpulkan bahwa pemeriksa pajak yang bersalah atau semena-mena sedangkan Wajib Pajak sudah benar, namun justru dalam proses keberatan inilah hal tersebut dapat dibuktikan melalui serangkaian prosedur pembuktian yang dituntut untuk dapat disajikan oleh kedua pihak yang bersengketa sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disampaikan oleh Soemitro. Menurut Soemitro (2001: 175) jika Wajib Pajak dalam keberatannya tersebut dapat

menunjukkan telah menjalankan seluruh kewajiban yang disyaratkan undang-undang perpajakan untuk dipenuhi dengan baik, maka dalam proses keberatan tersebut Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah DJP wajib membuktikan bahwa dasar yang digunakan oleh pemeriksa dalam mengeluarkan suatu SKP adalah benar dan data yang dimasukkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Badannya adalah tidak benar. Tetapi jika Wajib Pajak tidak menjalankan ketentuan pemenuhan kewajibannya tersebut dengan benar, walaupun Kantor Pelayanan Pajak menyimpang dari data yang diberikan dalam SPT-nya, maka terjadilah pembalikan beban pembuktian. Dalam hal ini maka Wajib Pajak-lah yang harus membuktikan kebenaran jumlah utang pajak yang telah dihitungnya sendiri.

Jika menilik pada *teori pembuktian* (Hamzah, 1993), jelas bahwa Wajib Pajak dalam rangka keberatannya diwajibkan oleh undang-undang untuk dapat memberikan bukti yang valid, dapat diandalkan dan perhitungan yang jelas sehingga dapat digunakan oleh peneliti keberatan untuk melakukan penelaahan atas kasus persengketaan tersebut secara komprehensif dan mendalam. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setiap keputusan atas keberatan terhadap SKPKB PPh Badan yang diajukan Wajib Pajak ini dapat mewakili keadaan yang sebenarnya atas obyek-obyek yang menjadi titik tolak timbulnya persengketaan fiskal tersebut.

Telah disinggung di bab 2 tentang landasan teori bahwasanya pemerintah melakukan pengeluaran dalam rangka menyediakan barang dan jasa yang bersifat publik dalam suatu proporsi sementara di lain pihak bertujuan agar tercapai suatu kondisi efisiensi yang dikehendaki dalam suatu perekonomian tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi seluruh masyarakat (Due dan Friedlaender, 1983; Mangkoesobroto, 2001). Pajak merupakan suatu produk kebijakan dari

keterlibatan pemerintah yang dikehendaki oleh sektor rumah tangga maupun perusahaan dalam suatu perekonomian. Ini berkaitan dengan masalah persepsi yang dimiliki Wajib Pajak tentang ketidakadilan (*the perception of in-equality*) yang dilakukan oleh negara terhadapnya melalui pembebanan pajak dengan nama dan jenis apapun.

Untuk melindungi hak-hak seluruh warga masyarakat khususnya para Wajib Pajak, maka setiap hal yang berkaitan dengan pengenaan pajak kepada setiap warga negara harus didasarkan pada hukum atau perangkat undang-undang yang jelas (Brotodiharjo, 2003). Pada prinsipnya hukum pajak harus dapat memberikan jaminan keadilan baik bagi Wajib Pajak maupun bagi pemeriksa pajak/fiskus dalam menjalankan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu dalam pembentukan dan pemberlakuan suatu peraturan pajak harus memperhatikan asas-asas yuridis, filosofis, ekonomis dan finansial, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Mansury (1996 : 110-112) yang menyatakan bahwa suatu hukum pajak minimal harus memenuhi asas keadilan vertikal dan horisontal.

Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak kemungkinan besar dapat disebabkan karena tidak adanya atau kurangnya keadilan dalam persepsi Wajib Pajak dari peraturan perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jones (2004) di IRS telah menjelaskan bahwa kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan yang biasanya terjadi dapat disebabkan oleh : (1) *Honest mistake* atau murni kesalahan yang bersifat manusiawi, dan (2) *Negligance* atau kegagalan pemahaman yang dapat dilatarbelakangi karena berbagai hal diantaranya adalah kurangnya sosialisasi peraturan, kerumitan peraturan, kerumitan prosedur, fasilitas administratif perpajakan yang tidak memadai dan bahkan masih adanya peraturan

perpajakan yang tidak jelas dan saling tumpang tindih sehingga membingungkan bagi Wajib Pajak. Hal-hal seperti inilah yang seringkali masih sering tidak disadari oleh pemerintah c.q. Ditjen Pajak. Padahal dalam teori kompleksitas (*complexity theory*) yang dikemukakan Jones, kerumitan aturan dan sulitnya diaplikasikan dalam tatanan praktikal ikut berperan dalam membentuk perilaku yang pada akhirnya mendorong keberatan yang diajukan Wajib Pajak. Sementara pada sisi lain seperti telah diungkap dalam *teori a-priori* bahwasanya kemungkinan timbulnya keberatan juga dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang sudah sejak semula menganggap bahwa pengenaan pajak terhadapnya oleh negara merupakan suatu bentuk kesewenangan, tidak dapat diabaikan begitu saja.

Sesuai dengan *teori keadilan* dan yang didefinisikan oleh Poerwadarminta (1985:16) kata “ *Adil* “ sebagai tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, Adil bagi pihak Ditjen Pajak c.q. pemeriksa pajak dengan menerapkan peraturan-peraturan perpajakan yang telah ada kenyataannya belum tentu adil dirasakan oleh Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan. Namun satu prinsip yang harus selalu tetap dipegang oleh 2 pihak tentang persepsi keadilan itu sendiri bahwasannya adalah keadilan itu harus berlaku secara universal terhadap siapapun tanpa adanya pengecualian. Dalam hukum tuntutan keadilan mempunyai 2 (dua) arti, yaitu secara formal dan secara material. Dalam *arti formal*, keadilan menuntut supaya keadilan berlaku secara umum, semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama pula (*equality*) atau dengan kata lain dalam hukum tidak mengenal pengecualian. Dalam hukum kedudukan semua orang adalah sama yang lebih dikenal dengan *asas kesamaan kedudukan dalam hukum*. Sementara dalam

arti material, hukum harus adil. Adil yang dimaksud oleh Supartono (2004 : 115) adalah adil yang dianggap oleh masyarakat / semua orang, jadi bukan secara formal saja seperti apa yang tertulis sebagai kata adil. Hukum harus pasti, tetapi tidak boleh dimultlakkan sehingga dalam hukum diperlukan keluwesan agar keadilan yang dikehendaki masyarakat dapat diwujudkan (Basah, 1989).

Melihat pada hasil penelitian yang telah diungkap dalam bab 5 maka sebagai implementasinya dalam kaitan dengan hukum perpajakan berarti bahwa pemerintah c.q. Ditjen Pajak harus secara terus menerus melakukan tinjauan atas seluruh perangkat hukum / peraturan perpajakan baik secara formal maupun material khususnya yang berkaitan dengan kewajiban PPh Badan seiring dengan masih adanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan. Minimal pemerintah dapat mengacu pada teori yang dikemukakan untuk menilai kepuasan Wajib Pajak sebagai konsumen adalah melalui pendekatan *teori keadilan* yang dikemukakan oleh Adams (1963:422-436). Teori keadilan (*equity teory*) dalam konsep Adams berpendapat bahwa masyarakat akan menganalisis rasio hasil (*outcomes*) dan masukan (*input*) mereka terhadap hasil dan masukan rekan mereka dalam suatu pertukaran. Pertukaran dalam lingkup penelitian ini adalah antara apa yang Wajib Pajak bayarkan sebagai pajak kepada negara dengan apa yang Wajib Pajak dapatkan dari negara. Jika mereka melihat bahwa rasio yang dimiliki badan usaha /Wajib Pajak lain lebih tinggi, maka mereka akan mengalami suatu persepsi tidak adil. Masyarakat selalu menganalisis pertukaran antara diri mereka sendiri dan pihak lain untuk menentukan sejauh mana pertukaran tersebut pantas / wajar atau dalam bahasa sederhananya adil atau tidak adil. Menurut teori keadilan, hukumnya adalah bahwa masing-masing pihak

yang terlibat dalam pertukaran harus diperlakukan dengan wajar atau layak serta tidak memihak.

Dalam *teori kepuasan dan teori ketidakpuasan konsumen* (Oliver dan Disarbo, 1988; Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1988; Arnould, Price, Zinkhan, 2002; Mowen dan Minor, 2002; Kardes, 2002) telah diungkap bahwasanya secara garis besar suatu kondisi kepuasan atau ketidakpuasan konsumen lebih didasari oleh beberapa faktor yaitu : (1) Persepsi konsumen atas produk, (2) Kualitas produk, (3) Resiko , dan (4) Kualitas layanan yang diberikan. Persepsi Wajib Pajak itu sendiri dibentuk oleh serangkaian proses yang menuju kepada suatu pemahaman (Engel, Blackwell & Miniard, 1995; Schiffman & Kanuk, 1998; Mowen & Minor, 1998) tentang pajak dan hak serta kewajiban setiap Wajib Pajak itu sendiri. Zeithaml dan Bitner (dalam Dwi Suhartanto, 2001) mengemukakan bahwa kepuasan adalah konsep yang jauh lebih luas dari hanya sekedar penilaian kualitas, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Menurut penelitian Jones, dalam aplikasi lingkup perpajakan maka persepsi Wajib Pajak merupakan hasil dari serangkaian proses pemahaman yang diawali suatu penjelasan atau sosialisasi dari Pemerintah atas rasionalitas yang mendasari suatu peraturan atau kebijakan perpajakan yang dikeluarkan (*underlying policy rationale*). Jika prinsip dasar tersebut dapat disampaikan kemudian dipahami oleh para Wajib Pajak atau masyarakat maka perangkat kebijakan maupun peraturan perpajakan tersebut akan lebih mudah dipahami bahkan diterapkan oleh Wajib Pajak atau masyarakat. Untuk memenuhinya maka pemerintah dalam hal ini harus memiliki pedoman standart untuk menciptakan peraturan atau kebijakan perpajakan yang baik (*standart for good tax*).

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak pada kenyataannya ternyata juga dapat disebabkan karena adanya perilaku menyimpang dari Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menghiraukan koridor atau ketentuan dalam peraturan perpajakan karena menganggap pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada dirinya (usahanya). Dari keseluruhan indikator pada variabel tidak mengindahkan peraturan perpajakan ternyata dari hasil tabulasi jawaban yang diberikan mayoritas responden memang terbukti tidak mengindahkan peraturan perpajakan yang ditunjukkan dengan persentase tanggapan responden sebesar 47,08 % yang sebagian besar dari keseluruhan indikator pada variabel tersebut menyatakan tidak pernah melaksanakan pembukuan dan transaksi sesuai dengan prosedur akuntansi yang lazim maupun peraturan perpajakan secara konsisten. Wajib Pajak tidak berusaha untuk menyesuaikan apa yang ada dalam pembukuan yang dimilikinya dengan tuntutan pembuktian transaksi serta dokumentasi sebagaimana yang disyaratkan pada peraturan perpajakan maupun prinsip-prinsip akuntansi. Untuk Wajib Pajak yang masuk pada kategori ini seringkali juga melakukan pelanggaran dengan cara tidak menghiraukan peraturan perpajakan karena dilandasi oleh *teori a-priori* (Jones, 2004). Wajib Pajak menganggap bahwa menerapkan peraturan perpajakan justru akan menghambat bahkan mematikan usaha mereka. Mengapa hal tersebut dapat terjadi ? Data terakhir yang ada menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2004 dari sekitar 250 Juta penduduk di Indonesia ternyata yang ber-NPWP hanya sebanyak 3.670.060 (Berita Pajak, 2005 : 9). Dari Jumlah tersebut perbandingan antara NPWP Badan dan NPWP Perseorangan adalah sekitar : 1.047.876 (± 30 %) NPWP Badan Usaha dan 2.922.184 (70 %) NPWP Orang

Pribadi. Dari data tersebut sedikit dapat ditarik kesimpulan bahwasannya badan usaha yang ber-NPWP masih sekitar hanya sejumlah 1 juta, sedangkan banyak yang lainnya belum menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik (ber NPWP). Hal inilah merupakan salah satunya probabilitas terbesar yang mendasari alasan mengapa Wajib Pajak menganggap bahwa menerapkan peraturan perpajakan justru akan menghambat bahkan mematikan usaha mereka (c.q. karena tidak aplikatif dalam dunia usaha). Karena masih banyak Badan usaha lain yang ternyata belum menjalankan kewajiban perpajakannya minimal dengan ber-NPWP sehingga para Wajib Pajak yang sudah ber-NPWP selain merasa adanya ketidakadilan atas pembayaran pajak yang telah mereka lakukan, juga merasakan pembayaran pajak akan menambah beban mereka dan mengurangi daya saing dibandingkan dengan yang belum ber-NPWP.

Selain itu sering juga dijumpai kasus-kasus dimana perusahaan tidak memiliki suatu sistem pembukuan yang baik atau bahkan sangat minimal. Hanya pemiliknya-lah yang dapat mengidentifikasi transaksi-transaksi perusahaan serta pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan. Secara logika umum hal tersebut seharusnya tidak mungkin terjadi. Namun pada kenyataannya untuk kasus-kasus yang demikian, biasanya perusahaan tersebut bermula dari usaha milik perorangan yang dikelola secara tradisional dan tidak ber-NPWP. Karena adanya kepentingan yang lebih besar seperti mengikuti tender kontrak dengan perusahaan besar, kepentingan ekspor maupun impor, bertransaksi dengan instansi pemerintah dan lain sebagainya, maka mereka mengubah bentuk usaha perorangan tersebut menjadi suatu badan usaha dan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Berdasarkan data bab 5 diindikasikan bahwa hal ini terjadi oleh usaha perdagangan.

Namun meskipun telah berbentuk badan usaha dan memiliki NPWP, usaha tersebut tetap dijalankan dengan cara tradisional (perusahaan yang dikendalikan keluarga) dan tidak memiliki sistem pencatatan transaksi maupun pembukuan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang perpajakan maupun KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Dalam perusahaan jenis ini pemilik adalah perusahaan dan perusahaan identik dengan pemilik sehingga hampir seluruh transaksi tidak dapat teridentifikasi dengan baik. Alasan-alasan inilah yang memiliki probabilitas terbesar untuk mendorong Wajib Pajak jadi mengabaikan/tidak mengindahkan peraturan perpajakan. Pada saat diperiksa oleh pemeriksa pajak, Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan dokumen pembukuan beserta pendukungnya sebagaimana yang disyaratkan UU Perpajakan.

Sesuai dengan *teori perilaku* yang diungkapkan oleh Maslow (dalam Setiadi, 2003 :107) menyatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia dimotivasi oleh keinginan untuk memuaskan kebutuhannya. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka perilaku menyimpang ini tidak dapat dikendalikan. Dalam hal ini salah satu kebutuhan yang diharapkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan teori hirarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan akan penghargaan (*Esteem Need*) yaitu kebutuhan akan penghargaan dari pihak pemerintah c.q. perpajakan seperti pengakuan dan penghargaan akan peranannya sebagai Wajib Pajak melalui kemudahan-kemudahan fasilitas bisnis yang wajar, kualitas pelayanan publik yang baik, infrastruktur negara yang baik dan tentunya yang terutama dalam lingkup perpajakan adalah adanya kepastian hukum. Tidak tercapainya atau terpenuhinya

kebutuhan penghargaan tersebut juga berpotensi memunculkan berbagai macam penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sebuah Badan Usaha.

Selain itu ternyata kecurangan juga dimotivasi oleh keinginan-keinginan untuk memperoleh penghasilan (dalam hal ini laba) yang sebesar-besarnya namun melaksanakan kewajiban pembayaran PPh Badan seminimal mungkin dengan melakukan manipulasi laporan keuangan. Tindakan yang dilakukan dapat meliputi melakukan kecurangan dalam laporan keuangan untuk menekan besarnya pajak yang terhutang, membuat dua jenis pembukuan sesuai dengan kebutuhan bagi perusahaan sendiri berbeda dengan kebutuhan pembukuan bagi pajak, melaporkan data keuangan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan lain sebagainya.

Kompetensi pemeriksa pajak ternyata juga memberikan pengaruh simultan yang signifikan pada suatu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan. Untuk indikator-indikator yang berkaitan dengan kompetensi pemeriksa pajak ini nilai rata-rata (*mean*) skala satuan responden yang terendah sebesar 2,684 sedangkan nilai tertinggi sebesar 3,140 mengindikasikan bahwa kompetensi seorang pemeriksa pajak dalam menjalankan tugasnya hingga menghasilkan produk hukum surat ketetapan pajak merupakan salah satu variabel yang relevan dan memiliki peranan signifikan dalam model. Hasil lainnya yang terungkap pada penelitian ini adalah juga didukung oleh tanggapan responden yang sebagian besar menyatakan bahwa keberatan atas SKPKB PPh Badan yang mereka lakukan lebih disebabkan oleh karena ketidaksetujuan dengan koreksi pemeriksa pajak dalam SPHP, pemeriksa pajak sama sekali tidak merevisi setelah Wajib Pajak memberikan tanggapannya atas SPHP, tidak setuju dengan seluruh hasil koreksi pemeriksa pajak, tidak setuju dengan dasar koreksi fiskal yang digunakan

pemeriksa pajak dan dasar penghitungan SKPKB PPh Badan oleh pemeriksa pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut dibuktikan dengan persentase tanggapan responden menjawab pada skala 5 dengan persentase sebesar 59,94 %.

Variabel kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan, tidak mengindahkan peraturan perpajakan, fraud / kecurangan dan kompetensi pemeriksa pajak memiliki nilai koefisien determinasi ganda (R^2) sebesar 0,629. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebas tersebut memiliki kapasitas peranan untuk menjelaskan Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan sebesar 62,9 % dan sisanya sebesar 37,1 % dijelaskan oleh variabel diluar model yang sedang diteliti. Variabel lain di luar model yang kemungkinan dapat mempengaruhi Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan adalah kondisi *financial* perusahaan yang tidak mampu memenuhi besarnya pajak yang harus di bayar, kondisi pasar yang ditunjukkan hasil penjualan mengalami penurunan karena persaingan pasar yang tinggi, kondisi force majeure/diluar kendali Wajib Pajak dan lain – lain.

6.1.2. Pengaruh Parsial

6.1.2.1. Pengaruh Variabel Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan Terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan

Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung = 6,458 > t tabel = 2,0066 dengan tingkat probabilitas (ρ) yang muncul sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Nilai koefisien korelasi (r) yang digunakan

untuk menguji validitas butir tiap-tiap indikator pada variabel ini menunjukkan rentang nilai terendah sampai tertinggi antara 0,619 sampai dengan 0,883 yang berarti bahwa seluruh item butir yang digunakan untuk mengukur tiap indikator adalah valid.

Hal tersebut membuktikan bahwa kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan sangat menentukan kecenderungan perilaku Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan. Sesuai dengan yang diungkapkan Jones, suatu tuntutan (*disputed*) yang dilakukan Wajib Pajak merupakan hal yang wajar terjadi dalam suatu proses pemeriksaan oleh karena itu peraturan perpajakan secara teori dituntut hendaknya dapat memenuhi beberapa kriteria (standar) yang merupakan turunan dari teori *four maxim of taxation* dari Adam Smith untuk dapat disebut sebagai *Good Tax* (Jones, 2004 : 24), yaitu : (1) Pajak yang baik harus dapat meningkatkan penerimaan pemerintah secara optimal (*Sufficiently*), (2) Pajak yang baik harus dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam mengelolanya dan masyarakat dalam membayarnya (*Convenience*), (3) Pajak yang baik harus efisien secara ekonomi (*Efficiency*), dan (4) Pajak yang baik harus adil (*Fairness*). Dengan dapat terpenuhinya keempat kriteria tersebut diharapkan kedua belah pihak (Ditjen Pajak dan Wajib Pajak) tidak ada yang dirugikan, meskipun pajak menurut Wajib Pajak menambah beban tetapi hal tersebut tidak menjadi suatu masalah.

Variabel Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan berkaitan erat juga dengan faktor-faktor subyektif dari Wajib Pajak yang menyebabkan salah dalam memahami peraturan dan hukum perpajakan, aplikasi peraturan yang salah arah, kerumitan aturan perpajakan dan sejenisnya, sehingga

menimbulkan kegagalan pemahaman aturan perpajakan bagi Wajib Pajak. Hal ini pada akhirnya akan berujung pada timbulnya produk hukum pemeriksaan pajak yang berupa SKPKB PPh Badan. Selaras pula dengan apa yang diungkapkan oleh Muqodim (1999: 28-38), yang mengatakan bahwa suatu keberatan disebabkan oleh beberapa hal antara lain : ketidakpahaman Wajib Pajak atas aturan perpajakan yang berlaku, aturan perpajakan yang sulit diaplikasikan dalam praktik, musibah / *force majeure*, ketidaktahuan atas suatu aturan perpajakan, kualitas pemeriksa pajak serta ketidakcukupan dokumen / pembuktian yang dimiliki Wajib Pajak.

Selain itu menurut Jones, suatu keberatan atas pajak atau atas SKPKB Pajak Penghasilan disamping disebabkan oleh materi yang dijadikan dasar perhitungan pajak juga lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ke-4 yaitu masalah keadilan. Karena dalam keadilan itu sendiri pada lingkup perpajakan lebih dominan dipengaruhi oleh adanya suatu *persepsi* yang salah yang dimiliki oleh Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak terhadapnya oleh negara, maka persepsi tersebut oleh Jones disebut sebagai *The Perception of Inequality* (Persepsi Ketidakadilan). Persepsi itu secara teori ditimbulkan oleh 2 (dua) hal yaitu : *pertama*, sejak dari awalnya memang Wajib Pajak tersebut sudah tidak setuju dengan pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap rakyat (*a-priori theory*) sehingga peraturan perpajakan apapun yang menyangkut jenis pajaknya maupun berapapun tarif pajak yang dikenakan terhadapnya, maka ia menganggap hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan. *Kedua*, suatu persepsi ketidakadilan dari Wajib Pajak yang timbul karena kerumitan sistem dan peraturan perpajakan (*tax system & regulation complexity effect theory*) yang diberlakukan sehingga Wajib Pajak perlu bekerja keras dalam menjalankan kewajibannya, bahkan perlu biaya *extra* untuk

memahami dalam melaksanakannya seperti kursus, menyewa konsultan dan sejenisnya, atau bahkan lebih fatalnya lagi harus membayar denda karena ketidaktahuan / ketidakpahaman terhadap sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin Wajib Pajak dalam melakukan pencatatan memang telah sesuai dengan kenyataan transaksi yang dilakukannya, namun karena mereka bertransaksi hanya berdasarkan kepercayaan antar perusahaan maka seringkali bukti-bukti / dokumen pendukungnya tidak mereka buat / persiapkan sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan mereka tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung transaksi yang telah dicatat tersebut. Hasil penelitian ini searah dengan hasil penelitian Jones bahwa variabel kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan ternyata memiliki pengaruh yang paling signifikan dibandingkan 3 variabel lainnya

Hasil tersebut juga didukung oleh tanggapan responden yang menyatakan bahwa 42 responden sangat tidak setuju dengan pernyataan “Tata cara menghitung kewajiban PPh Badan mudah diaplikasikan Wajib Pajak” yang mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,561 membuktikan bahwa selama ini tata cara menghitung kewajiban PPh Badan masih sangat sulit dipahami dan diterapkan oleh Wajib Pajak responden pada kelompok tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian disusul secara berurutan ranking nilai rata-rata (*mean*) skala satuan responden dengan item butir pernyataan : peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban PPh Badan mudah dipahami Wajib Pajak (4,386), seluruh peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban PPh Badan telah sesuai dengan kenyataan dunia usaha (4,246), dan dokumentasi transaksi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan (4,158). Rata-rata terendah sebesar

3,281 terdapat pada pernyataan “Kewajiban perpajakan pada perusahaan harus ditangani pegawai yang telah mendapat pendidikan perpajakan” yang mana hal ini berarti bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa salah satu cara yang paling baik untuk mengurangi resiko koreksi fiskal adalah dengan jalan menyerahkan kewajiban perpajakan terutama yang berkaitan dengan PPh Badan perusahaan kepada karyawan yang berkompeten dengan pendidikan perpajakan yang memadai. Dengan hasil persentase tanggapan responden sebesar 38,99 % menyatakan *sangat tidak setuju*, 35,28 % menyatakan *tidak setuju* dengan kemudahan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban PPh Badan. Namun demikian dalam kenyataan terdapat 11,70 % responden yang menyatakan bahwa *setuju* peraturan perpajakan yang ada sekarang telah memadai dalam artian sedikit mengalami kegagalan dalam hal pemahaman dan penarapan peraturan tersebut.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah c.q. Ditjen Pajak masih harus bekerja keras dalam hal merumuskan peraturan-peraturan perpajakan yang *simple* namun komprehensif dan *aplicable* serta lebih aktif dalam mencari jalan keluar pemecahan untuk melakukan sosialisasi perangkat peraturan perpajakan yang ada kepada seluruh masyarakat khususnya Wajib Pajak badan. Peraturan perpajakan yang dirancang dan disempurnakan hendaknya tidak malah semakin meningkatkan *compliance cost* bagi Wajib Pajak sehingga mereka akan dapat semakin ditingkatkan pemahamannya yang berujung pada peningkatan kualitas aplikasi peraturan perpajakan. Hasil penelitian Jones yang mengatakan bahwa perangkat peraturan perpajakan yang ada semakin kompleks sehingga diperlukan suatu penjelasan atau sosialisasi dari Pemerintah atas rasionalitas yang

mendasari suatu peraturan atau kebijakan perpajakan yang dikeluarkan (*underlying policy rationale*). Jika prinsip dasar tersebut dapat disampaikan kemudian dipahami oleh para Wajib Pajak maka perangkat kebijakan maupun peraturan perpajakan akan lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Pengaruh positif koefisien variabel kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan terhadap keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perpajakan serta semakin mampu menerapkannya dengan tepat dan benar, maka semakin mengurangi potensi Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan. Begitupula sebaliknya jika semakin tinggi tingkat kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan maka semakin meningkatkan potensi Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan, meskipun pada kenyataannya implementasi atau pemahamannya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perpajakan itu sendiri (baik karena kesalahan murni / honest mistake ataupun karena kegagalan pemahaman dan penerapan/negligence).

6.1.2.2. Pengaruh Variabel Tidak Mengindahkan Peraturan Perpajakan Terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan

Tidak mengindahkan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan dibuktikan dengan nilai t hitung = 4,097 > t tabel = 2,0066 dengan tingkat probabilitas (ρ) sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Nilai koefisien korelasi (r) yang digunakan untuk menguji validitas butir tiap-tiap indikator pada variabel ini menunjukkan rentang nilai nilai terendah sampai

oleh undang-undang pajak. Hal ini telah dijelaskan pada bagian terdahulu bab ini (pembahasan tentang pengaruh simultan seluruh variabel bebas dalam penelitian). Namun tidak menutup kemungkinan tindakan yang dilakukan Wajib Pajak tersebut merupakan reaksi dari adanya ketidakpuasan Wajib Pajak yang dianalogikan sebagai konsumen dengan peraturan perpajakan yang ada.

Berdasarkan tanggapan responden juga membuktikan bahwa pernyataan “Setiap pencatatan / posting dalam pembukuan didasarkan atas bukti transaksi” mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,421 dengan jumlah tanggapan responden tertinggi yaitu sebanyak 37 Wajib Pajak yang menyatakan *tidak pernah* melakukan pencatatan atau memposting transaksi dalam pembukuan dengan bukti-bukti transaksi. Hasil tersebut kemudian secara berturut-turut diikuti item butir pernyataan “Seluruh transaksi yang dilakukan perusahaan saudara di posting dalam laporan keuangan secara terperinci” memiliki nilai *mean* 4,158 ; pernyataan “Kelengkapan kondisi pembukuan yang diserahkan perusahaan Saudara pada saat pemeriksaan pajak “ memiliki nilai *mean* 3,947. Hal tersebut membuktikan bahwa responden atau Wajib Pajak telah melaksanakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan tidak sesuai dengan bukti-bukti transaksi dalam upayanya untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk item butir pernyataan “Sistem pembukuan perusahaan Saudara dibuat menurut standar akuntansi keuangan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan” memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 3,193 dijawab sering kali oleh 26 responden. Ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak sebenarnya telah mengetahui peraturan perpajakan yang ada terutama berkaitan dengan kewajiban PPh Badan dengan berusaha menyesuaikan pembukuannya dengan ketentuan pajak, namun hal tersebut tidak secara konsisten dijalankan.

Sering juga ditemukan dalam pemeriksaan bahwa Wajib Pajak mencatat transaksi yang tidak dilakukannya dengan maksud untuk memperbesar HPP atau pos biaya yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah PPh Badan yang terhutang. Hal lain yang sering ditemui dalam kenyataan adalah adanya perbedaan data dari sumber pihak ketiga yang pernah melakukan transaksi dengan Wajib Pajak dimana nilai nominal transaksi yang dilaporkan oleh pihak ketiga tersebut sangat berbeda dengan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang diperiksa sehingga pemeriksa melakukan koreksi positif yang menyebabkan jumlah PPh Badan yang terhutang menjadi lebih besar atau jumlah kerugian yang diakui menjadi lebih kecil dari laporan Wajib Pajak. Intinya tindakan kelompok Wajib Pajak dalam lingkup variabel ini adalah melakukan segala cara agar kewajiban PPh Badannya minimal.

Dari keseluruhan indikator pada variabel tidak mengindahkan peraturan perpajakan ternyata dari hasil tabulasi jawaban yang diberikan mayoritas responden memang terbukti tidak mengindahkan peraturan perpajakan yang ditunjukkan dengan persentase tanggapan responden sebesar 47,08 % yang sebagian besar dari keseluruhan indikator pada variabel tersebut menyatakan tidak pernah melaksanakan semua aktivitas perusahaan dalam hubungannya dengan pembukuan dan transaksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur akuntansi yang lazim maupun peraturan perpajakan. Wajib Pajak tidak berusaha untuk menyesuaikan apa yang ada dalam pembukuan yang dimilikinya dengan tuntutan bukti-bukti transaksi serta dokumentasi sebagaimana yang disyaratkan pada peraturan perpajakan maupun prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Hasil positif koefisien variabel pengaruh Tidak mengindahkan peraturan perpajakan terhadap keberatan atas SKPKB PPh Badan menunjukkan bahwa semakin tidak mengindahkan peraturan perpajakan maka semakin meningkatkan probabilitas kecenderungan Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan meskipun terdapat unsur kesengajaan. Sebaliknya, jika Wajib Pajak semakin mengindahkan / memperhatikan peraturan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka akan semakin mengurangi kecenderungan dalam mengajukan keberatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jones sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu tentang variabel Tidak mengindahkan peraturan perpajakan.

6.1.2.3. Pengaruh Variabel Fraud atau Kecurangan Terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan

Fraud atau kecurangan berpengaruh signifikan terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan dibuktikan dengan nilai t hitung = $-5,370 > t$ tabel = $-2,0066$ dengan tingkat probabilitas (ρ) sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Nilai koefisien korelasi (r) yang digunakan untuk menguji validitas butir tiap-tiap indikator pada variabel ini menunjukkan rentang nilai nilai terendah sampai tertinggi antara 0,903 sampai dengan 0,964 yang berarti bahwa seluruh item butir yang digunakan untuk mengukur tiap indikator adalah valid.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel fraud atau kecurangan sangat mempengaruhi pengajuan keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan, karena fraud atau kecurangan berkaitan dengan suatu tindakan sengaja yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk membuat laporan keuangan atau unsur-unsurnya dengan tidak benar. konsekuensi perpajakannya kewajiban yang harus dibayar menjadi

lebih rendah dari nilai seharusnya atau bahkan menjadi tidak tampak. Sesuai dengan pendapat Boynton, Kell dan Johnson (2001 : 123) yang mendefinisikan fraud atau kecurangan sebagai tindakan penipuan atau penggelapan data yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Tindakan pengajuan keberatan tetap dilakukan oleh Wajib Pajak dengan harapan keberatan yang diajukan dapat diterima karena mungkin pihak pemeriksa pajak tidak dapat menemukan seluruh bukti yang akurat karena pihak Wajib Pajak sudah menyajikan data yang tidak seharusnya, merahasiakan data yang seharusnya diungkap dan atau menyembunyikan data yang semuanya tersebut merupakan tindakan-tindakan *tax evasion/penggelapan pajak* yaitu merekayasa perpajakan di luar bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2001 : 6). Ketidakpuasan Wajib Pajak disertai dengan adanya ketidakadilan menurut persepsinya juga dapat menjadi faktor pemicu dilakukannya tindakan kecurangan ini selain faktor seperti keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya namun kewajiban PPh Badan yang dibayar seminimal mungkin.

Dari keseluruhan indikator pada variabel fraud atau kecurangan ternyata sebagian besar responden menyatakan *tidak pernah* melakukan fraud atau kecurangan dalam membukukan maupun mendokumentasikan transaksi-transaksi keuangan perusahaan serta melaporkan laporan keuangannya tersebut dalam surat pemberitahuan SPT Tahunan. Hal ini dibuktikan dengan persentase tertinggi tanggapan responden sebesar 27,57 % yang mana sebagian besar responden berusaha untuk menanggapi pernyataan pada variabel fraud atau kecurangan pada skala 1 yang menyatakan *tidak pernah*. Namun demikian masih ada juga yang melakukan kecurangan tersebut dengan jawaban *selalu* sebesar 25,31 %, jawaban

seringkali sebesar 19,80 % dan *kadang-kadang* melakukannya sebesar 7,77 %. (total sejumlah 52,88 %).

Pengaruh negatif koefisien variabel fraud atau kecurangan yang telah dilakukan Wajib Pajak terhadap keberatan atas SKPKB PPh Badan menunjukkan bahwa semakin Wajib Pajak melakukan fraud atau kecurangan, semakin mengurangi kecenderungan Wajib Pajak dalam pengajuan keberatan atas SKPKB PPh Badan. Dengan semakin tingginya tingkat fraud atau kecurangan Wajib Pajak maka kecenderungan tidak mengajukan keberatan cukup tinggi dengan asumsi kalau Wajib Pajak tetap mengajukan keberatan maka akan semakin besar peluang terdeteksinya kecurangan yang telah dilakukan namun belum diketahui oleh pemeriksa selama proses keberatan. Kalau sampai hal itu terjadi maka bukannya pembebasan atau pengurangan atas SKPKB PPh Badan yang diajukan itu akan diperoleh namun justru akan semakin berlipat ganda jumlah PPh Badan yang harus dilunasi.

Hasil responden dari tabel menunjukkan bahwa pernyataan “Bukti transaksi yang disimpan rapi perusahaan hanya atas nilai material / signifikan saja” mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,263 dengan jumlah tanggapan responden tertinggi yaitu sebanyak 19 Wajib Pajak yang menyatakan *selalu* menyimpan hanya bukti transaksi yang bernilai material tinggi. Temuan yang menarik juga dari item butir pernyataan ini adalah bahwa terdapat 18 responden yang menyatakan *hampir tidak pernah* melakukannya. Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan telah terbuka dalam hal melakukan dokumentasi/pengarsipan seluruh detail transaksi yang dilakukannya mulai dari yang bernilai kecil sekalipun sampai kepada yang bernilai material. Jika

perusahaan memiliki kecenderungan untuk hanya mengarsipkan bukti-bukti yang bernilai material saja maka hal tersebut membuktikan bahwa responden atau Wajib Pajak memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan kecurangan dengan menghilangkan sebagian bukti-bukti transaksi perusahaan yang bernilai kurang signifikan namun berfrekuensi tinggi untuk dijalankan. Kemudian secara bertingkat disusul dengan item butir yang menyatakan “Koreksi yang dilakukan pemeriksa didasarkan atas bukti yang diperoleh saat pemeriksaan” sebesar 3,193; diikuti pernyataan “Pembukuan hanya digunakan untuk mencatat bukti transaksi yang nilainya signifikan” sebesar 3,035; pernyataan “Pembukuan yang dipinjamkan kepada pemeriksa sebelumnya telah disesuaikan dengan SPT Tahunan yang diperiksa beserta lampirannya” sebesar 2,930. Sedangkan untuk item pernyataan bahwa bukti transaksi atas suatu transaksi disiapkan 2 macam untuk kepentingan internal dan kepentingan pajak memiliki nilai rata-rata 2,877. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa Wajib Pajak Badan Usaha masih memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam melaksanakan kewajiban PPh Badan (melakukan *tax evasion*).

6.1.2.4. Pengaruh Variabel Kompetensi Pemeriksa Pajak Terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan

Kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh signifikan terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan dibuktikan dengan nilai t hitung = - 3,821 > t tabel = - 2,0066 dengan tingkat probabilitas (ρ) sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Nilai koefisien korelasi (r) yang digunakan untuk menguji validitas butir tiap-tiap indikator pada variabel ini menunjukkan rentang nilai nilai terendah sampai tertinggi antara 0,757

sampai dengan 0,910 yang berarti bahwa seluruh item butir yang digunakan untuk mengukur tiap indikator adalah valid.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi pemeriksa pajak sangat mempengaruhi pengajuan keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan, karena semakin berkompoten pemeriksa pajak dalam melakukan proses pemeriksaan dapat memperkecil probabilitas/kecenderungan pengajuan keberatan atas SKPKB PPh Badan. Kompetensi pemeriksa pajak (Jones, 2004) berkaitan dengan kemampuan teknis dan non teknis yang dimiliki oleh pemeriksa pajak, kemampuan teknis merupakan kemampuan akademis, analitis, konseptual, ketajaman pengamatan dan pengetahuan serta pemahaman atas peraturan perpajakan dan teknik-teknik pemeriksaan pajak. Kemampuan non teknis berkaitan dengan teknik mendapatkan penjelasan lisan dari Wajib Pajak, cara penyampaian temuan-temuan atau koreksi-koreksi pajak kepada Wajib Pajak, pengalaman serta kondisi kemampuan kognitif serta emosi pemeriksa. Semakin berkualitas pemeriksa pajak maka kemampuan mendeteksi penyimpangan-penyimpangan maupun kecurangan data-data Wajib Pajak semakin tinggi. Hal tersebut secara logis dapat memperkecil kemungkinan Wajib Pajak mengajukan keberatan karena akan semakin besar resiko terdeteksi kalau perusahaan tidak menyajikan data yang sebenarnya pada saat dilakukan tinjauan ulang yang lebih mendalam saat proses keberatan.

Pengaruh negatif koefisien variabel kompetensi pemeriksa pajak menunjukkan bahwa semakin kompeten seorang pemeriksa pajak dalam melakukan tugas maka semakin mengurangi kecenderungan Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan. Berarti juga semakin tinggi tingkat kompetensi pemeriksa pajak maka kecenderungan untuk tidak mengajukan keberatan oleh Wajib Pajak sangat tinggi.

Berdasarkan hasil tabulasi keseluruhan indikator pada variabel kompetensi pemeriksa pajak ternyata sebagian besar reponden menyatakan *cukup baik* dengan persentase tanggapan sebesar 38,16 % sedangkan 35,09 % responden menyatakan *baik*. Untuk yang menyatakan buruk terdiri dari hanya 8,33 % saja dari keseluruhan responden. Hal tersebut menggambarkan bahwa dari sisi penilaian Wajib Pajak berdasarkan fakta empiris yang mereka alami menunjukkan pemeriksa pajak telah cukup kompeten dalam melakukan tugas pemeriksaan.



BAB 7

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan, tujuan, hipotesis, landasan teori, hasil pengujian dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda, analisis hasil perhitungan dan pembahasan yang telah diungkapkan pada bagian-bagian sebelumnya, melalui penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegagalan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan (X_1), Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2), Fraud / kecurangan (X_3) dan Kompetensi pemeriksa pajak (X_4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keberatan (Y) atas SKPKB PPh Badan. Implikasi hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki korelasi/peranan yang signifikan secara bersama-sama dalam menimbulkan keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan.
2. Kegagalan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan. Implikasi hasil penelitian mengindikasikan bahwa variabel (X_1) ini memiliki korelasi signifikan positif (searah) dengan timbulnya keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan.
3. Tidak mengindahkan peraturan perpajakan (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan. Implikasi hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk variabel (X_2) memiliki korelasi

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J.S. (1963). *Toward An Understanding of Inequity*. Journal of Abnormal And Social Psychology, Vol.67.
- Albrechth, Karl. (1985). *Service America ! Doing Business In New Economy*. Home Wood III : Dow Jones-Irwin.
- Algifari. (2000). *Analisis Regresi : Teori , Kasus, dan Solusi*. Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE-UGM.
- Arnauld, Eric., Price, Linda., & Zinkhan, George. (2002). *Consumers*. (1st Ed.) New York : McGraw-Hill.
- Basah, Sjahran. (1989). *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Bohari (2002). *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada-Jakarta.
- Boynton, William C., Johnson, Raymond N., & Kell, Walter G. (2001). *Modern Auditing*. (7th Ed.). New York : John Wiley & Sons.
- Brotodiharjo, R. Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. (Edisi 4). Bandung : Refika Aditama.
- Cooper, Donald R. (1996). *Metode Penelitian Bisnis*. (Edisi 4). Jakarta: Erlangga
- Dube, L., & Maute, M.F. (December 1998). *Defensive Strategies for Managing Satisfaction and Loyalty in the Service Industry*. Psychology & Marketing Journal.
- Due, John F. & Friedlaender, Ann F. (1984). *Keuangan Negara : Perekonomian Sektor Publik*. (Edisi 7, diterjemahkan oleh Rudy Sitompul). Jakarta : Erlangga.
- Emory, C. Williams. (1980). *Business Research Methods*. Revised Edition. Homewood-Illionis 60430 : Richard P. Irwin, Inc.
- Engel, James F., Blackwell, Roger D., & Miniard, Paul W. (1995). *Consumer Behaviour*. (8th Ed.). The Dryden Press – Harcourt Brace College Publishers
- Garvin, David A. (1988). *Managing Quality : The Strategic And Competitive Edge*. New York : The Fee Press
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Semarang
- Gujarati, Damodar dan Sumarno, Zain (1995). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Gunadi, et.al. (2001). *Perpajakan*. (Edisi revisi). Jakarta : BPFE-UI

- Hawkins, Dell L., Best, Roger J., & Coney, Kenneth A. (2004). *Consumer Behaviour : Building Marketing Strategy*. (9th Ed.). New York : McGraw-Hill.
- Hyman, David N. (1999). *Public Finance : A Contemporary Application Of Theory To Policy*. (6th Ed.). The Dryden Press : Harcourt Brace College Publishers.
- Hamzah, A. (1993). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Arikha Media Cipta.
- i-Finger Oxford Dictionary Software Inc.. (2003). *Oxford English Dictionary* [CD-Rom]. Great Clarendon Street : Oxford University Press.
- Jones, Sally M. (2004). *Principles Of Taxation For Business And Investment Planning* (2004 – Ed.). New York : Mc.Graw-Hill.
- Kansil, C.S.T. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jilid I). Jakarta : P.N. Balai Pustaka.
- Kardes, Frank R. (2002). *Consumer Behaviour And Managerial Decision Making*. (2nd Ed.). New Jersey : Pearson-Prentice Hall, Pearson Education International.
- Kotler, Philip. and Armstrong, Gerry. (1994). *Marketing Principles*. New Jersey : Prentice Hall.
- Kunjoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Loevelock, C.H. (1991). *Marketing Services*. New Jersey : Prentice Hall.
- Loudon, David. & Della Bitta, Albert J. (1988). *Consumer Behaviour : Concepts and Application*. (3rd Ed.). New York : McGraw-Hill.
- Mangkoesebroto, Guritno (2001). *Ekonomi Publik*. (Ed. Ke-3). Yogyakarta : BPFE – UGM.
- Malhotra, Naresh. (1996). *Marketing Research*. 2nd Edition. New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta : IND HILL-Co.
- Mowen, John C. & Minor, Michael. (2002). *Consumer Behaviour*. (Translated in Bahasa Indonesia by Dwi Kartini Yahya). (5th Ed.). Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Muqodim. (1999). *Perpajakan*. (Edisi Revisi). Yogyakarta : Ull Press-Ekonisia.
- Poerwadarminta, W.J.S.(1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Richins, M.L. (Winter 1983). *Negative Word-of-Mouth By Dissatisfied Consumers*. Journal of Marketing.

- Rosen, Harvey S. (1998). *Public Finance*. (5th Ed.). McGraw-Hill International Edition.
- Romney, Marshall B. & Steinbart, Paul J.(2003). *Accounting Information System*.(9th Ed.). New Jersey : Prentice Hall-Pearson Education Intl.
- Santoso, Singgih. (2000). *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta, Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Schiffman, I.Con G. And Leslic, Lazar Kanuk. (2000). *Consumen Behavior*. (7th Ed). New Jersey : Prentice Hall, Inc.
- Sekaran, Uma. (1992). *Research Methods For Business : A Skill-Building Approach*. (2nd Ed.). New York : John Wiley & Sons
- Setiadi, Nugroho J. (2003). *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Soemitro, Rochmat. (1976). *Masalah Peradilan Administrasi dan Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung : Eresco.
- , (1987) *Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung : Eresco.
- , (1991). *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak*. Bandung : Eresco
- Spreng, R.A., Harrel, G.D., & MacKoy, R.D. (1995). *Service Recovery*. Journal Of Services Marketing 9, no.1.
- Suandy, Erly. (2001). *Perencanaan Pajak*. (Edisi Pertama). Jakarta : Salemba Empat.
- Subiyantoro, Heru. dan Riphath, Singgih. (2004). *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep Dan Implementasi*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas-Gramedia.
- Sugiharti, Dewi Kania. (2005). *Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. (cetakan kedelapan). Bandung : Alfabeta
- Sudjana. (1992). *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*. Bandung : Tarsito.
- Suriasumantri, Jujun. (1986). *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta : Sinar Harapan
- Widyosiswoyo, Supartono. (2004). *Ilmu Budaya Dasar*. Ghalia Indonsia.
- Zain, Mohamad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Zeithaml, Valerie A., Parasuraman, A., & Berry, Leonard L. (1988). *SERVQUAL : A Multiple Item scale for Measuring Consumer Perception Of Service Quality*. Journal of Retailing.

----- (1990). *Delivering Quality Service : Balancing Costumer Perception And Expectation*. New York : The Free Press.

Peraturan / Undang-Undang :

Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 473/KMK.01/2004 tentang Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-29/PJ/2002 tanggal 5 Juni 2002 juncto Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-381/PJ./2003 tanggal 3 Desember 2003 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Keputusan Kepala Kantor Wilayah IX DJP Jawa Bagian Timur I nomor : KEP-01/WPJ.11/2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Batasan Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Pejabat Di Lingkungan kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.22/1989 tanggal 27 Januari 1989 tentang Tertib Penyelesaian Keberatan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ.45/1999 tanggal 4 Nopember 1999 tentang Percepatan Penyelesaian Keberatan.

Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tanggal 1 Januari 1998 tentang Badan Peradilan Pajak dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak .

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Majalah/Jurnal Umum

Majalah Berita Pajak. (MBP) Nomor : 1551. Tahun XXXVIII. Halaman 9.

LAMPIRAN 1

Kuesioner Penelitian



DATA / IDENTITAS RESPONDEN**A. Identitas Perusahaan**

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP/NPPKP :
3. NPWP sejak tahun :
4. Jenis usaha : Jasa Dagang Industri Lain-lain
5. Pembukuan disusun oleh : Sendiri Akuntan Publik
6. Pembukuan diaudit Akuntan Publik : Ya Tidak
7. Menggunakan Jasa konsultan pajak : Ya Tidak

B. Identitas responden yang berwenang mengisi Angket

1. Nama (boleh tidak diisi) :
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Umur : Tahun
4. Pendidikan terakhir * : SMA/SMU D-1/D-2/D-3 S-1/S-2/S-3
5. Jabatan * : Tax/Accounting Manager Lainnya :
6. Pendidikan perpajakan
 - a. Kursus biasa : Ya Tidak
 - a. Brevet perpajakan : Brevet A Brevet B Brevet C

Catatan :

- a. Mohon disilang pada kotak yang tersedia
- b. Tanda (*) = coret yang tidak perlu

ANGKET / KUESIONER

Petunjuk pengisian : Silang (X) kotak jawaban sesuai pendapat saudara/i

BAGIAN : A

1. Persetujuan perusahaan saudara atas koreksi Pemeriksa pajak dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)
 Sama sekali tdk. Setuju Sebagian kecil Separuh Sebagian besar Seluruhnya
2. Revisi yang dilakukan Pemeriksa atas koreksinya setelah perusahaan saudara memberikan tanggapan/penjelasan atas SPHP
 Sama sekali tdk. Direvisi Sebagian kecil Separuh Sebagian besar Seluruhnya
3. Pengajuan Surat Keberatan jika perusahaan saudara tidak setuju dengan **seluruh koreksi** Pemeriksa Pajak
 Pasti diajukan Cenderung diajukan Ragu-ragu Tidak Pasti Tidak diajukan
4. Pengajuan Surat Keberatan jika perusahaan saudara tidak setuju dengan **sebagian koreksi** Pemeriksa Pajak
 Pasti diajukan Cenderung diajukan Ragu-ragu Tidak Pasti Tidak diajukan
5. Pendapat perusahaan saudara atas dasar koreksi fiskal yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak
 Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Setuju Sangat setuju
6. Pendapat perusahaan saudara atas penghasilan bersih yang dijadikan dasar penghitungan SKPKB PPh Badan oleh Pemeriksa Pajak berdasarkan koreksi fiskalnya (dibanding keadaan yang sebenarnya)
 Sangat tidak sesuai Tidak sesuai Kurang sesuai Sesuai Sangat sesuai

BAGIAN : B

No.	Intensitas Indikator Variabel	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju
		5	4	3	2	1
1.	Peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban PPh Badan mudah dipahami wajib pajak					
2.	Tata Cara menghitung kewajiban PPh Badan mudah diaplikasikan wajib pajak					
3.	Seluruh peraturan perpajakan berkaitan dengan kewajiban PPh Badan telah sesuai dengan kenyataan dunia usaha					
4.	Kewajiban Perpajakan pada perusahaan harus ditangani pegawai yang telah mendapat pendidikan perpajakan					
5.	Frekuensi pemeriksaan berdampak positif bagi tingkat pemahaman atas peraturan perpajakan					
6.	Perusahaan harus menyimpan rapi seluruh bukti berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dalam suatu periode/tahun pajak					
7.	Dokumentasi setiap transaksi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan					
8.	Data dan dokumen yang diminta pemeriksa pajak seluruhnya harus dapat dipenuhi wajib pajak secara terperinci					
9.	Wajib pajak harus dapat menjelaskan (disertai bukti) atas seluruh koreksi pembukuan yang dikonfirmasi pemeriksa pajak					

**BAGIAN : C**

No.	Intensitas Indikator Variabel	Tidak Pernah	Hampir Tidak Pernah	Kadang kadang	Sering Kali	Selalu
		5	4	3	2	1
1.	Sistem pembukuan perusahaan saudara dibuat menurut standar akuntansi keuangan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan					
2.	Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan saudara didukung dengan bukti / dokumen sumber yang valid					
3.	Setiap pencatatan / posting dalam pembukuan didasarkan atas bukti transaksi					
4.	Seluruh transaksi yang dilakukan perusahaan saudara diposting dalam laporan keuangan secara terperinci					
5.	Kelengkapan kondisi pembukuan yang diserahkan perusahaan saudara pada saat pemeriksaan pajak					
6.	Pembukuan perusahaan saudara disimpan dalam jangka waktu sesuai peraturan perpajakan (10 tahun)					

BAGIAN : D

No.	Intensitas Indikator Variabel	Selalu	Sering Kali	Kadang kadang	Hampir Tidak Pemah	Tidak Pemah
	Skoring (Nilai)	5	4	3	2	1
1.	Bukti transaksi yang disimpan rapi perusahaan hanya atas nilai material / signifikan saja					
2.	Pembukuan hanya digunakan untuk mencatat bukti transaksi yang nilainya material / signifikan					
3.	Perusahaan memiliki sistem pembukuan yang berbeda antara untuk kepentingan pajak dan kepentingan internal.					
4.	Pembukuan yang dipinjamkan pada pemeriksa terlebih dulu disesuaikan dengan SPT Tahunan yang diperiksa & lampirannya					
5.	Koreksi yang dilakukan pemeriksa didasarkan atas bukti yang diperoleh saat pemeriksaan					
6.	Bukti atas suatu transaksi disiapkan 2 (dua) macam untuk kepentingan pajak dan kepentingan internal					
7.	Aktiva-aktiva yang tidak berkaitan dengan perhitungan kewajiban pajak tidak diungkap dalam laporan keuangan pada SPT Tahunan					

**BAGIAN : E**

No.	Intensitas Indikator Variabel	Buruk	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
	Skoring (Nilai)	5	4	3	2	1
1.	Pemberitahuan hasil koreksi oleh pemeriksa kepada Wajib Pajak sebelum dilakukan pembahasan akhir					
2.	Komunikasi yang dilakukan pemeriksa dalam suatu proses pemeriksaan					
3.	Tingkat pendidikan seorang pemeriksa yang ideal minimal Diploma-3 (D-3) Akuntansi					
4.	Pengetahuan yang dimiliki pemeriksa atas prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU)					
5.	Dasar Bukti koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak tidak mengada-ada.					
6.	Tingkat pemahaman pemeriksa terhadap penjelasan Wajib Pajak berdasarkan bukti relevan atas koreksinya					
7.	Kemampuan analitis audit perpajakan yang dimiliki pemeriksa selama menjalankan tugasnya					
8.	Kemampuan pemeriksa melakukan uji keterkaitan antara pos yang dikoreksi dengan pos lain dalam pembukuan secara cermat					

----- *Terima Kasih* -----

LAMPIRAN 2

Data Karakteristik Responden



Data Karakteristik Responden : Badan Hukum

No. Resp.	Karakteristik Badan Hukum					
	Jenis Bdn. Hk	Lama Ber-NPWP	Jenis Usaha	Penyusun Buku	Audit KAP	Konsultan Pajak
1	4	4	2	1	2	2
2	3	2	2	1	2	2
3	4	5	1	1	2	2
4	4	1	2	1	2	2
5	4	3	3	1	2	2
6	4	2	2	1	2	2
7	4	3	1	1	2	2
8	4	2	2	1	2	2
9	4	4	3	1	2	2
10	4	2	2	1	2	2
11	4	1	2	1	2	2
12	4	5	1	1	2	2
13	4	4	3	1	2	2
14	4	2	2	1	2	2
15	4	3	4	1	2	2
16	4	4	2	1	2	1
17	4	3	2	1	2	2
18	4	2	2	1	2	2
19	4	5	2	1	2	2
20	4	4	1	1	2	2
21	4	3	3	1	2	2
22	4	1	4	1	2	2
23	4	5	2	1	2	2
24	4	3	2	1	2	2
25	4	2	2	1	1	2
26	4	4	1	1	2	2
27	4	1	2	1	2	2
28	4	3	2	1	2	2
29	4	5	3	1	2	2
30	4	4	1	1	2	1
31	4	1	2	1	1	2
32	4	2	2	1	2	2
33	4	3	4	1	2	2
34	3	4	2	1	2	2
35	4	3	2	1	2	2
36	3	2	2	1	2	2
37	4	4	1	1	2	2

Data Karakteristik Responden : Badan Hukum

No. Resp.	Karakteristik Badan Hukum					
	Jenis Bdn. Hk	Lama Ber-NPWP	Jenis Usaha	Penyusun Buku	Audit KAP	Konsultan Pajak
38	1	1	2	1	2	2
39	4	3	3	1	2	1
40	1	2	2	1	2	2
41	4	3	1	1	2	2
42	1	5	2	1	2	2
43	4	2	3	1	2	2
44	4	3	2	1	2	1
45	4	3	2	1	2	2
46	3	4	1	1	2	2
47	3	1	2	1	2	2
48	4	2	2	1	2	2
49	3	5	4	1	2	2
50	4	3	2	1	2	2
51	2	3	3	1	2	2
52	3	3	1	1	2	2
53	3	3	2	1	2	2
54	4	2	2	1	1	2
55	4	5	2	1	2	2
56	4	3	2	1	2	2
57	3	3	2	1	2	2

Data Karakteristik Responden : Pengisi Kuesioner/Angket

No. Resp.	Karakteristik Yg. Berwenang Mengisi Kuesioner					
	Jenis Kelamin	Usia Pengisi	Pendidikan Terakhir	Jabatan Pengisi	Pendidikan Perpajakan	
					Kursus	Brevet
1	1	3	1	2	2	3
2	1	2	2	2	2	3
3	1	2	2	3	2	3
4	1	2	2	2	2	1
5	1	1	2	2	2	3
6	2	2	1	1	2	3
7	1	3	1	2	2	3
8	2	2	2	2	1	3
9	1	1	2	2	2	3
10	1	3	2	2	2	3
11	1	2	2	2	1	3
12	1	1	3	2	2	1
13	2	2	1	4	2	3
14	1	2	2	2	1	3
15	1	2	2	2	1	3
16	1	3	2	2	2	3
17	1	1	2	2	1	3
18	1	2	2	1	2	3
19	1	3	2	2	2	3
20	2	1	2	2	2	3
21	1	2	2	2	1	3
22	1	3	1	2	2	3
23	2	1	2	2	2	3
24	1	3	2	1	1	1
25	1	2	3	3	2	2
26	1	2	1	2	2	3
27	1	2	2	1	1	3
28	2	1	2	2	2	3
29	1	2	1	2	1	3
30	1	2	2	2	1	1
31	2	3	2	1	2	3
32	1	2	2	2	2	3
33	1	3	2	2	1	3

Data Karakteristik Responden : Pengisi Kuesioner/Angket

No. Resp.	Karakteristik Yg. Berwenang Mengisi Kuesioner					
	Jenis Kelamin	Usia Pengisi	Pendidikan Terakhir	Jabatan Pengisi	Pendidikan Perpajakan	
					Kursus	Brevet
34	1	2	2	3	2	3
35	1	2	1	2	2	3
36	1	1	2	2	1	3
37	2	1	2	2	2	3
38	1	2	2	2	1	3
39	1	3	2	4	2	3
40	1	2	2	2	1	1
41	1	1	2	2	2	3
42	1	2	2	3	2	3
43	1	2	1	2	1	1
44	1	1	1	2	2	3
45	1	3	3	1	1	3
46	1	2	2	2	2	3
47	1	2	1	2	2	3
48	1	3	2	2	2	3
49	1	2	2	2	2	3
50	1	1	2	2	1	3
51	2	2	2	3	2	3
52	1	2	2	2	2	3
53	1	3	2	2	2	3
54	1	2	3	2	2	2
55	1	1	1	2	1	1
56	1	3	2	2	1	3
57	1	2	2	2	2	3

Keterangan Skala Tabulasi Data : Karakteristik Responden**I. Karakteristik Badan Hukum****@ Jenis Badan Hukum**

	<u>Nilai Skala</u>
Koperasi	: 1
Yayasan	: 2
CV	: 3
PT	: 4

@ Lama Ber-NPWP

	<u>Nilai Skala</u>
0 th s.d 5 th	: 1
6 th s.d 10 th	: 2
11 th s.d 15 th	: 3
16 th s.d 20 th	: 4
21 th ke atas	: 5

@ Jenis Usaha

	<u>Nilai Skala</u>
Jasa	: 1
Perdagangan	: 2
Industri	: 3
Lain-lain	: 4

@ Penyusunan Pembukuan

	<u>Nilai Skala</u>
Disusun Sendiri	: 1
Diserahkan KAP	: 2

@ Pembukuan Diaudit Kantor Akuntan Publik

	<u>Nilai Skala</u>
Ya	: 1
Tidak	: 2

@ Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Resmi

	<u>Nilai Skala</u>
Ya	: 1
Tidak	: 2

II. Karakteristik Yang Berwenang Mangisi Kuesioner / Angket**@ Jenis Kelamin**

	<u>Nilai Skala</u>
Pria	: 1
Wanita	: 2

@ Usia Pengisi

	<u>Nilai Skala</u>
25 th s.d. 35 th	: 1
36 th s.d. 45 th	: 2
46 th s.d. 55 th	: 3

@ Pendidikan Terakhir Pengisi Kuesioner

	<u>Nilai Skala</u>
Diploma 3	: 1
Sarjana (S-1)	: 2
Magister (S-2)	: 3
Doktor (S-3)	: 4

@ Jabatan Pengisi Kuesioner

	<u>Nilai Skala</u>
Tax Manager	: 1
Accounting Manager	: 2
Ka/Head/Suprv. Accounting	: 3
Lainnya : Direktur	: 4

@ Pendidikan Perpajakan Pengisi Kuesioner - Kursus Biasa

	<u>Nilai Skala</u>
Ya	: 1
Tidak	: 2

@ Pendidikan Perpajakan Pengisi Kuesioner - Brevet : A, B, C.

	<u>Nilai Skala</u>
Brevet A	: 1
Brevet B	: 2
Brevet C	: 3
Sama sekali Non Brevet	: 4



Karakteristik : Jenis Badan Hukum

Category	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid Koperasi	3	5,3	5,3
Yayasan	1	1,8	7,0
CV	9	15,8	22,8
PT	44	77,2	100,0
Total	57	100,0	

Karakteristik : Lamanya Ber-NPWP

Category	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid 0 th s.d 5 th	7	12,3	12,3
6 th s d 10 th	13	22,8	35,1
11 th s d 15 th	19	33,3	68,4
16 th s d 20 th	10	17,5	86,0
21 th ke atas	8	14,0	100,0
Total	57	100,0	

Karakteristik : Jenis Usaha

Category	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid Jasa	10	17,5	17,5
Perdagangan	35	61,4	78,9
Industri	8	14,0	93,0
Lain-lain	4	7,0	100,0
Total	57	100,0	

Karakteristik : Penyusunan Pembukuan

Category	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid Disusun Sendiri	57	100,0	100,0
Diserahkan KAP	0	0,0	100,0
Total	57	100,0	

Karakteristik : Audit Kantor Akuntan Publik

Category	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	4	7,0	7,0
Tidak	53	93,0	100,0
Total	57	100,0	

Karakteristik : Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Category	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	3	5,3	5,3
Tidak	54	94,7	100,0
Total	57	100,0	

Karakteristik : Jenis Kelamin Pengisi Kuesioner

Category	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid Pria	48	84,2	84,2
Wanita	9	15,8	100,0
Total	57	100,0	

Karakteristik : Usia Pengisi Kuesioner

Category	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid 25 th s.d. 35 th	13		0
36 th s.d. 45 th	30		0
46 th s.d. 55 th	14		0
Total	57	0	

Karakteristik : Pendidikan Terakhir Pengisi Kuesioner

Category	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid Diploma 3	12	21,1	21,1
Sarjana (S-1)	41	71,9	93,0
Magister (S-2)	4	7,0	100,0
Doktor (S-3)	0	0,0	100,0
Total	57	100,0	

Karakteristik : Jabatan Pengisi Kuesioner

Category	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid Tax Manager	6	10,5	10,5
Accounting Manager	44	77,2	87,7
Ka/Head/Suprv. Accounting	5	8,8	96,5
Lainnya : Direktur	2	3,5	100,0
Total	57	100,0	

Karakteristik : Pendidikan Perpajakan - Kursus Biasa

Category	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	19	33,3	33,3
Tidak	38	66,7	100,0
Total	57	100,0	

Karakteristik : Pendidikan Perpajakan - Brevet : A, B, C

Category	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid Brevet A	7	12,3	12,3
Brevet B	2	3,5	15,8
Brevet C	0	0,0	15,8
Sama sekali Non Brevet	48	84,2	100,0
Total	57	100,0	



LAMPIRAN 3

Data Tanggapan Responden



Keberatan atas SKPKB PPh Badan (Y)								
No. Resp	1	2	3	4	5	6	Total	Mean
1	4	5	5	4	5	5	28	4.667
2	5	5	5	5	4	4	28	4.667
3	5	4	5	5	4	5	28	4.667
4	5	4	5	5	5	5	29	4.833
5	4	5	5	4	5	5	28	4.667
6	4	4	5	5	4	5	27	4.500
7	4	5	5	5	5	4	28	4.667
8	5	4	5	5	5	5	29	4.833
9	5	5	5	5	5	5	30	5.000
10	5	4	5	5	5	5	29	4.833
11	5	5	5	4	5	5	29	4.833
12	5	5	5	4	5	5	29	4.833
13	4	4	5	5	5	5	28	4.667
14	4	4	5	5	5	5	28	4.667
15	5	5	5	4	5	5	29	4.833
16	5	5	5	4	5	5	29	4.833
17	4	5	5	5	4	5	28	4.667
18	4	4	5	5	4	5	27	4.500
19	4	5	5	4	5	5	28	4.667
20	5	4	5	5	5	5	29	4.833
21	4	5	5	4	5	5	28	4.667
22	4	3	4	4	5	5	25	4.167
23	4	4	5	3	4	5	25	4.167
24	5	4	5	3	4	5	26	4.333
25	5	3	5	4	3	4	24	4.000
26	3	5	5	5	4	3	25	4.167
27	4	3	5	4	4	5	25	4.167
28	4	4	4	4	5	4	25	4.167
29	3	4	4	4	5	4	25	4.167
30	5	3	3	4	4	5	24	4.000
31	5	3	3	4	5	4	24	4.000
32	3	4	5	3	4	5	24	4.000
33	4	5	3	4	5	4	25	4.167
34	4	4	5	4	5	5	27	4.500
35	3	4	5	3	3	3	21	3.500
36	4	3	4	5	4	4	24	4.000
37	3	5	4	3	5	3	23	3.833
38	5	3	4	4	5	5	26	4.333
39	4	5	5	4	5	5	28	4.667
40	5	4	5	4	5	5	28	4.667
41	5	5	5	4	5	4	28	4.667
42	5	5	5	4	4	5	28	4.667
43	4	4	3	3	4	5	23	3.833
44	3	5	4	3	3	4	22	3.667
45	5	5	5	4	5	5	29	4.833
46	5	5	5	5	5	4	29	4.833
47	5	5	5	4	5	5	29	4.833
48	4	5	5	4	5	5	28	4.667
49	5	5	5	4	5	5	29	4.833
50	4	4	5	5	5	5	28	4.667
51	5	5	5	4	5	5	29	4.833
52	4	5	5	5	5	5	29	4.833
53	5	5	5	4	5	5	29	4.833
54	4	5	5	5	5	5	29	4.833
55	5	5	5	4	4	5	28	4.667
56	4	5	5	5	4	5	28	4.667
57	4	5	5	4	5	5	28	4.667

Mean	4.351	4.421	4.737	4.246	4.614	4.702
Std.dev	0.668	0.706	0.583	0.662	0.590	0.566

4.512
0.359

Kegagalan Pemahaman dan Penerapan aturan Perpajakan (X1)												
No. Resp	No. Resp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total	Mean
1	1	4	5	4	4	4	4	5	3	5	38	4.222
2	2	4	5	4	3	4	5	5	3	4	37	4.111
3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	33	3.667
4	4	5	5	5	3	5	5	5	3	3	39	4.333
5	5	5	5	5	3	4	5	5	4	4	40	4.444
6	6	4	4	5	3	4	4	5	5	5	39	4.333
7	7	4	5	5	3	3	5	5	4	3	37	4.111
8	8	4	5	5	3	4	4	4	4	4	37	4.111
9	9	5	5	5	4	5	5	5	5	5	44	4.889
10	10	4	4	4	3	4	4	4	4	3	34	3.778
11	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5.000
12	12	5	5	4	3	4	4	3	4	4	36	4.000
13	13	4	5	5	4	4	4	3	4	4	37	4.111
14	14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5.000
15	15	5	5	5	3	4	4	5	5	4	40	4.444
16	16	5	5	5	3	4	3	4	4	5	38	4.222
17	17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5.000
18	18	5	5	4	3	5	4	4	5	4	39	4.333
19	19	4	5	5	3	3	4	4	5	4	37	4.111
20	20	5	5	5	3	4	5	5	5	5	42	4.667
21	21	5	5	5	4	5	5	5	5	5	44	4.889
22	22	5	5	5	4	5	5	5	5	5	44	4.889
23	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	2.000
24	24	5	5	4	2	2	2	3	2	2	27	3.000
25	25	5	5	4	3	3	4	5	3	4	36	4.000
26	26	5	5	4	3	3	5	4	4	4	37	4.111
27	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	2.000
28	28	5	4	3	5	5	3	5	3	3	36	4.000
29	29	3	4	3	5	3	5	5	5	3	36	4.000
30	30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	2.000
31	31	4	5	4	4	5	5	4	4	4	39	4.333
32	32	5	4	4	2	2	4	2	2	2	27	3.000
33	33	4	4	4	5	3	4	5	5	4	38	4.222
34	34	3	3	3	2	2	3	3	3	3	25	2.778
35	35	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	2.000
36	36	4	4	2	2	2	2	2	2	2	22	2.444
37	37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4.000
38	38	5	5	5	3	4	4	5	4	4	39	4.333
39	39	5	5	5	3	4	3	4	5	4	38	4.222
40	40	5	5	5	3	4	4	4	5	4	39	4.333
41	41	4	5	4	4	3	4	4	4	4	36	4.000
42	42	5	5	5	4	4	4	5	4	4	40	4.444
43	43	4	5	4	4	4	4	4	3	4	36	4.000
44	44	4	3	3	3	3	3	3	3	2	27	3.000
45	45	5	5	4	4	3	4	4	4	4	37	4.111
46	46	5	5	5	3	3	5	5	5	5	41	4.556
47	47	5	5	5	2	5	5	5	4	4	40	4.444
48	48	4	5	5	4	4	4	5	4	5	40	4.444
49	49	4	5	4	4	4	5	5	4	4	39	4.333
50	50	5	5	5	3	4	5	4	4	4	39	4.333
51	51	5	5	4	3	4	3	4	5	4	37	4.111
52	52	5	5	5	2	4	4	4	4	4	37	4.111
53	53	5	5	5	2	2	5	5	3	4	36	4.000
54	54	5	5	5	4	4	5	4	5	5	42	4.667
55	55	5	5	5	3	4	5	5	5	5	42	4.667
56	56	5	5	4	3	4	4	4	5	4	38	4.222
57	57	4	5	4	4	4	3	4	4	4	36	4.000

Mean	Mean	4.386	4.561	4.246	3.281	3.684	4.035	4.158	3.947	3.842	4.016
Std.dev	Std.dev	0.861	0.866	0.931	0.901	0.967	0.963	0.978	1.007	0.960	0.760

		Tidak Mengindahkan Peraturan Perpajakan (X2)							
No. Resp	No. Resp	1	2	3	4	5	6	Total	Mean
1	1	3	4	5	5	5	5	27	4.500
2	2	5	5	5	5	5	5	30	5.000
3	3	2	2	4	3	2	2	15	2.500
4	4	5	4	4	4	4	5	26	4.333
5	5	5	4	5	4	5	5	28	4.667
6	6	2	2	2	2	2	2	12	2.000
7	7	2	3	5	5	4	5	24	4.000
8	8	2	3	5	5	5	4	24	4.000
9	9	5	5	5	5	5	5	30	5.000
10	10	2	3	5	5	4	5	24	4.000
11	11	5	3	4	4	4	5	25	4.167
12	12	5	3	3	4	5	5	25	4.167
13	13	5	5	5	5	5	5	30	5.000
14	14	2	3	5	5	4	5	24	4.000
15	15	2	3	5	5	5	4	24	4.000
16	16	5	4	4	4	4	5	26	4.333
17	17	4	3	4	3	4	4	22	3.667
18	18	2	2	2	2	2	2	12	2.000
19	19	2	5	5	5	5	5	27	4.500
20	20	5	5	5	5	5	5	30	5.000
21	21	5	4	4	4	5	5	27	4.500
22	22	5	5	4	5	4	5	28	4.667
23	23	2	2	2	2	2	2	12	2.000
24	24	2	2	4	3	2	2	15	2.500
25	25	2	2	5	5	2	2	18	3.000
26	26	2	2	2	2	2	2	12	2.000
27	27	2	3	5	5	4	5	24	4.000
28	28	2	2	2	2	2	2	12	2.000
29	29	5	5	4	4	5	5	28	4.667
30	30	4	5	4	4	4	5	26	4.333
31	31	2	2	4	3	2	2	15	2.500
32	32	4	5	5	5	5	5	29	4.833
33	33	3	4	5	4	4	5	25	4.167
34	34	2	5	5	5	5	5	27	4.500
35	35	3	4	5	5	5	4	26	4.333
36	36	3	5	5	5	4	3	25	4.167
37	37	2	5	5	5	5	4	26	4.333
38	38	2	2	4	3	2	2	15	2.500
39	39	5	5	5	5	5	5	30	5.000
40	40	3	2	5	3	3	2	18	3.000
41	41	2	3	5	4	3	2	19	3.167
42	42	2	2	5	2	2	2	15	2.500
43	43	2	2	5	2	2	2	15	2.500
44	44	4	5	5	5	5	3	27	4.500
45	45	3	5	5	5	4	3	25	4.167
46	46	2	5	5	5	5	2	24	4.000
47	47	5	5	5	5	5	5	30	5.000
48	48	2	5	5	5	3	2	22	3.667
49	49	3	5	5	5	5	4	27	4.500
50	50	5	5	5	5	5	5	30	5.000
51	51	3	5	5	5	4	3	25	4.167
52	52	2	5	5	5	4	2	23	3.833
53	53	2	5	5	5	4	2	23	3.833
54	54	4	3	3	3	3	5	21	3.500
55	55	3	5	5	5	5	4	27	4.500
56	56	3	3	5	4	5	5	25	4.167
57	57	5	3	3	3	5	5	24	4.000

Mean	Mean	3.193	3.737	4.421	4.158	3.947	3.789	3.874
Std.dev	Std.dev	1.288	1.232	0.944	1.082	1.171	1.346	0.920

		Fraud / Kecurangan (X3)								
No. Resp	No. Resp	1	2	3	4	5	6	7	Total	Mean
1	1	4	2	3	3	2	2	2	18	2.571
2	2	3	3	3	2	2	4	2	19	2.714
3	3	1	2	1	1	2	1	1	9	1.286
4	4	5	5	5	4	4	4	5	32	4.571
5	5	5	5	4	4	5	4	4	31	4.429
6	6	1	2	1	2	1	1	1	9	1.286
7	7	5	5	5	4	5	4	4	32	4.571
8	8	1	2	1	1	2	1	1	9	1.286
9	9	5	4	5	5	4	4	4	31	4.429
10	10	2	2	1	1	2	2	1	11	1.571
11	11	5	5	4	5	5	4	4	32	4.571
12	12	2	2	1	1	3	1	1	11	1.571
13	13	2	2	1	2	2	1	1	11	1.571
14	14	5	5	4	4	5	5	4	32	4.571
15	15	1	1	1	1	1	2	1	8	1.143
16	16	2	1	1	3	2	1	1	11	1.571
17	17	2	2	1	3	2	1	1	12	1.714
18	18	1	1	1	2	1	1	1	8	1.143
19	19	2	2	1	3	3	1	1	13	1.857
20	20	4	4	5	5	5	4	5	32	4.571
21	21	4	4	3	4	4	5	5	29	4.143
22	22	5	4	4	5	5	5	5	33	4.714
23	23	3	1	2	1	2	2	1	12	1.714
24	24	2	2	1	1	3	1	1	11	1.571
25	25	5	4	4	4	5	4	3	29	4.143
26	26	2	2	1	1	2	1	1	10	1.429
27	27	2	1	1	1	2	1	1	9	1.286
28	28	5	4	4	4	4	4	3	28	4.000
29	29	5	4	4	4	4	4	3	28	4.000
30	30	2	3	1	3	2	1	2	14	2.000
31	31	4	5	4	4	5	5	5	32	4.571
32	32	5	5	5	5	4	5	4	33	4.714
33	33	5	5	3	4	5	4	3	29	4.143
34	34	5	5	5	4	4	4	5	32	4.571
35	35	3	3	5	5	5	4	5	30	4.286
36	36	3	4	4	5	5	5	5	31	4.429
37	37	5	5	5	4	5	5	4	33	4.714
38	38	2	1	1	1	2	1	1	9	1.286
39	39	2	1	1	1	2	2	1	10	1.429
40	40	2	2	2	1	2	2	1	12	1.714
41	41	2	2	2	3	2	2	1	14	2.000
42	42	3	3	1	1	1	2	1	12	1.714
43	43	5	3	4	5	5	5	5	32	4.571
44	44	4	2	5	4	5	5	4	29	4.143
45	45	2	1	1	1	2	1	1	9	1.286
46	46	5	5	5	4	4	5	5	33	4.714
47	47	5	5	4	5	4	5	5	33	4.714
48	48	1	2	1	1	1	2	1	9	1.286
49	49	2	2	1	1	1	2	1	10	1.429
50	50	2	2	2	1	2	1	1	11	1.571
51	51	3	1	2	1	3	1	1	12	1.714
52	52	5	5	4	5	5	4	4	32	4.571
53	53	5	5	5	5	4	4	5	33	4.714
54	54	4	4	5	5	5	4	5	32	4.571
55	55	4	4	4	5	5	5	5	32	4.571
56	56	2	2	1	1	2	1	1	10	1.429
57	57	3	3	1	1	1	2	1	12	1.714

Mean	Mean	3.263	3.035	2.754	2.930	3.193	2.877	2.649
Std.dev	Std.dev	1.470	1.463	1.661	1.635	1.481	1.615	1.737

2.957
1.481

Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4)											
No. Resp	No. Resp	1	2	3	4	5	6	7	8	Total	Mean
1	1	5	4	2	2	4	2	5	4	28	3.500
2	2	5	4	2	2	3	2	3	3	24	3.000
3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	16	2.000
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.000
5	5	3	2	2	3	2	2	2	3	19	2.375
6	6	4	5	4	4	5	4	4	4	34	4.250
7	7	2	3	2	2	3	2	2	3	19	2.375
8	8	3	3	3	2	3	3	3	3	23	2.875
9	9	2	3	2	2	3	2	2	3	19	2.375
10	10	4	2	3	3	3	3	2	3	23	2.875
11	11	2	2	3	2	2	3	2	2	18	2.250
12	12	3	3	3	3	3	3	2	3	23	2.875
13	13	4	5	4	4	5	4	3	3	32	4.000
14	14	2	3	2	2	2	2	3	2	18	2.250
15	15	4	4	3	3	2	3	3	3	25	3.125
16	16	2	2	3	3	2	3	3	3	21	2.625
17	17	3	4	3	3	2	3	3	3	24	3.000
18	18	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3.000
19	19	5	5	4	4	5	4	5	4	36	4.500
20	20	3	3	3	2	2	2	2	2	19	2.375
21	21	2	3	2	2	3	3	3	2	20	2.500
22	22	5	5	3	3	5	5	5	5	36	4.500
23	23	3	3	3	4	3	3	3	3	25	3.125
24	24	3	3	3	3	3	3	2	3	23	2.875
25	25	4	4	2	2	4	2	3	4	25	3.125
26	26	4	4	2	2	2	2	2	2	20	2.500
27	27	4	4	4	4	5	4	4	5	34	4.250
28	28	2	2	2	3	2	3	2	2	18	2.250
29	29	2	2	2	3	2	3	2	2	18	2.250
30	30	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3.000
31	31	2	2	2	2	2	2	2	2	16	2.000
32	32	3	2	2	2	2	2	2	2	17	2.125
33	33	5	4	3	4	5	5	5	5	36	4.500
34	34	3	2	2	3	3	2	2	2	19	2.375
35	35	4	5	3	4	4	5	4	4	33	4.125
36	36	4	3	2	2	3	3	2	3	22	2.750
37	37	4	3	4	4	5	5	4	4	33	4.125
38	38	5	5	4	4	5	4	4	4	35	4.375
39	39	4	4	3	4	5	5	4	5	34	4.250
40	40	4	4	2	2	3	3	3	3	24	3.000
41	41	5	4	3	3	3	3	4	3	28	3.500
42	42	3	3	3	3	4	3	3	3	25	3.125
43	43	2	2	2	2	2	2	2	2	16	2.000
44	44	5	4	4	4	5	3	3	4	32	4.000
45	45	3	3	3	4	3	3	3	3	25	3.125
46	46	3	2	3	2	2	3	2	2	19	2.375
47	47	3	3	3	2	2	3	2	2	20	2.500
48	48	3	3	2	2	2	3	3	2	20	2.500
49	49	2	2	2	2	2	2	2	2	16	2.000
50	50	3	5	4	4	4	4	4	4	32	4.000
51	51	3	3	3	3	3	3	4	2	24	3.000
52	52	2	3	2	2	2	2	2	2	17	2.125
53	53	2	3	2	2	3	2	2	2	18	2.250
54	54	2	2	3	3	3	2	2	2	19	2.375
55	55	3	3	2	2	2	2	3	2	19	2.375
56	56	3	3	2	3	3	3	4	3	24	3.000
57	57	4	3	3	3	3	3	3	3	25	3.125

Mean	Mean	3.263	3.228	2.737	2.825	3.105	2.965	2.930	2.947
Std.dev	Std.dev	1.009	0.964	0.720	0.805	1.080	0.906	0.942	0.915

3.000
0.770

LAMPIRAN 4

Pengujian Validitas & Reliabilitas Data



Correlations

		Total Y
Pearson Correlation	Item 1	.578
	Item 2	.509
	Item 3	.626
	Item 4	.526
	Item 5	.612
	Item 6	.589
	Total Y	1.000
Sig. (2-tailed)	Item 1	.000
	Item 2	.000
	Item 3	.000
	Item 4	.000
	Item 5	.000
	Item 6	.000
	Total Y	.000
N	Item 1	57
	Item 2	57
	Item 3	57
	Item 4	57
	Item 5	57
	Item 6	57
	Total Y	57

Reliability Keberatan atas SKPKB PPh Badan (Y)

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Analysis of Variance

Source of Variation	Sum of Sq.	DF	Mean Square
Between People	43.2865	56	.7730
Within People	102.1667	285	.3585
Between Measures	11.5234	5	2.3047
Residual	90.6433	280	.3237
Total	145.4532	341	.4265
Grand Mean	4.5117		

Reliability Coefficients

N of Cases = 57.0

N of Items = 6

Alpha = .5812

Correlations

		Total X1
Pearson Correlation	Item 1	.755
	Item 2	.852
	Item 3	.864
	Item 4	.619
	Item 5	.804
	Item 6	.818
	Item 7	.862
	Item 8	.823
	Item 9	.883
	Total X1	1.000
Sig. (2-tailed)	Item 1	.000
	Item 2	.000
	Item 3	.000
	Item 4	.000
	Item 5	.000
	Item 6	.000
	Item 7	.000
	Item 8	.000
	Item 9	.000
	Total X1	.
N	Item 1	57
	Item 2	57
	Item 3	57
	Item 4	57
	Item 5	57
	Item 6	57
	Item 7	57
	Item 8	57
	Item 9	57
	Total X1	57

Reliability Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X1)

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Analysis of Variance

Source of Variation	Sum of Sq.	DF	Mean Square
Between People	290.7641	56	5.1922
Within People	221.1111	456	.4849
Between Measures	68.0156	8	8.5019
Residual	153.0955	448	.3417
Total	511.8752	512	.9998
Grand Mean	4.0156		

Reliability Coefficients

N of Cases = 57.0

N of Items = 9

Alpha = .9342

Correlations

		Total X2
Pearson Correlation	Item 1	.654
	Item 2	.842
	Item 3	.614
	Item 4	.825
	Item 5	.928
	Item 6	.801
	Total X2	1.000
Sig. (2-tailed)	Item 1	.000
	Item 2	.000
	Item 3	.000
	Item 4	.000
	Item 5	.000
	Item 6	.000
	Total X2	.
N	Item 1	57
	Item 2	57
	Item 3	57
	Item 4	57
	Item 5	57
	Item 6	57
	Total X2	57

Reliability Tidak Mengindahkan Peraturan Perpajakan (X2)

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Analysis of Variance

Source of Variation	Sum of Sq.	DF	Mean Square
Between People	284.0936	56	5.0731
Within People	237.5000	285	.8333
Between Measures	49.8743	5	9.9749
Residual	187.6257	280	.6701
Total	521.5936	341	1.5296
Grand Mean	3.8743		

Reliability Coefficients

N of Cases = 57.0

N of Items = 6

Alpha = .8679

Correlations

		Total X3
Pearson Correlation	Item 1	.923
	Item 2	.903
	Item 3	.958
	Item 4	.932
	Item 5	.924
	Item 6	.946
	Item 7	.964
	Total X3	1.000
Sig. (2-tailed)	Item 1	.000
	Item 2	.000
	Item 3	.000
	Item 4	.000
	Item 5	.000
	Item 6	.000
	Item 7	.000
	Total X3	.
N	Item 1	57
	Item 2	57
	Item 3	57
	Item 4	57
	Item 5	57
	Item 6	57
	Item 7	57
	Total X3	57

Reliability Fraud / Kecurangan (X3)

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Analysis of Variance

Source of Variation	Sum of Sq.	DF	Mean Square
Between People	859.4185	56	15.3468
Within People	140.8571	342	.4119
Between Measures	17.0125	6	2.8354
Residual	123.8446	336	.3686
Total	1000.2757	398	2.5133
Grand Mean	2.9574		

Reliability Coefficients

N of Cases = 57.0

N of Items = 7

Alpha = .9760

Correlations

		Total X4
Pearson Correlation	Item 1	.796
	Item 1	.827
	Item 1	.757
	Item 1	.793
	Item 1	.910
	Item 1	.842
	Item 1	.852
	Item 1	.904
	Total X4	1.000
Sig. (2-tailed)	Item 1	.000
	Item 1	.000
	Item 1	.000
	Item 1	.000
	Item 1	.000
	Item 1	.000
	Item 1	.000
	Item 1	.000
	Total X4	.000
N	Item 1	57
	Item 1	57
	Item 1	57
	Item 1	57
	Item 1	57
	Item 1	57
	Item 1	57
	Item 1	57
	Total X4	57

Reliability Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4)

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Analysis of Variance

Source of Variation	Sum of Sq.	DF	Mean Square
Between People	265.5000	56	4.7411
Within People	130.5000	399	.3271
Between Measures	13.7544	7	1.9649
Residual	116.7456	392	.2978
Total	396.0000	455	.8703
Grand Mean	3.0000		

Reliability Coefficients

N of Cases = 57.0

N of Items = 8

Alpha = .9372

LAMPIRAN 5

Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda & Hasil Uji F (F-test) Serta Uji t (t-test)



Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Keberatan atas SKPKB PPh Badan (Y)	4.5117	.3589	57
Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X1)	4.0155	.7595	57
Tidak Mengindahkan Aturan Perpajakan (X2)	3.8743	.9195	57
Fraud / Kecurangan (X3)	2.9573	1.4806	57
Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4)	3.0000	.7698	57

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.793 ^a	.629	.601	.2268	1.347

a.

Predictors: (Constant), Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4), Tidak Mengindahkan Aturan Perpajakan (X2), Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X1), Fraud / Kecurangan (X3)

b. Dependent Variable: Keberatan atas SKPKB PPh Badan (Y)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.537	4	1.134	22.056	.000 ^a
	Residual	2.674	52	.051		
	Total	7.212	56			

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4), Tidak Mengindahkan Aturan Perpajakan (X2), Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X1), Fraud / Kecurangan (X3)

b. Dependent Variable: Keberatan atas SKPKB PPh Badan (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Correlations		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Partial	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	3.746	.247	15.168	.000				
	Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X1)	.263	.041	6.458	.000	.667	.962	1.039	
	Tidak Mengindahkan Aturan Perpajakan (X2)	.145	.035	4.097	.000	.494	.872	1.147	
	Fraud / Kecurangan (X3)	-.122	.023	-5.370	.000	-.597	.813	1.230	
	Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4)	-.163	.043	-3.821	.000	-.468	.851	1.175	

a. Dependent Variable: Keberatan atas SKPKB PPh Badan (Y)

Correlations

			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X1)	.00E
		Tidak Mengindahkan Aturan Perpajakan (X2)	-.117
		Fraud / Kecurangan (X3)	.071
		Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4)	-.00E
		Unstandardized Residual	1.00E
Sig. (2-tailed)		Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X1)	.972
		Tidak Mengindahkan Aturan Perpajakan (X2)	.38E
		Fraud / Kecurangan (X3)	.59E
		Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4)	.95E
		Unstandardized Residual	
N		Kegagalan Pemahaman dan Penerapan Aturan Perpajakan (X1)	57
		Tidak Mengindahkan Aturan Perpajakan (X2)	57
		Fraud / Kecurangan (X3)	57
		Kompetensi Pemeriksa Pajak (X4)	57
		Unstandardized Residual	57

LAMPIRAN 6

Tabel F & Tabel t Sesuai Kebutuhan Hasil Pengujian



Tabel F

df	11 Degrees of freedom (for greater mean square)																					df		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	60	75	100		200	500
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.93	1.89	1.82	1.77	1.72	1.67	1.64	1.59	1.57	1.53	1.50	43
	7.26	5.14	4.27	3.79	3.48	3.25	3.09	2.96	2.85	2.78	2.69	2.63	2.53	2.45	2.33	2.25	2.17	2.08	2.02	1.94	1.90	1.83	1.79	
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.92	1.88	1.81	1.77	1.72	1.67	1.63	1.59	1.56	1.52	1.49	44
	7.25	5.12	4.26	3.78	3.47	3.24	3.08	2.95	2.84	2.75	2.68	2.62	2.52	2.44	2.32	2.24	2.15	2.07	2.01	1.93	1.89	1.82	1.78	
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.92	1.87	1.81	1.76	1.71	1.66	1.63	1.58	1.55	1.51	1.49	45
	7.23	5.11	4.25	3.77	3.45	3.23	3.07	2.94	2.83	2.74	2.67	2.61	2.51	2.43	2.31	2.23	2.14	2.05	2.00	1.92	1.88	1.81	1.77	
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.91	1.87	1.80	1.76	1.71	1.65	1.62	1.57	1.55	1.51	1.48	46
	7.22	5.10	4.24	3.76	3.44	3.22	3.06	2.93	2.82	2.73	2.66	2.60	2.50	2.42	2.30	2.22	2.13	2.04	1.99	1.91	1.86	1.80	1.76	
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.91	1.86	1.80	1.75	1.70	1.65	1.61	1.57	1.54	1.50	1.47	47
	7.21	5.09	4.23	3.75	3.43	3.21	3.05	2.92	2.81	2.72	2.65	2.59	2.49	2.41	2.29	2.21	2.12	2.03	1.98	1.90	1.85	1.79	1.74	
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.90	1.86	1.79	1.75	1.70	1.64	1.61	1.56	1.54	1.49	1.47	48
	7.19	5.08	4.22	3.74	3.43	3.20	3.04	2.91	2.80	2.71	2.64	2.58	2.48	2.40	2.28	2.20	2.12	2.02	1.97	1.89	1.84	1.78	1.73	
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.90	1.85	1.79	1.74	1.69	1.64	1.60	1.56	1.53	1.49	1.46	49
	7.18	5.07	4.21	3.73	3.42	3.19	3.03	2.90	2.79	2.71	2.63	2.57	2.47	2.39	2.27	2.19	2.11	2.02	1.96	1.88	1.83	1.77	1.72	
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.89	1.85	1.78	1.74	1.69	1.63	1.60	1.55	1.52	1.48	1.46	50
	7.17	5.06	4.20	3.72	3.41	3.19	3.02	2.89	2.78	2.70	2.63	2.56	2.46	2.38	2.27	2.18	2.10	2.01	1.95	1.87	1.82	1.76	1.71	
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.89	1.85	1.78	1.73	1.68	1.63	1.59	1.55	1.52	1.48	1.45	51
	7.16	5.05	4.19	3.71	3.40	3.18	3.01	2.88	2.78	2.69	2.62	2.55	2.45	2.37	2.26	2.18	2.09	2.00	1.94	1.86	1.82	1.75	1.70	
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78	1.73	1.68	1.62	1.59	1.54	1.51	1.47	1.45	52
	7.15	5.04	4.18	3.70	3.39	3.17	3.00	2.87	2.77	2.68	2.61	2.55	2.45	2.37	2.25	2.17	2.08	1.99	1.93	1.85	1.81	1.74	1.69	
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.88	1.84	1.77	1.72	1.67	1.62	1.59	1.54	1.51	1.47	1.44	53
	7.14	5.03	4.17	3.70	3.38	3.18	3.00	2.87	2.76	2.68	2.60	2.54	2.44	2.36	2.24	2.16	2.07	1.98	1.92	1.84	1.80	1.73	1.69	
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.88	1.83	1.77	1.72	1.67	1.62	1.58	1.53	1.51	1.46	1.44	54
	7.13	5.02	4.17	3.69	3.38	3.16	2.99	2.86	2.76	2.67	2.60	2.53	2.43	2.35	2.24	2.15	2.07	1.98	1.92	1.83	1.79	1.72	1.68	
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.88	1.83	1.78	1.72	1.67	1.61	1.58	1.53	1.50	1.46	1.43	55
	7.12	5.01	4.16	3.68	3.37	3.15	2.98	2.85	2.75	2.66	2.59	2.53	2.42	2.34	2.23	2.15	2.06	1.97	1.91	1.83	1.78	1.71	1.67	
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.87	1.83	1.78	1.71	1.66	1.61	1.57	1.52	1.50	1.45	1.43	56
	7.11	5.01	4.15	3.67	3.36	3.14	2.98	2.85	2.74	2.66	2.58	2.52	2.42	2.34	2.22	2.14	2.05	1.96	1.90	1.82	1.78	1.71	1.66	